

PENGANTAR ILMU HUKUM



Dr. H. Yuhelson, SH., MH., MKn.

PENGANTAR ILMU HUKUM

Dr. YUHELSON, SH,MH.M.Kn



Ideas Community, Gorontalo 2017

IP. 79.XII.2017

PENGANTAR ILMU HUKUM

Dr. Yuhelson, SH,MH.M.Kn

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
oleh **Ideas Publishing**, Desember 2017

Alamat: Jalan Gelatik No. 24 Kota Gorontalo
e-mail: infoideaspublishing@gmail.com
Anggota Ikapi, No. 0001/Ikapi/II/2014

ISBN : 978-602-6635-66-2

Penyunting: Ideas Community

Penata Letak: Dede Yusuf

Ilustrasi dan Sampul: Abdul Hanan Nugraha

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta

Pasal 4

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak, untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan semua rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun buku ini. Pada kesempatan ini kami mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesaiya buku ini. Semoga amal baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda. Amin.

Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, bersifat mengatur dan memaksa. **Pengantar Ilmu Hukum (PIH)** kerapkali oleh dunia studi hukum dinamakan "Encyclopaedia Hukum", yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (*introduction* atau *inleiding*) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum.

Semoga buku ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi ilmiah dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Gorontalo, Desember 2017

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
Bab 1. Hakikat Ilmu Hukum	1
A. Pengertian Hukum.....	1
B. Kedudukan dan Fungsi Ilmu Hukum.....	8
Bab 2. Sumber Hukum.....	13
A. Pengertian Sumber Hukum	13
B. Macam-macam sumber hukum.....	14
Bab 3. Manusia dan Hukum	17
A. Manusia dan Masyarakat	17
B. Sebagai Kaidah.....	19
C. Sejarah Lahirnya Hukum	21
D. Azas Hukum	26
Bab 4. Tradisi Hukum Dunia.....	30
A. Sistem hukum di Dunia	30
B. Tinjauan Historis Tentang Kelima Tradisi Hukum ...	31
C. Perkembangan Ilmu Hukum	33
Bab 5. Hukum dan Norma Sosial.....	37
D. Masyarakat dan Sistem Sosialnya	37
E. Eksistensi Hukum Dan Hidup Bermasyarakat.....	46
F. Hukum Dan Kebiasaan.....	49
G. Arti Penting Hukum Dalam Aspek Fisik dan Eksistensial Manusia	51
H. Eksistensi Sanksi	52
I. Hukum Dan Kekuasaan	54
J. Hukum Dan Norma Sosial Lainnya	55
Bab 6. Hukum Sebagai Norma Dasar Dalam Pranata Sosial	56
A. Konstelasi Norma Hukum dengan Norma Sosial ...	56
B. Telaah Sosiologis	58
C. Fungsi Cita Hukum	62
D. Hukum Dan Globalisasi	65
E. Budaya Hukum.....	67

F. Nilai Sosial Sebagai Landasan Etika Dan Moral.....	85
Bab 7. Antinomi Nilai dan Hukum	93
A. Antinomi Hukum	93
B. Transaksional, penuh kepentingan	97
Bab 8. Hak Hukum	100
C. Problematika Hak.....	100
D. Macam-Macam Hak Dalam Hukum	104
Bab 9. Sistem hukum Civil Law dan Common law	106
A. Civil Law dan Common law	106
B. Sistem hukum anglo saxon	116
C. Sistem Hukum Eropa Kontinental.....	118
Bab 10. Hak Absolut dan Hak Nisbi	124
D. Hak mutlak (hak absolut).....	124
E. Hak Nisbi (hak relatif)	124
F. Peristiwa, Hubungan dan Akibat Hukum.....	125
DAFTAR PUSTAKA	131



Bab 1.

Hakikat Ilmu Hukum

A. Pengertian Hukum

Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, bersifat mengatur dan memaksa. **Pengantar Ilmu Hukum (PIH)** kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan “Encyclopaedia Hukum”, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (*introduction* atau *inleiding*) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum.

Istilah Pengantar Ilmu Hukum (yang biasa disingkat PIH) pertama kali lahir dan dipergunakan di Indonesia sejak berdirinya Perguruan Tinggi Gajah Mada di Yogyakarta tanggal 13 Maret 1946. Istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merupakan terjemahan dari bahasa Belanda ‘*Inleiding tot de Rechtswetenschap*’ yang telah dipergunakan di Indonesia sejak 1942, pada saat di Jakarta didirikan Rechts Hoger School.

Istilah Pengantar Ilmu Hukum pada dasarnya mengandung beberapa gambaran, antara lain :

1. Memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh Ilmu Pengetahuan Hukum
2. Memberikan suatu pandangan mengenai kedudukan Ilmu Hukum disamping ilmu-ilmu yang lain
3. Menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dasar asas dan penggolongan cabang-cabang hukum.

Pengantar Ilmu Hukum memiliki tujuan dan kegunaan untuk menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.

Jenis-jenis ilmu hukum:

1. Hukum Pidana/Hukum Publik: mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan.
2. Hukum Perdata: keseluruhan kaidah-kaidah hukum(baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

Kata hukum secara etimologis biasa diterjemahkan dengan kata '*law*' (Inggris), '*recht*' (Belanda), '*loi* atau *droit*' (Francis), '*ius*' (Latin), '*derecto*' (Spanyol), '*dirrito*' (Italia).[1] Dalam bahasa Indonesia, kata hukum diambil dari bahasa Arab[2] yaitu "حُكْمٌ - حَكَمَ - يَحْكُمُ" (memutuskan sebuah perkara).

Menurut Satjipto Rahardjo *Ilmu hukum* adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan bahwa "batas-batasnya tidak bisa ditentukan" (Curzon, 1979 : v). Selanjutnya menurut J.B. Daliyo *Ilmu hukum*

adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut.

Dari pendefinisian ilmu hukum di atas, menggambarkan bahwa ternyata ilmu hukum mempunyai objek kajian yang relatif jauh lebih luas, sehingga batas, batasnya tidak dapat ditentukan. Demikian ilmu hukum tidak sebatas melakukan kajian atau membicarakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi melakukan berbagai studi kajian seperti filsafatnya, sejarah perkembangan hukum dari zaman yang dulu hingga pada suatu kajian studi hukum kontemporer, demikian pula hukum melihat fungsi-fungsi hukum itu sendiri pada tingkat peradaban kehidupan manusia. Jadi ilmu hukum tidak hanya mempersoalkan tatanan hukum yang berlaku di sutau negara, namun dapat dimentahkan bahwa subyek dari ilmu hukum adalah hukum sebagai suatu fenomena dari kehidupan manusia dimana saja dan kapan saja. dengan demikian hukum dilihat sebagai Suatu fenomena Universal dan Bukan lokal atau Regional (Satjipto Raharjo 1983;5).

Pengertian Hukum yakni adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol , hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat

pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.

Pengertian Hukum lainnya yaitu merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum.

Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."

Pengertian Hukum Menurut Ahli

1. **Pengertian Hukum Menurut R. Soeroso**, Pengertian Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah, melarang dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarinya.
2. **Pengertian Hukum** menurut Abdulkadir Muhammad adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.
3. **Pengertian Hukum** menurut Utrecht, Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib kehidupan masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat.
4. **Pengertian Hukum** menurut Wasis Sp mengatakan bahwa **Hukum adalah** seperangkat peraturan tertulis atau tidak tertulis, dibuat oleh penguasa yang berwenang, mempunyai sifat memaksa, mengatur dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya, ditujukan pada tingkah laku manusia agar kehidupan individu dan masyarakat terjamin keamanan dan ketertibannya.
5. **Pengertian Hukum** menurut S.M. Amin adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan mengadakan ketatatertiban pergaulan antarmanusia sehingga keamanan dan ketertibannya terjamin.
6. **Pengertian Hukum Menurut Phillip S. James**, Pengertian Hukum ialah tubuh bagi aturan agar menjadi petunjuk bagi perilaku manusia yang bersifat memaksa.
7. **Pengertian Hukum** menurut Immanuel Kant mengatakan bahwa **Hukum ialah** peraturan mengenai kemerdekaan berkehendak.
8. **Pengertian Hukum** menurut Leon Duquit ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, sebagai jaminan kepentingan bersama.
9. **Pengertian Hukum Menurut Woerjono Sastropranoto dan J.C.T Simorangkir**, **Hukum adalah** peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.

10. Pengertian Hukum menurut E.M Meyer mengatakan bahwa Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
11. Menurut Professor Ahmad Ali, Pengertian Hukum adalah seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum, aturan-aturan hukum yang mengatur dan menentukan perbuatan yang mana yang dilarang dan yang mana yang benar, yang diakui oleh negara tetapi belum tentu dibentuk oleh negara, yang berlaku tetapi belum tentu di dalam realitasnya berlaku karena adanya faktor internal (psikologis) dan faktor eksternal (sosial, politik, ekonomi, budaya) yang jika dilanggar akan mendapatkan ganjaran sanksi tertentu.
12. Pengertian Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja menegaskan bahwa pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum sebagai seperangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.

Tujuan mempelajari Hukum adalah sebagai upaya untuk membentuk kepribadian manusia yang mengacu pada nilai-nilai tertentu. Kepribadian diartikan sebagai pola pikir, bersikap, merasa, dan bertindak secara terapdu dalam diri individu. Dan juga untuk memperoleh pengetahuan tentang segala hal dan semua seluk-beluk keberadaan hukum dan segala yang melingkupinya yang begitu luas. Sifat ilmu hukum juga memiliki sifat interdisipliner karena digunakannya berbagai disiplin ilmu lain untuk membantu menjelaskan kehadiran hukum di dalam masyarakat.

Menurut John Austin, tugas dan tujuan mempelajari ilmu hukum adalah untuk menganalisis unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui bahwa ada unsur-unsur

yang bersifat historis di dalamnya, namun secara sadar unsur-unsur tersebut seringkali luput dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.

Mengetahui dan memahami tujuan mempelajari ilmu hukum paling tidak menanamkan pondasi bagi seseorang yang nantinya berguna dalam merambah dunia hukum yang begitu luas dan beragam.

Pada dasarnya, hukum itu perlu dipelajari oleh siapapun, tak pandang siapapun, dan itu harus. Dan karena itulah, ada yang disebut ilmu hukum. Ilmu hukum itu lebih besar dan lebih luas dari hukum. Oleh Lord Radcliffe, dalam "The Law and Its Compass" (1961) mengatakan :

"You'll not mistake my meaning or suppose that I deprecate one of the great humane studies of I say that we can't learn law by learning law. If it is to be anything more than just a technique it is to beso much more than it self : a part of history, of economics, and sociology, a part of ethicks and a philosophy of life."

Jadi, ilmu hukum itu bukan bagian dari sejarah, ekonomi dan sosiologi, itu adalah bagian dari falsafah hidup bangsa. Pendapat saya, bangsa Indonesia tidak mungkin diciptakan dari satu ilmu hukum Indonesia yang seragam karena alasan sejarah, pluralisme Indonesia dan Indonesia bagian dari masyarakat global. Dan Indonesia sendiri memulai tata hukum Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaannya.

Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapat keadilan, menjamin adanya kepastian hukum serta mendapat kemanfaatan hukum tersebut. Selain itu mencegah agar tiap orang tak menjadi hakim diri sendiri. Secara singkat tujuan hukum :

- Keadilan
- Kepastian
- Kemanfaatan

Dan secara terperinci manfaat mempelajari hukum :

- Ingin mengetahui peraturan hukum yang berlaku disuatu Negara
- Ingin mengetahui perbuatan mana yang menurut hukum dan yang melanggar hukum.
- Ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat serta hak dan kewajibannya.
- Ingin mengetahui sanksi apa yang diterima jika melanggar suatu hukum tertentu.
- Supaya tak buta hukum

B. Kedudukan dan Fungsi Ilmu Hukum

Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum.

Memperbincangkan kedudukan Ilmu Hukum terhadap ilmu yang lainnya, berarti mempertanyakan apakah Ilmu Hukum dapat dikatakan sebagai ilmu atau bukan? Para sarjana hukum sendiri memperdebatkan kedudukan Ilmu Hukum ini. Untuk lebih mengetahui apakah Ilmu Hukum adalah sebuah ilmu atau bukan perlu dikaji apa yang menjadikan sesuatu itu disebut sebagai ilmu.

Menurut B. Arief Sidharta, ilmu menyendang dua makna, yakni sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai produk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sistem. Sedang sebagai proses, ilmu

menunjukkan pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan di bidang tertentu secara sistematis. Adapun Barda Nawawi mendeskripsikan bahwa ilmu itu sebagai deskripsi data pengalaman secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan yang dinyatakan dalam rumusan yang sesederhana mungkin. Ilmu juga selalu di mulai dari sesuatu yang konkrit atau sesuatu yang dapat diamati dan bersifat individual atau khusus. Selanjutnya dengan kemampuan berpikir yang dapat melampaui batas waktu, ruang dan statistika, ilmu dapat sampai pada sesuatu yang abstrak dan bersifat umum. Oleh karena itu, demi keobyektifan ilmu orang harus bekerja dengan cara-cara ilmiah. Berdasarkan hal itu, maka salah satu karakteristik sifat keilmuan adalah bersifat empiris dan rasional.

Mengenai syarat-syarat bahwa sesuatu dapat dikatakan ilmu apabila;

1. Ilmu harus mempunyai obyek kajian
2. Ilmu harus mempunyai metode
3. Ilmu harus sistematis
4. Ilmu harus bersifat universal dan berlaku umum

Dari paparan tentang ilmu tersebut, muncul kelompok sarjana hukum yang meyakini bahwa ilmu hukum layak disebut sebagai sebuah ilmu, diantaranya mereka adalah Kansil, Satjipto Raharjo, Utrecht, B. Arief Sidharta, dan A. Hamid Attamimi. Mereka itupun masih berselisih apakah Ilmu Hukum termasuk monodisipliner atau interdisipliner, ilmu empiris atau ilmu normatif. Akan tetapi muncul pula kelompok yang menyangsikan Ilmu Hukum sebagai sebuah ilmu, diantaranya adalah Von Kirchmann, alasannya;

1. Objek kajian dari Ilmu Hukum adalah hukum yang hidup diantara bangsa tertentu. Namun Ilmu Hukum itu tidak mampu menguasai hukum itu, karena dengan adanya perkembangan atau dinamika hukum menjadikan Ilmu Hukum menjadi studi hukum dari zaman lampau.

2. Hukum itu terikat pada positifnya masing-masing. Dengan adanya paksaan atau hukuman, orang akan mentaati hukum, tidak peduli hukum itu baik atau buruk. Dalam lapangan ilmu lain pemaksaan itu tidak ada.
3. Karena keterikatannya pada undang-undang positif menyebabkan Ilmu Hukum tidak mungkin menjadi ilmu. Hal ini disebabkan kerana Ilmu Hukum tidak dapat melakukan penelitian secara bebas, karena ia harus taat pada yang berwenang.
4. Von Kirchmann menganggap bahwa obyek dari rechtswetenschap itu terletak di luar hukum positif dan terdiri dari *natuurlijke wet*. Ilmu Hukum yang tidak membahas *natuurlijke wet* bukanlah Ilmu Hukum.
5. Ilmu menurutnya mempunyai obyek yang khusus, yang absolute, jadi bukan hukum positif

Tujuan Hukum menurut pendapat ahli

1. **Purnadi dan Soejono Soekanto**, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antar pribadi yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi
2. **van Apeldoorn**, tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Perdamain diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yg merugikan.
3. **R. Soebekti**, tujuan hukum adalah bahwa hukum itu mengabdi kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyatnya. Hukum melayani tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan "keadilan" dan "ketertiban".
4. **Aristoteles**, hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.

Anggapan ini berdasarkan etika dan berpendapat bahwa hukum bertugas hanya membuat adanya keadilan saja.

5. **SM. Amin, SH** tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
6. **Soejono Dirdjosisworo**, tujuan hukum adalah melindungi individu dalam hubngannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat diiharapkan terwujudnya keadaan aman, tertib dan adil
7. **Roscoe Pound**, hukum bertujuan untuk merekayasa masyarakat artinya hukum sebagai alat perubahan sosial (as a tool of social engeneering), Intinya adalah hukum disini sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik, baik secara pribadi maupun dalam hidup masyarakat.
8. **Bellefroid**, tujuan hukum adalah menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota2 suatu masyarakat.
9. **Van Kant**, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap2 manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu.
10. **Suharjo** (mantan menteri kehakiman), tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar.

Fungsi Hukum

1. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sbg petunjuk bertingkah laku untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisir.

2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum yg bersifat mengikat, memaksa dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya (penjara, dll) dan dapat diterapkan kepada siapa saja. Dengan demikian keadilan akan tercapai.
3. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yg maju.
4. Hukum berfungsi sebagai alat kritik. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata tetapi berperan juga untuk mengawasi pejabat pemerintah, para penegak hukum, maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yg berlaku dan masyarakat pun akan merasakan keadilan.



Bab 2. Sumber Hukum

A. Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala apa saja (sesuatu) yang menimbulkan aturan-aturan yg mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala apa saja (sesuatu) yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, darimana hukum itu dapat ditemukan. (Dudu, 2017).

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yakni aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Meskipun pengertian sumber hukum dipahami secara beragam, sejalan dengan pendekatan yang digunakan dan sesuai dengan latar belakang dan pendidikannya, secara umum dapat disebutkan bahwa sumber hukum dipakai orang dalam dua arti. Arti yang pertama untuk menjawab pertanyaan “mengapa hukum itu mengikat ?” Pertanyaan ini bisa juga dirumuskan “apa sumber (kekuatan) hukum hingga mengikat atau dipatuhi manusia”. Pengertian sumber dalam arti ini dinamakan sumbe hukum dalam arti materiil. Kata sumber juga dipakai dalam arti lain, yaitu menjawab pertanyaan “dimanakah kita dapatkan atau temukakan aturan-aturan hukum yang mengatur

kehidupan kita itu ?" Sumber dalam arti kata ini dinamakan sumber hukum dalam arti formal". Secara sederhana, sumbe hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukakannya aturan-aturan hukum.

B. Macam-macam sumber hukum

Sebagaimana diuraikan diatas ada 2 sumber hukum yatu sumber hukum dalam arti materil dan formil.

Sumber hukum materiil

Sumber hukum materiil adalah faktor yg turut serta menentukan isi hukum. Dapat ditinjau dari berbagai sudut misalnya sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dll. Dalam kata lain sumber hukum materil adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan hakim, dsb). Atau faktor yang ikut mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat darimana materi hukum tiu diambil. Sumber hukum materil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum.

Sumber hukum formal

Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum.

Apa beda antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan ?

Undang-undang dibuat oleh DPR persetujuan presiden, sedangkan peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan wewenang masing-masing pembuatnya, seperti PP, dll atau Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh

lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (Pasal 1 ayat 2 UU No. 10 tahun 2004).

Macam-macam sumber hukum formal :

1. **Undang-undang** yaitu suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara
2. **Kebiasaan (custom)** , Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbulah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
3. **Jurisprudensi (keputusan2 hakim)**, Adalah keputusan hakim yang terdahulu yg dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwa hukum tertentu.
4. **Traktat (treaty)**, Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 negara atau lebih yang mengikat tidak saja kepada masing-masing negara itu melainkan mengikat pula warga negara-negara dari negara-negara yang berkepentingan.
5. **Perjanjian (overeenkomst)** adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah saling sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya (asas (pact sunt servanda).
6. **Pendapat sarjana hukum (doktrin)** adalah pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Doktrin ini dapat menjadi

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. (Sudikno Mertokusumo, 2016).

Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum (sebuah sketsa), Bandung: Refika Aditama, 2010.

ü Kansil, SH, Drs " Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", Balai Pustaka

Banyak Masyarakat Indonesia yang bahkan **Pengertian Hukum** saja tidak tahu.Bukan hanya kalangan yang berpendidikan kurang saja , bahkan kalangan yang notabene memiliki pendidikan tinggi saja masih banyak yang buta hukum. Oleh karena itu saya akan sedikit membahas mengenai Pengertian Hukum dengan tujuan agar semakin banyak masyarakat Indonesia yang mengerti Hukum.



Bab 3. Manusia dan Hukum

A. Manusia dan Masyarakat

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum tidak dapat lepas membicarakan dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.

Manusia dalam hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya. Untuk itu ia memerlukan bantuan manusia lain dengan kerja sama dengan manusia lain akan lebih mudah keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi. Ia akan lebih kuat menghadapi ancaman-ancaman terhadap kepentingannya yang demikian akan lebih terjamin perlindungannya apabila ia hidup bermasyarakat. Yaitu salah satu kehidupan bersama yang anggota-anggotanya mengadakan pola tingkah laku yang maknanya dimengerti oleh sesama anggotanya.

Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisir tujuan bersama.

Tampak seakan-akan manusia dan masyarakat dapat dipisahkan. Manusia sebagai individu dan manusia sebagai kelompok. Manusia sebagai individu itu pada dasarnya bebas dalam perbuatannya, tetapi dalam perbuatannya itu ia dibatasi oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan membiarkan manusia individual

berbuat semena-mena sehingga merugikan masyarakat, Boleh dikatakan manusia individual tidak kuasa menghadapi masyarakat.

Masyarakat itu merupakan tatanan sosial psikologis, Manusia individual sadar akan adanya sesama manusia. Adanya sesama manusia didalam suasana kesadaran individu mempengaruhi pikiran, perasaan serta perbuatannya.

Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang manusia yang hidup seorang diri terpencil jauh dan lepas dari kehidupan bersama. Manusia tidak mungkin berdiri diluar atau tanpa masyarakat sebaliknya masyarakat tidak mungkin ada tanpa manusia.

Sudah menjadi sifat pembawaan bahwa manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial atau *zoon politikon*. Manusia dan masyarakat merupakan pengertian komplementer.

Jadi untuk menghadapi bahaya yang mengancam dirinya dan agar kepentingan-kepentingannya lebih terlindungi maka manusia hidup berkelompok dalam masyarakat.

Didalam masyarakat manusia selalu behubungan satu sama lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik.

Mengingat akan banyaknya kepentingan tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingan yang saling bertentangan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain.

Gangguan kepentingan atau konflik harus dicegah atau tidak dibiarkan berlangsung terus-menerus karena akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Manusia akan selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan seimbang. Oleh karena itu keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu harus dipulihkan kekeadaan semula (*restitutio in integrum*).

Jadi manusia di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingannya. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman, patokan atau untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut norma atau kaedah sosial.

B. Sebagai Kaidah

Kaedah hukum melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari kaedah-kaedah lain dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan dari kaedah yang lain.

Kaedah hukum ditujukan kepada pelakunya yang kongkrit, yaitu pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyempurnaan manusia.

Isi kaedah hukum itu ditujukan kepada sikap lahir manusia. Kaedah hukum mengutamakan perbuatan lahir.

Kaedah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Pada hakekatnya kaedah hukum merupakan perumusan pendapat atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertingkah laku. Sebagai pedoman kaedah hukum bersifat umum dan pasif.

Kaedah hukum berisi kenyataan normatif, *Das sollen*,.. dan bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa kongkrit, *Das Sein* ,.. *Barang siapa siapa mencuri harus dihukum*, "Barang siapa membeli sesuatu harus membayar" merupakan *das sollen*. Suatu kenyataan normatif dan bukan menyatakan sesuatu yang terjadi secara nyata, melainkan apa yang seharusnya atau seyogyanya terjadi. Kalau nyata-nyata telah terjadi seseorang mencuri, kalau nyata-nyata telah terjadi seseorang membeli sesuatu tidak membayar barulah terjadi kenyataan ilmiah, barulah terjadi peristiwa kongkrit *das sein*.

Telah dikemukakan bahwa kaedah hukum itu bersifat pasif,Agar kaedah hukum tetap befungsi pasif,agar kaedah hukum itu aktif atau hidup diperlukan rangsangan. Rangsangan untuk mengaktifkan kaedah hukum adalah peristiwa kongkrit (das Sein) dengan terjadinya peristiwa konkrit tertentu kaedah hukum baru dapat aktif.Karena kaedah hukumlah persiwa konkrit itu menjadi perisiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang relevan bagi hukum,peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban.

Tidak semua pelanggaran kaedah dapat dipaksakan sanksinya,Beberapa kewajiban tidak dapat dituntut pemenuhannya menurut hukum secara paksa.Ini terjadi misalnya dengan kewajiban yang berhubungan dengan apa yang dinamakan perikatan alamiah (*Obligatio naturalis*),suatu perikatan yang tidak ada akibat hukumnya. Jadi ada perikatan yang mempunyai akibat hukum,yang disebut perikatan perdata (*Obligatio civilis*).

Ada pelanggaran kaedah hukum tertentu yang tidak dikenakan sanksi ini merupakan penyimpangan atau pengecualian.Pelanggaran pelanggaran ini merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu.Perbuatan-perbuatan ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok.

Pertama ialah Perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum,tetapi tidak dikenakan sanksi karena dibenarkan atau mempunyai dasar pemberian.(rechtvaardigings grond).termasuk perbuatan ini adalah keadaan darurat,pembelaan terpaksa,ketentuan undang-undang dan perintah jabatan.

Kedua ialah perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran kaedah hukum,tetapi tidak dikenakan sanksi karena si pelaku pelanggaran dibebaskan dari kesalahan (Schuldopheffings grond).perbuatan ini terjadi karena apa yang dinamakan force

mayeur, overmacht atau keadaan memaksa. yaitu keadaan atau kekuatan diluar kemampuan manusia.

C. Sejarah Lahirnya Hukum

Pada hakekatnya manusia sebagai individu mempunyai kebebasan asasi, baik dalam hal hidup maupun kehidupannya. Hak asasi tersebut sudah barang tentu dalam pelaksanannya harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih-lebih di Indonesia, di mana hak asasi berfungsi sosial, artinya dalam pelaksanannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai hak asasi. Manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicoon) tidak bisa berbuat sekehandaknya, karena terikat oleh norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat serta terikat pula oleh kepentingan orang lain. Konsekwensinya dalam melaksanakan segala keperluan hidup dan kehidupan setiap manusia harus melakukannya dengan berdasarkan kepada aturan-aturan atau norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma susila, norma adat maupun norma hukum.

Sekalipun jauh sebelum lahir dan berkembang norma hukum di masyarakat, norma-norma susila, norma adat dan norma agama telah ada dan berkembang, namun masyarakat masih tetap memerlukan norma hukum. Hal ini dikarenakan :

1. Tidak semua orang mengetahui, memahami, menyikap dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dan berkembang dalam norma-norma tersebut.
2. Masih banyak kepentingan-kepentingan manusia yang tidak dijamin oleh norma-norma tersebut, misalnya dalam pelaksanaan aturan lalu lintas yang mengharuskan setiap orang dan atau kendaraan berjalan di sebelah kiri
3. Ada sebagian kepentingan-kepentingan yang bertentangan dengan norma tersebut padahal masih memerlukan perlindungan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka diciptakanlah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh lembaga resmi, yaitu untuk menjamin kelancaran hidup dan kehidupan manusia dalam pergaulan di masyarakat, dengan tujuan agar terwujud ketertiban di masyarakat yang bersangkutan. Sajipto Rahardjo (1993 : 13) menyatakan, bahwa masyarakat dan ketertiban merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kehidupan dalam masyarakat sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur didukung oleh adanya suatu tatanan, karena tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.

Hukum dalam arti ilmu pengetahuan yang disebut ilmu hukum berasal dari Bangsa Romawi, karena bangsa ini telah dianggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain. Konsekwensinya perkembangan dan penyempurnaan hukum di negara-negara lain selalu dipengaruhi oleh Hukum Romawi.

Kitab undang-undang Hukum Romawi (KUH-Romawi) diciptakan pada masa "Caisar Yustinianus" yaitu "Institutiones Yutinanae" yang disebut "Corpus Juris-Civilis". Adapun tujuan dilakukannya kodifikasi suatu hukum adalah agar tercipta kepastian hukum. Dalam mempelajari dan menyelidik hukum Romawi, bangsa-bangsa Eropa, seperti Perancis, Belanda, Jerman, Inggris mempelajarinya melalui 4 cara, yaitu :

1. Secara teoritis (theoritische Receptie), yaitu mempelajari hukum Romawi sebagai Ilmu Pengetahuan, dalam arti setelah mahasiswa dari negara yang bersangkutan mempelajari dan memperdalam hukum Romawi kemudian di bawa kenegaranya untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dalam kedudukan dia sebagai pegawai di pengadilan ataupun badan-badan pemerintah lainnya.

2. Secara praktis (praktische Receptie) karena menganggap hukum Romawi ini lebih tinggi tingkatnya dari hukum manapun di dunia, bangsa-bangsa Eropa Barat mempelajarinya dan melaksanakan atau menggunakan Hukum Romawi ini dalam kehidupannya sehari-hari dalam negaranya.
3. Secara Ilmiah (Wetenschappetyk Receptie), Hukum Romawi yang telah dipelajari oleh para mahasiswa hukum dikembangkan lebih lanjut di negara asalnya melalui perkuliahan-perkuliahan di perguruan tinggi. Hal ini karena tidak sedikit mahasiswa yang telah mempelajari hukum tersebut setelah kembali ke negaranya bekerja sebagai dosen.
4. Secara Tata Hukum (Positiefrechttelyke Receptie), di mana setelah Perguruan-Perguruan Tinggi di Jerman dan Perancis, dan negara-negara tersebut dalam membuat dan melaksanakan Undang-undang selalu mengambil dasar dari hukum Romawi dijadikan Hukum Positif dalam negaranya masing-masing, wa;au demikian tentu saja penerimaan hukum ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara-negara tersebut.

Suatu aturan hukum adalah suatu aturan yang sebanyak mungkin harus dipertahankan oleh pihak atasan dan yang biasanya diberi sanksi jika itu dilanggar. Sanksi itu berarti bahwa jika aturan tidak dijalankan dan dengan sendirinya pemerintah akan ikut campur tangan, seperti halnya dalam Hukum Pidana, namun bisa juga pemerintah memberikan bantuan kepada seseorang untuk memperoleh haknya, seperti diatur dalam Hukum Acara Pidana. Begitu juga bila terjadi perselisihan atau persengketaan di antara sesama warga masyarakat, seperti masalah warisan, perceraian, perbatasan dengan tetangga rumah, sewa menyewa, peerjanjian jual beli dan lain sebagainya, maka akan berbicara Hukum Perdata. Hal ini sesuai dengan batasan Hukum Perdata sebagaimana dikemukakan oleh para ahli berikut :

Volmar (1983 : 2) menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma

yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Hukum Perdata disebut juga Hukum Sipil atau Hukum Privat

Dengan demikian hukum perdata menentukan, bahwa di dalam perhubungan antar mereka, orang harus menundukkan diri kepada apa saja dan norma-norma apa saja yang harus mereka indahkan. Hukum Perdata memberikan norma-norma yang didasarkan atas keadilan dan kepastian.

Yang dimaksud dengan Hukum Perdata dalam arti luas ialah bahan hukum sebagaimana tertera dalam KUH Perdata (BW), KUH Dagang (W.V.K), beserta sejumlah yang disebut undang-undang tambahan. dalam arti sempit hukum perdata adalah apa yang tertera dalam KUH Perdata saja.

Hukum Perdata materiil ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata itu sendiri, sedangkan hukum perdata formil menentukan cara, menurut mana pemenuhan hak-hak materiil tersebut dijamin.

Menurut Kansil (1993 : 85) Hukum Perdata Materiil yang termuat dalam KUH Perdata berlaku bagi :

1. Warga negara Indonesia yang berasal dari golongan Timur Asing Cina dan bukan Cina (Arab; India; Pakistan dan lain-lain) untuk sebagian tertentu dari KUH Perdata.
2. Warga Negara Indonesia pribumi untuk beberapa perbuatan hukum tertentu dalam KUH Perdata.

Hukum Perdata adalah aturan-aturan tentang tingkah laku, hak-hak dan kewajiban-kewajiban perseorangan tentang orang yang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap seseorang lainnya.

Hukum Perdata adalah suatu hubungan hukum apabila hubungan itu adalah hubungan yang oleh hukum diberi akibat dan akibat dan akibatnya ini ialah perseorangan yang satu mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap perseorangan. Sedangkan menurut Paul Scholten Hukum Perdata adalah hukum antara perseorangan, hukum yang mengatur wewenang kewajiban dari seorang yang satu terhadap seseorang lain di dalam perhubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Dalam masyarakat luas menuju kepada hukum kekayaan sedangkan dalam pergaulan keluarga menuju kepada hukum keluarga.

Hukum Perdata merupakan hukum umum terhadap hukum dagang sebagai hukum khusus, artinya apa yang diatur dalam hukum perdata (BW) itu merupakan aturan-aturan umum, sedangkan apa yang diatur dalam hukum dagang itu merupakan aturan-aturan khusus, hanya mengenai hal-hal khusus. Aturan-aturan umum itu juga berlaku terhadap hal-hal yang khusus dengan mengingat : ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI

Pemisahan BW dan KUHD bukanlah merupakan pembagian yang prinsip, tetapi hanya bersifat historis, yaitu setelah :

1. Kerajaan Romawi membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu kodifikasi dari KAISAR JUSTINIANUS (Corpus iuris Civilis) dalam masyarakat lalu mengalami perkembangan-perkembangan baru dalam perdagangan. Kompleksitas masalah-masalah yang terjadi dalam lapangan perdagangan menuntut adanya pemisahan aturan atau kitab undang-undang tersendiri.
2. Dikenal adanya golongan kaum dagang yang mempunyai aturan-aturan sendiri yang belum dikenal dalam corpus iuris civilis. Keadaan demikian dikenal juga di Perancis.

Sementara itu kondisi dan perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh hukum Romawi. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh langsung dari pemerintahan Hindia Belanda. Namun kondisi masyarakat dan kebijakan politik dalam hukum perdata di

Indonesia yang dikembangkan pemerintah Belanda tersebut, maka mengakibatkan terjadinya pluralisme atau kebhinnekaan dalam pelaksanaan hukum perdata di Indonesia.

Hukum Perdata bagi golongan pribumi ialah semua kaidah-kaidah hukum yang menguasai suatu peristiwa hukum perdata yang di dalamnya hanya tersangkut orang golongan pribumi. Sedangkan hukum yang berlakunya adalah hukum Adat, yaitu hukum yang tumbuh dan berkembang sejak dahulu di kalangan masyarakat. Hukum Adat ini sebagian besar masih bersifat tidak tertulis, tetapi hidup dan berkembang dalam perilaku dan tindakan masyarakat. Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 163 (3) IS mereka yang takluk pada peraturan-peraturan bagi golongan pribumi ialah :

1. Mereka termasuk penghuni pribumi yang tidak pindah kelain golongan
2. Mereka yang tadinya termasuk golongan lain, tetapi telah meleburkan diri ke dalam golongan pribumi.

D. Azas Hukum

Azas hukum adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum. Asas hukum merupakan pokok pikiran yang bersifat umum, menjadi latar belakang diperaturan hukum yang konkret atau komposisi. Misalnya kenapa pemerintah tidak membuat peraturan bahwa yang memakan manusia akan dihukum? kalau dibuat akan rugi karena jarangnya pemakaian undang-undang tersebut. Asas legalitas diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHP adalah suatu asas yang menyatakan bahwa perbuatan pidana harus dinyatakan tegas dalam undang-undang. Setelah itu undang-undang itu berlakulah siapa yang melanggar akan dihukum. Menjamin hak pribadi manusia. (ditempatkan dipasal 1 karena saking pentingnya). Disebut sebagai Nullum delictum nulla poena sine. Menurut Sucipto Rahardjo asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, adalah rasio legisnya (peraturan hukum). Seperti halnya norma

hukum maka asas hukum merupakan petunjuk hidup akan tetapi diantara norma hukum dan asas hukum terdapat perbedaan. Norma hukum adalah petunjuk hidup yang mempunyai sanksi terhadap pelanggarinya. Sedangkan, Asas hukum adalah petunjuk hidup yang tidak memiliki sanksi terhadap pelanggarannya. Persamaan antara norma hukum dan asas hukum adalah sama-sama merupakan petunjuk hidup. Kadang-kadang asas hukum itu disebut dengan jelas dalam undang-undang. Dalam hal ini asas hukum identik dengan norma hukum seperti asas praduga tak bersalah dicantumkan dalam pasal 8 uu no 14 tahun 1970. Yang dirubah uu no 4 tahun 2004 tentang kekuasaan pokok-pokok kehakiman.

Macam-macam asas hukum

1. Asas legalitas (pasal 1 ayat (1) KUHP)
2. Asas pacta sun
3. Asas praduga tak bersalah “seseorang yang ditangkap, yang ditahan, yang dituntut wajib dianggap tidak bersalah sebelum keputusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap”. Akan tetapi asas-asas hukum itu tidak disebut dengan jelas dalam undang-undang. Apabila asas ini tidak disebut dengan jelas dalam undang-undang, maka asas hukum dapat dicari dengan membandingkan antara beberapa peraturan perundang-undangan yang diduga mengandung persamaan dan berdasarkan penafsiran sejarah perlengkapan undang-undang. Misalnya berdasarkan perbandingan antara pasal 27,34,60,64,86 KUH Perdata dan pasal 279 dan berdasarkan penyelidikan penetapan pasal-pasal tersebut. Maka dapatlah diketahui asas hukum perkawinan eropa yaitu asas Monogami. “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya dibolehkan mempunyai 1 orang perempuan sebagai istrinya”. Dengan demikian asas hukum ditemukan dan disimpulkan langsung atau tidak langsung dalam peraturan-peraturan hukum yang pada hakikatnya mengandung unsur-unsur asas-asas hukum yang bersangkutan.

Menurut Prof. Sudikno Mertkusumo dalam bukunya mengenal hukum asas 4 asas hukum yaitu:

- a. Asas kepribadian
- b. Asas persekutuan
- c. Asas kerjasama
- d. Asas kewibawaan
- e. Asas persamaan hak dan kewajiban

Empat azas yang pertama terdapat dalam setiap sistem hukum tidak ada sistem hukum yang tidak mengenal ke-4 asas tersebut. Masing-masing dari 4 asas hukum yang disebutkan pertama ada kecenderungan untuk menonjol dan mendesak yang lain. Masyarakat tertentu lebih memilih mengkehendaki yang satu daripada yang lain. Norma hukum adalah pedoman tentang apa yang seyogyanya yang dilakukan dan apa yang seyogyanya tidak boleh dilakukan. Jadi adanya pemisahan antara yang baik dengan yang buruk.

Ke 4 asas hukum didukung pikiran bahwa memungkinkan memisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Dalam asas kepribadian bahwa manusia adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban dan adanya kebebasan individu. Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah peraturan, kesatuan, keutuhan masyarakat, dan cinta antar sesama. Kemudian dari asas kesamaan dikehendaki keadilan setiap orang sama kedudukan dalam hukum (Equality before the law) ini belum tercapai. Setiap orang harus diberlakukan sama. Kemudian asas hukum nasional dalam simposium pembaharuan hukum perdata nasional oleh badan Pembinaan Hukum Nasional Kehakiman tanggal 21-23 desember 1981 di Yogyakarta sebagai berikut:

- 1. Asas kesatuan
- 2. Asas negara hukum
- 3. Asas perekonomian
- 4. Asas keadilan

5. Asas kerakyatan
6. Asas kemanusiaan
7. Asas kekeluargaan
8. Asas keseimbangan
9. Asas kebebasan bertanggung jawab
10. Asas kepentingan nasional

Asas hukum nasional:

1. Asas manfaat, adalah segala usaha dan kegiatan pembagunan bisa dapat dimanfaatkan sebesarnya bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan bagi pengembangan pribadi warga negara.
2. Asas demokrasi, adalah demokrasi berdasarkan pancasila yang meliputi politik, sosial-ekonomi, serta penyelesaian masalah-masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan.
3. Asas kesadaran nasional, adalah bahwa semua warga negara indonesia taat dan sadar kepada hukum, dan mewajibkan negara menegakan dan menjamin kepastian hukum. Sucipto rahardjo mengatakan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan kesadaran yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Asas hukum juga merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum.



Bab 4.

Tradisi Hukum Dunia

A. Sistem hukum di Dunia

Dalam kajian sistem hukum ini, kami ingin memaparkan beberapa tradisi hukum yang sementara ini diakui oleh berbagai negara di dunia, dengan mencoba melakukan suatu studi komparatif tentang negara-negara mana yang mempunyai sistem hukum yang sama dan negara mana yang mempunyai sistem hukum yang berbeda, serta kriteria-kriteria menurut konsep hukum tentang pembedaan tradisi hukum suatu negara.

Dengan demikian perbandingan hukum yang lebih komprehensif jika yang di perbandingkan bukan hanya sistem hukum akan tetapi hukum dalam sistem hukum atau tradisi hukum (*Legal Tradition*) yang berbeda. Perlu disimak bahwa di dunia ini terdapat beberapa tradisi hukum atau yang sering disebut dengan istilah "sistem hukum" (*legal system*) atau "Keluarga hukum" (*Legal family*).

Dalam Teori hukum menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang selalu dijadikan sebagai kerangka acuan formal untuk membedakan Sistem atau tradisi hukum di dunia, hal dimasud sebagai berikut;

1. **Kriteria Ideologi;** misalnya apakah berdasarkan pada kebudayaan agama atau sekuler, berdasarkan kepada filsafat, ekonomi sosial dan sebagainya.

2. **Kriteria Teknik Hukum;** yang dalam hal ini masih dikelompokan dalam kategori yang sama bagi yang mempunayi teknik hukum yang sama.
3. **Krietria Historis;** yang dalam hal ini jika dilihat kepada sejarah hukum dari negara tersebut hukum di negara tertentu berasal dari sistem hukum yang mana.
4. **Kriteria Kawasan;** yang dalam hal ini masing-masing dikelompokan menurut wilayah geografis, dimana negara tersebut berada, misalnya hukum dari kawasan Afrika, Asia Timur, Timur tengah, Scandinavia dan lain-lain
5. **Kriteria Ras;** yang dalam hal ini dibagi sesuai dengan ras bangsa yang bersangkutan.

Dengan menyimak beberapa kriteria yuridis tentang pembedahan sistem/tradisi hukum sebagaimana dimaksud di atas, serta sejarah perkembangan sistem/tradisi hukum di dunia seperti, *Sistem Hukum Eropa Kontinental, Anglo Saxon, Sosialis, Kedaerahan dan agama*.

Menyimak pada pembagian ke lima tradisi hukum ini dapat digambarkan bahwa hanya ada dua tradisi hukum yang paling di akui dan berlaku di berbagai negara di dunia seperti Tradisi hukum *Eropa Kontinental* dengan *Anglo Saxon*, namun hal ini tidak berarti bahwa dengan pemberlakuan kedua tradisi hukum dimaksud menghilangkan atau mengeliminasi dan membatasi ketiga tradisi hukum lainnya. karena ketiga tradisi hukum tersebut masih tetap diakui di negara-negara penganut namun tidak mempunyai pengaruh yang lebih luas seperti tradisi hukum *Eropa Kontinental* dan *Anglo Saxon*.

B. Tinjaun Historis Tentang Kelima Tradisi Hukum

Dalam kajian ini sengaja di kedepankan sejarah kelima tradisi hukum yang ada di dunia untuk di bahas secara lebih komprehensif;

1. *Tradisi Hukum Eropa Kontinental;* merupakan tradisi hukum tertua yang lahir pada tahun 450 sebelum masehi dimana paling banyak berpengaruh di seluruh dunia, dan tradisi hukum ini

mengambil sebagai dasarnya adalah Hukum Romawi; yang di anut oleh Perancis dan sebagian besar negara eropa bekas negara jajahannya seperti; Spanyol, Italia, Belanda, Portugal dan beberapa negara di Asia misalnya Indonesia dan Timor Leste. (Sebagian Negara Skandinavia)

Dalam Implementasi hukumnya selalu menggunakan dan mengandalkan kitab undang-undang (CODE) sebagai dasar hukum utamanya. karena menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum utamanya maka sistem hukum romawi sangat mengandalkan unsur-unsur logis dan sistematika berfikir seperti yang di ungkapkan oleh D' Aguesseau bahwa romawi di atur oleh akal pikiran dan tidak lagi di atur oleh penguasa. "*Rome was rulling by her reason, having ceased to rule by her outhority*"

2. *Tradisi hukum Anglo Saxon* atau disebut juga dengan "*Common law*" atau anglo Amerika, lahir pada tahun 1066 masehi yakni masa the *Norman Quenqist* berasal dari hukum inggris, tradisi hukum ini juga berlaku di beberapa negara bekas jajahan inggris seperti, Amerika, Australia, India, Malaysia dan Singapore.

tradisi hukum anglo saxon ini , mengandalkan Yurisprudensi, sebagai sumber hukum utamanya sehingga dalil-dalilnya bergerak dari kasus-kasus yang nyata dalam masyarakat.

3. *Tradisi Hukum Sosialis*, merupakan tradisi hukum yang paling mudah di dunia yang lahir sejak revolusi Bolchevick di Rusia, pada awal abad ke (XX) pada tahun 1917, karena itu sistem hukum ini banyak di anut oleh negara-negara yang berhaluan komunis atau sosialis, seperti; Rusia dan negara-negara pecahan Uni soviet, Cina, Cuba dan lain-lain.

Dasar dari tradisi hukum sosialis ini adalah tradisi hukum Eropa kontinental dan hukum adat di negara masing-masing yang kemudian di pengaruh oleh ideologi Komunis. Dengan sasaran utama adalah menghilangkan sifat borjois dalam suatu sistem

hukum yakni dengan menghilangkan ketidakadilan ekonomi dan sosial dalam hukum.

4. *Tradisi Hukum kedaerahan*, yakni tradisi hukum yang berdasarkan atas hukum asli daerah/negara/kawasan tertentu misanya; hukum cina yang berdasarkan hukum adat cina berlaku di negeri cina dan kawasan sekitarnya.
5. Tradisi hukum yang berdasarkan atas agama; dalam hal ini agama mengarahkan perkembangan hukum tersebut, sehingga daya berlakunya cukup terjamin berhubung urusannya adalah urusan dengan tuhan sehingga para penganut tidak meninggalkan hukum seperti ini, hukum-hukum agama tersebut yang paling agresif dan luas pengaruh di dunia adalah hukum islam yang kaidah-kaidahnya didasarkan atas Kitab suci Alqur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW.

Dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan Tradisi hukum sebagaimana dimaksud di atas, tentu membuka sebuah wahana baru dengan demikian kita dapat memahami dan mempelajari system hukum yang berlaku dalam suatu negara dengan studi kajian yang lebih komprehensif.

C. Perkembangan Ilmu Hukum

Ilmu hukum telah mengalami perjalanan yang cukup panjang sebelum dikenal sebagai ilmu yang khas sebagaimana dipelajari dalam kelas-kelas ilmiah selama ini. Secara umum, perjalanan atau perkembangan ilmu hukum dapat ditarik benang merah historis ke dalam dua konsep, yakni konsep hukum sebagai nilai dan konsep hukum sebagai peraturan.

Hukum sebagai Nilai

Pada mulanya, hukum dipahami sebagai suatu nilai. Nilai-nilai tertentu harus menjadi ide atau isi hukum. Dikatakan Theo Huibers, pada awalnya hukum identik dengan keadilan (*iustitia*):

ide yang dicita-citakan dalam perumusan hukum.[3] Namun, keadilan bukan satu-satunya nilai yang mendasari hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum tersusun dari tiga nilai dasar, yakni keadilan, kegunaan, dan kepastian. Di antara ketiga nilai tersebut, terdapat hubungan tarik-menarik yang menghasilkan ketegangan (*Spannungsverhaltnis*). Hal ini terjadi karena ketiganya berisi tuntutan yang berlainan dan mengandung potensi untuk saling bertentangan. [4]

Pemahaman hukum sebagai nilai, menurut Satjipto Rahardjo, menimbulkan konsekuensi atas pilihan metode yang dipakai untuk melihat hukum. Metode tersebut bersifat idealis yang senantiasa berusaha untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai(-nilai) tertentu. Metode itu membahas apa saja yang menjadi tuntutan dari nilai(-nilai) dan apa yang seharusnya dilakukan hukum untuk mewujudkannya.[5]

Hukum sebagai Peraturan

Hans Kelsen (1881-1973) suatu kali pernah melontarkan pertanyaan: hukum itu apa? Untuk menghindari salah paham tentang arti hukum yang sebenarnya, ia kemudian memisahkan hukum dari nilai-nilai dan segala unsur yang berperan dalam pembentukan hukum seperti unsur-unsur psikologis, politis, sosiologis, historis, dan etis. Hukum dilepaskan dari ide-ide dan isinya. Hukum dipahami sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis.

Perkembangan selanjutnya dari konsep hukum sebagai nilai yang cenderung abstrak itu memang akhirnya berujung pada pemaknaan hukum sebagai sesuatu yang konkret, yakni peraturan. Peraturan dibuat oleh pihak yang berkuasa, yang secara sah memiliki kewenangan untuk memerintah dengan berpegang pada peraturan-peraturan. Ada landasan rasional di sini, yakni bila pemerintah mengeluarkan suatu peraturan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yang berlaku yuridis dan bersifat

mewajibkan. Seseorang bisa dikritik kelakuannya atau dituntut di pengadilan karena telah melanggar peraturan-peraturan.[6]

Sementara itu, menurut Satjipto Rahardjo, ketika memaknai hukum sebagai peraturan, perhatian akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom.[7] Otonom karena dibicarakan sebagai subjek tersendiri dan terlepas dari kaitan di luar peraturan-peraturan tersebut. Hal ini sangat bersesuaian dengan pendapat Hans Kelsen di muka. Pemaknaan hukum sebagai peraturan akan membawa seseorang pada penggunaan metode yang bersifat normatif dalam menggarap hukum.

Pemikiran tersebut sebenarnya senada dengan pendapat yang mengatakan bahwa perkembangan ilmu hukum dalam sejarah dapat dibagi ke dalam dua periode utama, yakni (1) periode Yunani Kuno hingga Abad Pertengahan dan (2) setelah Abad Pertengahan. Pada periode Yunani Kuno, pemikiran hukum masih dipandang sebagai diskursus kefilsafatan. Hukum masih berkuat dalam masalah-masalah kekuasaan, etika, keadilan, dan ide-ide abstrak lainnya. Semenjak sekolah hukum pertama di Eropa (di Bologna) lahir dan sekolah teologi di Paris membuka jurusan hukum, hukum mulai dipandang sebagai hal yang konkret.

Di samping itu, terdapat dua unsur yang perlu di dalam hukum secara sistematis pertama kali. Yang pertama adalah penggunaan metode analisis dan sintesis yang diterapkan kepada naskah-naskah hukum. Metode ini, pada saat ini biasanya disebut sebagai metode skolastik. Yang kedua, adalah adanya pengajaran dari universitas yang menggunakan metode itu. Yang diajarkan pada masa yang mula-mula di Bologna adalah teks-teks Hukum Romawi yang dikompilasi oleh Iustinianus abad VI. Naskah Iustinianus terdiri dari empat bagian, yaitu *Caudex*, yaitu aturan-aturan atau putusan-putusan yang dibuat oleh para kaisar sebelum Iustinianus, *Nouvelle*, yaitu aturan-aturan hukum yang diundang oleh Kaisar Iustinianus sendiri, *Iustitius*, suatu buku ajar kecil yang dimaksud untuk pengantar bagi mereka yang

baru belajar hukum, dan *Digesta*, yang merupakan sekumpulan besar pendapat para yuris Romawi mengenai ribuan prosisi hukum yang berkaitan dengan bukan saja hak milik, testamen, kontrak, perbuatan melanggar hukum dan ruang lingkup yang saat ini disebut sebagai hukum perdata tetapi juga yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum tata negara, dan cabang-cabang hukum yang mengatur warga negara.

Keempat bagian tersebut disebut juga sebagai *Corpus Iuris Civilis* yang ternyata mencerminkan gagasan budaya romawi. Proposisi hukum yang sering kali tertuang di dalam *Digesta* berupa asas-asas hukum yang tertarik untuk suatu putusan dalam ksaus yang sebenarnya.

Dari sejarah perkembangan ilmu hukum tersebut dapat dikemukakan tiga hal. Pertama, ilmu hukum lahir senagai suatu ilmu terapan. Berkaitan dengan hal itu, kode Iustinianus diajarkan secara sistematis pada abad IX. Pada saat itu, Italia dan Perancis Selatan terdapat dua pola kehidupan masyarakat, yaitu agraris dan perdagangan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah baru. Oleh karena itulah diperlukan pemecahan baru. Dalam hal inilah kemudian ditengok karya Iustinianus yang tidak asing bagi budaya Eropa meskipun karya itu dibuat enam abad sebelumnya. Kedua, ilmu hukum mempelajari aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa, putusan-putusan yang diambil dari sengketa yang timbul, dan doktrin-doktrin yang dikembangkan oleh ahli hukum.[8]



Bab 5. Hukum dan Norma Sosial

A. Masyarakat dan Sistem Sosialnya

Manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam hidupnya. Kebutuhan ini berfungsi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan syarat agar manusia itu bisa bertahan hidup di dunia ini. Semakin baiak kebutuhan-kebutuhan itu bias dipenuhi, semakin sejahtera pula hidupnya demikian pula sebaliknya.

Tidak semua kebutuhan itu mempunyai tingkat kedudukan yang sama. Sebagian dari kebutuhan-kebutuhan tersebut kita sebut sebagai kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok, yaitu yang hanya dapat dipenuhi oleh penyediaan bahan dasar fisik, seperti makanan, air, oksigen, tidur dan sebagainnya. Sebagian yang lain dari kebutuhan tersebut tidak dapat digolongkan kedalam kebutuhan yang bersifat pokok demikian itu. Olah karena tanpa tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, manusia masih bisa bertahan hidup di dunia ini. Pertanyaan penting yang perlu dijawab lebih lanjut adalah, "apakah relevan untuk membicarakan kebutuhan pokok itu sebagai kategori tersendiri?", "apakah kebutuhan pokok itu bias dibicarakan tersendiri tanpa mengaitkannya pada proses pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang lain?"

Memang kebutuhan pokok memberikan jawaban terhadap satu pertanyaan dasar, yaitu tentang apakah yang dibutuhkan manusia

untuk bisa hidup. Bangsa Indonesia mempunyai caranya sendiri untuk menyatakan kebutuhan yang dianggapnya fundamental, yaitu sebagaimana diutarakan melalui kata-kata "adil makmur". Menurut pengutaraan tersebut, kebutuhan manusia adalah lebih kompleks daripada sekedar kebutuhan pokok saja. Manusia tidak hanya membutuhkan kemakmuran dan kesejahteraan, melainkan juga keadilan. Keadilan ini bisa dilihat sebagai lambang saja dari kehadiran sesuatu yang lain daripada sekedar kebutuhan fisik-organis, sedang semuannya termasuk ke dalam kategori kebutuhan yang bersifat dasar pula.

Manusia memang sering diidentifikasi tidak hanya sebagai makhluk biologis, malainkan juga social. Berbagai alas an bias dikemukakan untuk mendukung identifikasi tersebut. Paul Vinogradof, misalnya mengatakan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial . Bagi manusia, melakukan hubungan-hubungan sosial sudah merupakan semacam perintah alam. Hal ini disebabkan oleh karena manusia itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam keadaan yang terisolasi. Ia senantiasa membutuhkan bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Dengan memperistri seorang wanita, seorang laki-laki membentuk keluarga; dengan menggabungkan dirinya dengan teman-teman sekampung ia membentuk suatu kerjasama ekonomi dan seterunya.

Sesudah membaca uraian di atas, masih dapatkah kita mengatakan tentang kebutuhan pokok manusia yang terdiri dari makan, tidur, begitu saja ? Belum lagi apabila kita benar-benar berbicara sebagai seorang realis yang berdiri dengan kedua kaki kita di atas dunia abad ke-duapuluh ini. Untuk bisa tidur saja kita juga membutuhkan bantuan orang lain, mulai dari yang membuat tempat tidur, kasur, kamar sampai-sampai kepada bantuan agar tetangga kita tidak menyetel kaset keras-keras. Maka, apa yang dikatakan oleh Vonogradof, bahwa melakukan hubungan sosial adalah perintah dari alam kepada

manusia, benar-benar merupakan suatu kenyataan yang hidup bagi peradaban manusia di abad sekarang ini.

Apabila kita sudah mulai berbicara mengenai manusia sebagai makhluk social seta, sebagai kelanjutannya, megenai manusia yang harus melakukan hubungan-hubungan social, maka terbukalan suatu dimensi baru dalam pembicaraan kita mengenai kebutuhan manusia itu. Sekarang kita dapat memasukkan kebutuhan untuk melakukan hubungan-hubungan sosial itu sebagai suatu kategori tersendiri di samping kebutuhan-kebutuhan manusia yang lain yang tidak kurang fundamentalnya pula. Dimensi ini adalah dimensi sosial dalam kehidupan manusia, yang beberapa unsurnya akan dibicarakan secara berturut-turut berikut ini :

1. Ketertiban;
2. Sistem sosial;
3. Lembaga-lembaga sosial;
4. Pengendalian social.

Kalau kita bisa terbang diatas kota kemudian mengamati kehidupan di bawah kita, maka kita akan meyaksikan suatu kesibukan yang sangat menarik. Kita melihat manusia yang sibuk dan berlalu-lalang kesana-kemari dan yang menimbulkan suatu pertanyaan pada diri kita, : apakah kesibukan itu sesuatu yang terarah ataukah benar-benar sekedar gerakan-gerakan yang tidak mempunyai arti sama sekali?"

Pertama-tama pengamatan kita akan mengatakan, bahwa pemandangan di bawah merupakan bukti empiris dari tesis kita, bahwa manusia adalah makhluk social dan bahwa manusia itu selalu didorong untuk melakukan hubungan-hubungan sosial dengan sesamanya. Jalur-jalur untuk melakukan hubungan yang demikian itu tampak dalam bentuk-bentuk: lalu-lintas kendaraan, perdagangan, rekreasi, juga dalam bentuk-bentuk yang lazim disebut sebagai perbuatan negatif, seperti mencuri, mencopet dan menipu. Tetapi pengamatan kita tidak tajam, apabila kita tidak sekaligus melihat juga,

bahwa hubungan-hubungan antara anggota-anggota masyarakat itu bukan hubungan yang kacau sifatnya. Lihat saja betapa teraturnya lalu-lintas kendaraan itu. Sekalipun berpuluhan-puluhan, bahkan beratus-ratus kendaraan turun ke jalan-jalan, namun hampir-hampir tidak kita lihat kendaraan yang bertabrakan satu sama lain! Apakah itu bukan suatu pengalaman yang “aneh”, yang menimbulkan pertanyaan pada kita tentang apa yang menjadi sebabnya? Demikian pula halnya dengan lalu-lintas perdagangan; tidaklah mengherankan betapa barang-barang dan jasa-jasa itu tersalur secara teratur dan tertib kepada mereka yang membutuhkan, yang membuktikan adanya suatu hubungan yang tertib antara pedagang serta produsen dengan konsumennya? Sekarang baik kita amati hubungan-hubungan social yang berupa pencurian dan sebagainya itu. Apa sebabnya, hubungan-hubungan seperti itu segera kita golongkan kedalam kategori negatif atau menyimpang? Bukankah ini merupakan petunjuk, bahwa lalu-lintas social di situ tidak acak-acakan sifatnya, melainkan mengenal suatu keteraturan tertentu ?

Mengenal suatu keteraturan, itulah sesungguhnya yang merupakan tulang-punggung dari timbulnya hubungan-hubungan sosial yang bagaikan mengalir dengan tertib itu Vinogradoff dalam hubungan ini mengatakan, bahwa adalah suatu hal yang nonsense, apabila hubungan social itu bisa berlangsung sedang masyarakat tidak mengenal ketertiban (*order*). Dengan perkataan lain, ketertiban itu merupakan syarat bagi berlangsungnya hubungan-hubungan antara sesama anggota masyarakat. “Apabila seseorang bisa mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri atas kerugian tetangganya dengan cara mencopet rotinya, maka akan sulitlah jadinya untuk menegakkan suatu masyarakat kepentingan-kepentingan atau hubungan-hubungan yang

Kembali pada tamasya kita dari atas kota. Dari atas kita melihat, bahwa kesibukan dari orang-orang di bawah itu sesungguhnya didorong oleh adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang harus

dipenuhi. Orang menaiki kendaraan karena mempunyai kepentingan untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain yang dituju. Orang dating ke pasar, ke took, karena ada kepentingan yang ditujunya pula. Dengan bersifat bersahabat antara sesama anggota masyarakat. demikian bisalah kita mengatakan, bahwa masyarakat itu mengembangkan tugas tertentu, yaitu untuk menyediakan wadah sehingga anggota-anggotanya bisa memuaskan kepentingannya masing-masing. Dengan menyediakan dirinya untuk menjadi wadah yang demikian itu maka masyarakat pun memenuhi tugasnya. Di samping menyediakan lembaga-lembaga yang melayani kepentingan-kepentingan tersebut, tugas itu juga harus dilaksanakan secara lancar dan teratur. Apabila yang belakangan ini tidak terjadi, maka masyarakat pun sedikit banyak gagal dalam menjalankan tugasnya.

Sekarang kita meningkat kepada pembicaraan mengenai system social. Dalam rangka pembicaraan mengenai system sozial ini, pertama-pertama kita membatasi pengamatan kita terhadap suatu kehidupan tertentu. Kita tidak dapat memperoleh gambaran yang seksama mengenai system social ini apabila kita tidak menggambarkan adanya suatu wilayah atau lingkungan kehidupan tertentu, apakah itu kampung, desa, kotamadya dan sebagainya. Di dalam wilayah-wilayah yang terbatas itulah kita bisa mulai mengamati adanya system social itu.

Di dalam wilayah atau lingkungan yang sudah kita batasi itu terlihat adanya lalu-lalang hubungan serta kontak-kontak antara sesama anggota lingkungan tersebut. Ternyata, kontak-kontak tersebut tidak berlangsung secara acak-acakan, melainkan mengikuti suatu keteraturan tertentu. Hal ini telah dibicarakan di atas yaitu adanya suatu ketertiban. Dengan demikian, ketertiban tampil sebagai unsur pertama yang membentuk suatu system social. Ketertiban tampil sebagai unsur pertama yang membentuk suatu system social. Ketertiban yang dimuka kita terima sebagai suatu kenyataan begitu saja, sekarang akan kita selidiki lebih lanjut.

Timbulnya ketertiban ini disebabkan oleh karena anggota-anggota masyarakat itu masing-masing untuk dirinya sendiri dan dalam berhadapan dengan orang lain, mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Si A mengetahui, perbuatan yang bagaimana yang diharapkan oleh masyarakat dan orang lain daripadanya. Si A juga mengetahui, apa dan perbutan apa yang bisa diharapkannya dari orang lain. Dengan demikian apabila A dan B itu berhubungan, maka tidak akan terjadi suasana kesimpang siuran. Hal yang demikian ini tidak mungkin terjadi apabila anggota-anggota masyarakat itu tidak mendapatkan informasi mengenai apa dan tingkah laku apa yang diharapkan dari mereka. Informasi ini diberikan oleh suatu system petunjuk-petunjuk dalam masyarakat yang disebut sebagai norma-norma social. Norma social ini memberikan petunjuk tentang apa yang hendaknya dilakukan oleh orang-orang dalam masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian terciptalah suatu tingkat prediktibilitas tertentu dalam hubungan-hubungan serta kontak-kontak di antara anggota-anggota masyarakat satu sama lain.

Di dalam masyarakat kita menjumpai berbagai kebutuhan yang bersifat pokok, seperti menyelenggarakan kehidupan keluarga (melahirkan anak, mendidik dan membesarkan anak), menyebarkan pendidikan, menyelenggarakan kehidupan ber-agama, mempertahankan dan menyelenggarakan keadilan dan sebagainya. Lembaga-lembaga yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut di sebut sebagai lembaga social.

Setiap system social memerlukan usaha dan cara-cara untuk mempertahankannya. Oleh karena itu bisa dikatakan, bahwa seiring dengan adanya suatu system social, pada saat itu pula system tersebut mengembangkan cara-caranya sendiri untuk mempertahankan dirinya. Dengan perkataan lain kebutuhan untuk mempertahankan diri, dan kemudian usaha-usaha yang dilakukan ke arah itu, adalah inheren dengan system social itu sendiri. Usaha system social untuk mempertahankan diri inilah yang disebut sebagai pengedalian social.

Mengapakah pengendalian social itu diperlukan, bahkan merupakan hal yang inheren dengan sistem social itu sendiri ? Seperti dikatakan di muka sistem social ini mempunyai kemampuan untuk meyelenggarakan kehidupan bersama secara teratur. Proses yang demikian ini bisa terjadi oleh karena anggota masyarakat mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh masyarakat, yang disebut sebagai norma-norma social itu. Tetapi, dalam kenyataan tidak semua anggota masyarakat mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh masyarakat, yang disebut sebagai norma-norma sosial itu. Tetapi, dalam kenyataan tidak semua anggota masyarakat selalu bersedia untuk menundukkan diri dan menyesuaikan tingkah lakuannya kepada petunjuk-petunjuk tersebut. Orang-orang ini disebut sebagai anggota-anggota masyarakat yang berkelakuan menyimpang. Oleh karena itu, apabila sistem social itu ingin berjalan dengan baik, maka ia pun harus sudah bersiap dengan mekanisme untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa pengendalian sosial menyalurkan tingkah laku orang-orang agar sejalan dengan kemauan masyarakat. Mekanisme ini bermacam-macam tingkatannya, mulai dari yang paling kasar, seperti hukuman mati atau badan, sampai ke denda. Mekanisme pengendalian ini juga bias bersifat informal, seperti dijauhkan dari pergaulan, dipergunjingkan dan sebagainya. Secara teknis mekanisme pengendalian sosial itu disebut sanksi.

Norma Sosial : Tempat dan Peranannya Dalam Masyarakat.

Keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat tercapai oleh karena proses-proses di dalamnya, yaitu yang terdiri dari hubungan-hubungan serta kontak-kontak antara para anggota masyarakat dilaksanakan menurut suatu pola tertentu. Semakin tinggi tingkat prosentase orang yang berpegangan atau mematuhi pole tersebut semakin tertib pula keadaan masyarakatnya. Sebagaimana di muka sudah disinggung, pola tersebut terdiri dari serangkaian petunjuk-petunjuk tentang bagaimana seorang anggota masyarakat akan berbuat

terhadap yang lain. Sekarang, apabila kita melihatnya dari segi orang yang lain itu, maka dengan adanya petunjuk-petunjuk itu ia bisa mengerti terlebih dahulu apa yang akan dilakukan oleh orang lain kepadanya. Dengan pengetahuan ini ia bisa melakukan suatu antisipasi terhadap apa yang kan dan mungkin dilakukan oleh orang lain itu.

Perbuatan-perbuatan kita sehari-hari sebetulnya merupakan usaha untuk memenuhi petunjuk-petunjuk yang terkandung dalam norma-norma social. Kita tentunya enggan sekali untuk menyimpang dari norma-norma tersebut, sekalipun mungkin perbuatan itu sangat menguntungkan diri kita sendiri. Dilihat dari kaca-mata ini, tingkah laku kita berusaha untuk memenuhi harapan-harapan yang terkandung dalam norma-norma social itu. Oleh karena itu petunjuk-petunjuk yang terkandung dalam norma-norma social juga disebut suatu system harapan-harapan. Sekarang kita bisa mengatakan secara lebih tajam, bahwa tingkah laku kita sehari-hari adalah jawaban kita terhadap system harapan-harapan tersebut dalam bentuk penampilan-penampilan. Semakin sesuai penampilan-penampilan para anggota masyarakat dengan harapan-harapan itu, semakin tinggi pula tingkat ketertiban yang ada dalam masyarakat.

Kalaular kita sekarang sudah mengetahui betapa besar peranan norma social itu dalam membantu menciptakan ketertiban dan kelancaran dalam lalu lintas kehidupan bermasyarakat, kita masih saja belum mengetahui benar apa yang dikehendaki oleh norma tersebut. Apakah sekedar untuk menciptakan ketertiban ataukah lebih jauh daripada itu ? Pertanyaan ini bisa dirumuskan juga sebagai berikut, "apakah ada tujuan lain yang ingin dicapai oleh norma social, selain ketertiban?"

Pertanyaan tersebut cukup fundamental sifatnya, oleh karena ia bertanya secara lebih mendalam, "ketertiban untuk apa?" Pertanyaan atau masalah ini layak sekali untuk mendapatkan perhatian kita. Apabila kita mengatakan, bahwa norma-norma social itu bermaksud

untuk menciptakan ketertiban, maka sebetulnya kita hanya berurusan dengan hal-hal yang bersifat teknis. oleh karena norma-norma social itu sebetulnya merupakan suatu alat untuk mempertahankan dan membina suatu dunia dan system nilai-nilai tertentu. Melarang orang untuk melakukan pencurian dengan menciptakan suatu norma berikut sanksinya adalah suatu usaha yang bersifat teknis. Tetapi mengapa justru mencuri itu yang dilarang ? Jawabannya adalah karena mencuri itu dianggap sebagai perbuatan yang tercela oleh masyarakat. Dengan demikian kita telah memasuki bidang yang tidak teknis sifatnya melainkan sudah ideal dan falsafi.

Norma social yang merupakan bagian dari system dan kehidupan social memang sudah seharusnya dipisahkan dari dunia nilai-nilai. Dunia yang disebut belakangan ini sudah tidak lagi termasuk kedalam lingkup social, melainkan sudah merupakan dunia tersendiri. Oleh karena itu sekarang kita bias mengatakan, bahwa untuk menjawab pertanyaan tentang pencurian di atas, dunia social harus minta bantuan dari dunia nilai-nilai atau bidang kebudayaan. Dengan demikian kebudayaan memberikan isi nilai kepada norma-norma social, ia memberikan arah-arah tentang hal-hal apa yang harus digarap oleh bidang social secara teknis.

Dunia budaya dengan masukan nilai-nilai ke dalam system social merupakan salah satu sumber-daya bagi bekerjanya system social itu. Di muak sudah kita lihat, bahwa tanpa masukan nilai-nilai itu system social (dalam hal ini melalui system sosialnya) tidak bisa mulai bekerja. Sumber-daya yang dibutuhkan oleh sistem social tidak hanya datang dari bidang budaya melainkan juga bidang-bidang yang lain dari masyarakat. Salah satu dari bidang yang demikian itu adalah ekonomi. Bidang ekonomi ini melakukan adaptasi terhadap lingkungan kehidupan manusia yang bersifat bio-fisis. Tanpa fungsi adaptasi yang dilakukan oleh ekonomi ini masyarakat tidak bisa mempertahankan hidupnya di tengah-tengah lingkungannya; Kegiatan ekonomi inilah yang bisa merubah berbagai sumber-daya yang terdapat di sekitar

manusia sehingga berguna untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kegiatan ini misalnya adalah : pertanian, pertambangan, perdagangan, industri alat-alat produksi dan sebagainya.

Sub-sub Sistem	Fungsi-fungsi Primernya	Arus-arus Informasi dan Energi
Budaya	Mempertahankan pola	Tingkat informasi tinggi (Kontrol)
Sosial	Integrasi	Hirarki factor-faktor Yang mengkondisikan yang mengontrol
Politik	Mengejar tujuan	
Ekonomi	Adaptasi	Tingkat energi tinggi (Kondisi)

B. Eksistensi Hukum Dan Hidup Bermasyarakat

Kita tidak tahu kapan tepatnya hukum mulai ada. Jika kita mengacu pada sebuah ungkapan klasik seorang Filsuf Romawi Cicero yang berbunyi *ubi societas ibi ius*, maka jawabannya berarti hukum ada sejak masyarakat itu ada.

Pertanyaan berikutnya adalah kapan masyarakat itu ada?

Pertanyaan kapan masyarakat ada juga tidak ada jawaban yang pasti, namun tidak ada kehidupan manusia yang soliter (sendiri-sendiri) di luar bentuk kehidupan bersama yang kita sebut masyarakat.

Oleh karena itu hidup bermasyarakat merupakan *modus survival* bagi makhluk manusia, artinya hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya. Manusia tidak mungkin hidup secara atomis dan soliter. Manusia membutuhkan manusia yang lain dan tidak bisa hidup tanpa manusia yang lain.

Dalam konteks hidup bermasyarakat terdapat dua aspek manusia yang perlu kita kaji:

1. Aspek fisik
2. Aspek eksistensial

Kami akan menjelaskan kedua aspek hidup dalam masyarakat ini:

ASPEK FISIK	ASPEK EKSISTENSIAL
<ul style="list-style-type: none"> • Aspek fisik merujuk kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang secara ragawi benar-benar hidup, ada bentuk fisik, kontruksi tubuhnya. • Aspek fisik tersebut menandai seorang manusia membutuhkan makan, minum, melindungi diri dari ancaman alam, dan sebagainya yang berhubungan dengan fisik. • Pada tingkat keamanan fisik ada gangguan berupa kelaparan, penyakit, pembunuhan, dll. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspek eksistensial berkaitan dengan keberadaannya yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya (keseluruhan diri; melampaui fisik) • Untuk mempertahankan eksistensinya, manusia bukan hanya membutuhkan sarana fisik semata tetapi segala aspek hidup menyangkut jasmani dan keseluruhan diri untuk menjadikannya ada. Buku ini menyebutnya sebagai cinta kasih. Manusia sekeras dan sebengis apapun dia adalah makhluk yang mencinta dan butuh dicintai. • Pada tingkat keamanan eksistensial terdapat gangguan berupa rasa takut, diasinkan, kesepian, kekerasan, dll.

Dari aspek eksistensial manusia yang tadi kita sebut membutuhkan rasa cinta kasih dan keinginan untuk tetap eksis dalam kebersamaan; menggerakkan akal pikiran manusia untuk menciptakan pranata-pranata (aturan-aturan) dalam kehidupan bermasyarakat.

Apa itu pranata dan tujuan dari Pranata? Pranata adalah aturan-aturan yang dibentuk oleh sebuah masyarakat yang bersifat mengikat. Tujuannya terbagi dalam dua hal:

1. Untuk mengatur kehidupan ritual (mengatur hubungan antara manusia dengan sesuatu di luar dirinya)
2. Untuk menjamin kehidupan yang teratur antar manusia dalam masyarakat (dibentuklah norma yang dituangkan dalam aturan-aturan yang konkret, baik tertulis maupun tidak yang kemudian disebut hukum)

Dari point di atas maka kita bisa bertanya; pada masyarakat mana hukum itu bisa dikatakan eksis. Apakah pada masyarakat yang sudah terorganisasi dengan baik(formal) atau hukum sudah ada pada masyarakat yang belum mengenal organisasi formal (primitif).

Kalau kita merujuk pada eksistensi manusia yang tidak bisa hidup tanpa manusia lain dan kemudian dengan akal budinya mengusahakan sesuatu yang baik untuk menjaga hidup bersama yang lain itu maka dapat dikatakan bahwa hukum itu sudah ada sejak manusia itu mulai ada bersama yang lain; terlepas apakah itu pada masyarakat formal maupun primitif.

Jikapun terdapat pandangan bahwa hukum baru ada karena adanya masyarakat yang terorganisasi, pandangan ini menafikan keberadaan hukum yang sudah ada pada masyarakat primitif. Padahal Hukum sebagai sebuah pranata hidup sosial tidak sertamerta harus dikaitkan dengan organisasi formal, apakah aturan itu dibuat oleh penguasa formal atau oleh masyarakat yang terbentuk melalui sebuah proses yang panjang.

Baik masyarakat yang dibentuk secara formal maupun masyarakat primitif secara esensi tidak ada perbedaan dalam menghadirkan hukum. Hukum yang dihasilkan oleh dua masyarakat yang berbeda tersebut pada hakekatnya adalah aturan yang harus ditaati oleh masyarakat mereka untuk sebuah kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.

C. Hukum Dan Kebiasaan

Pada masyarakat primitif, seringkali kebiasaan diidentikkan dengan hukum. Hal ini terjadi karena sebelum lahirnya antropologi modern awal kehidupan bermasyarakat dipelajari berdasarkan spekulasi yang abstrak dan bukan pada penelitian lapangan atas masyarakat primitif.

Spekulasi yang abstrak yang bukan penelitian lapangan itu melahirkan pemahaman bahwa sebagai norma sosial, hukum merupakan suatu produk budaya. Hukum hadir dalam masyarakat dengan bentuk budaya apapun. Dan budaya itu diasumsikan dengan sebuah kebiasaan yang berlaku dan dipelihara dalam masyarakat.

Baru menjelang berakhirnya abad XIX, ketika antropologi menjadi studi lapangan dan memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap masyarakat primitif; sejak saat itu dapat dilakukan secara cermat pembedaan antara hukum dan kebiasaan.

Kita akan melihat apa itu kebiasaan dan kemudian mencari pembedaannya dengan hukum kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan yang selalu dilakukan dan dipelihara oleh sekelompok orang. Tindakan itu dapat berupa ritual (peristiwa penting), maupun norma pergaulan.

Sebuah studi masyarakat Indian Cheyenne yang dilakukan oleh Llewellyn dan Hoebel akhirnya membedakan antara kebiasaan dan hukum kebiasaan. Dalam studi tersebut dikatakan bahwa Dalam setiap masyarakat terdapat 3 unsur:

1. Kelompok
2. Keinginan yang berbeda di dalam kelompok itu
3. Gugatan-gugatan yang dilakukan oleh anggota-anggota kelompok terhadap anggota-anggota kelompok lainnya dan terhadap kelompok itu sendiri.

Untuk menyelesaikan masalah yang pasti ada dalam kelompok, tidak akurat digunakan kebiasaan dan mores. Karena:

1. Pada masyarakat primitif terdapat perbedaan terhadap apa yang dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan.
2. Kadang terdapat konflik diantara keluarga, kelompok kecil, militer, dan suku. Masing-masing memiliki normanya sendiri.
3. Kata kebiasaan kadang-kadang merujuk pada praktik-praktek yang sedang terbentuk.

Llewellyn dan Hoebel melihat ada dua faktor utama dalam dinamika hukum:

1. Perkembangan yang tidak disadari
2. Tuntutan individual yang dilakukan secara sadar.

Tuntutan individual secara sadar itulah yang merupakan hukum, kasadaran akan perlunya aturan itulah yang biasa disebut *opinio nesessitatis*. Inilah yang membedakan antara kebiasaan dan hukum kebiasaan. Hukum bukan lagi lahir dari kebiasaan tetapi hukum lahir dari kebutuhan.

Sehubungan dengan itu, seorang ahli lain, Malonowski mengemukakan adanya karakter hukum dalam masyarakat primitif. Ia mengemukakan sistem pembagian fungsi yang pasti dan suatu simtem kewajiban timbal balik yang ketat. Sistem itu memungkinkan perasaan memiliki kewajiban dan pengakuan akan kebutuhan bekerja sama, seiring sejalan dengan perwujudan kepentingan sendiri, hak-hak perseorangan, dan kemaslahatan individu. Dan untuk mencapai itu tidak cukup dengan kebiasaan tetapi ada kebutuhan akan hukum.

Dari studi ini kita dapat menyampaikan beberapa hal:

1. Hukum kebiasaan terjadi tanpa perlu adanya formalitas atau tanpa perlu ditetapkan oleh mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih tinggi.
2. Pada masyarakat primitif, hukum tidak dipaksakan dari atas tetapi tumbuh dari bawah sebagai hasil dari hubungan kerja sama diantara anggota masyarakat (masyarakat primitif bersifat demokratis; walau ada juga penelitian yang

1. Pada masyarakat primitif terdapat perbedaan terhadap apa yang dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan.
2. Kadang terdapat konflik diantara keluarga, kelompok kecil, militer, dan suku. Masing-masing memiliki normanya sendiri.
3. Kata kebiasaan kadang-kadang merujuk pada praktik-praktek yang sedang terbentuk.

Llewellyn dan Hoebel melihat ada dua faktor utama dalam dinamika hukum:

1. Perkembangan yang tidak disadari
2. Tuntutan individual yang dilakukan secara sadar.

Tuntutan individual secara sadar itulah yang merupakan hukum, kasadaran akan perlunya aturan itulah yang biasa disebut *opinio nesessitatis*. Inilah yang membedakan antara kebiasaan dan hukum kebiasaan. Hukum bukan lagi lahir dari kebiasaan tetapi hukum lahir dari kebutuhan.

Sehubungan dengan itu, seorang ahli lain, Malonowski mengemukakan adanya karakter hukum dalam masyarakat primitif. Ia mengemukakan sistem pembagian fungsi yang pasti dan suatu simtem kewajiban timbal balik yang ketat. Sistem itu memungkinkan perasaan memiliki kewajiban dan pengakuan akan kebutuhan bekerja sama, seiring sejalan dengan perwujudan kepentingan sendiri, hak-hak perseorangan, dan kemaslahatan individu. Dan untuk mencapai itu tidak cukup dengan kebiasaan tetapi ada kebutuhan akan hukum.

Dari studi ini kita dapat menyampaikan beberapa hal:

1. Hukum kebiasaan terjadi tanpa perlu adanya formalitas atau tanpa perlu ditetapkan oleh mereka yang mempunyai kedudukan politis lebih tinggi.
2. Pada masyarakat primitif, hukum tidak dipaksakan dari atas tetapi tumbuh dari bawah sebagai hasil dari hubungan kerja sama diantara anggota masyarakat (masyarakat primitif bersifat demokratis; walau ada juga penelitian yang

- mengatakan bahwa masyarakat primitif bersifat patriakal dan tidak demokratis).
3. Ternyata, kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan cara hidup yang umum pada masyarakat primitif dan yang memenuhi kebutuhan sistem ekonomi mereka yang dapat diadopsi oleh para aristocrat menjadi hukum kebiasaan.
 4. Mereka yang mempunyai kewenangan tidak mungkin dapat membuat aturan yang bertentangan dengan kebutuhan sosial menurut tempat dan waktu. Karena kalau tidak mendapat dukungan dari masyarakat, sangat mungkin aturan itu tidak dilaksanakan.
 5. Dari semua pemaparan di atas hal yang jelas ialah bahwa hukum tidak sama dengan kebiasaan, tetapi kebiasaan dapat menjadi hukum apabila kebiasaan itu dilakukan secara terus-menerus dan masyarakat menerima sebagai aturan (*opinio necessitatis*).

D. Arti Penting Hukum Dalam Aspek Fisik Dan Eksistensial Manusia

Sebagaimana yang sudah kita katakan di atas bahwa hukum sebagai produk budaya timbul dan berkembang bukan sekedar memenuhi aspek fisik, melainkan juga untuk memenuhi aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat.

Akan tetapi kaum positivisme lebih menekankan pada aspek fisik dan melihat bahwa tidak ada hubungan yang mutlak antara hukum dan kesusilaan.

Misalnya seorang tokoh ilmu hukum Hart meskipun melihat aspek eksistensial itu sebagai minimum content of natural law tapi tetap saja ia masih tergolong sebagai kaum positivisme (satu aliran yang menekankan ratio, yang pasti, yang faktual, dan disertai data empiris).

Kaum positivisme tidak bicara tentang nilai-nilai. Padahal esensi hukum bukan pada hal prosedural sekalipun itu dilakukan dengan cara yang demokratis sekalipun. Akan tetapi secara substansial, yaitu dilihat dari segi isinya, tidak dapat dikatakan sebagai aturan hukum, apabila tidak mencerminkan aspek eksistensial manusia.

Lon L. Fuller Hukum merupakan suatu metode etis untuk menciptakan dan menjamin hubungan sosial. Aturan hukum bersifat ekspresif, yaitu setiap aturan berisi tujuan untuk merealisasikan nilai-nilai hukum.

Sistem hukum adalah suatu aturan yang kompleks yang dirancang untuk menyelamatkan manusia entah fisik maupun eksistensialnya dari situasi yang tidak menentu dan membawa manusia masuk dengan selamat ke jalan menuju aktivitas yang penuh maksud dan kreatif.

Esensi dari hukum itu adalah pencerminan dari moral. Dan yang menentukan suatu aturan merupakan aturan hukum atau bukan adalah isi aturan itu, yaitu adakah aturan itu memancarkan prinsip moral atau tidak, tidak peduli dibuat oleh penguasa atau tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau kreasi hakim sepanjang isi aturan itu memancarkan prinsip moral, aturan itu dikatakan sebagai hukum.

E. Eksistensi Sanksi

Pertanyaan dalam point ini adalah: apakah hukum selalu berakhir dengan sanksi?

Sebagian besar teori hukum memang menyatakan baik secara implisit maupun eksplisit yang membedakan norma hukum dan norma lainnya adalah pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi (kaum positivisme). Tetapi juga ada ahli yang berpendapat berlainan, bahwa tidak sepenuhnya benar hukum itu selalu berarti sanksi, sekalipun itu ada dan diperlukan.

Hart	L.J. Van Apeldoorn
<ul style="list-style-type: none"> • Memandang hukum sebagai perintah dan sanksi sebagai sesuatu yang memang melekat pada hukum. • Membedakan antara perintah disertai ancaman dengan perintah atasan terhadap bawahan. Misalnya penodong dengan yang ditodong dan majikan dengan pembantu. • Hart membagi tiga karakter dari hukum: <ul style="list-style-type: none"> a. Bersifat umum b. Standing orders (berlaku dari waktu ke waktu) c. Dibuat oleh kekuasaan yang memiliki supremasi (kekuasaan/kewenangan). 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi bukan elemen esensial dalam hukum melainkan elemen tambahan. • Ajaran yang menyatakan bahwa ciri hukum terletak pada sanksi adalah sesuatu yang kontradiktif terhadap dirinya sendiri. • Hukum suatu negara dalam banyak hal merupakan penuangan dari asas-asas dan norma-norma agama, moral dan sosial yang didukung kesadaran masyarakat. • Suatu pandangan yang hanya melihat bahwa tertib hukum merupakan suatu organisasi paksaan, menyamakan hukum dengan aturan-aturan yang dibuat oleh sekawan gangster. • Jika itu terjadi maka pandangan itu tidak mengakui arti penting moral masyarakat tempat hukum itu bersandar bagi interaksi sosial dan tidak melihat kenyataan bahwa hukum dituangkan ke dalam aturan secara sukarela tanpa menggunakan paksaan fisik. • Dalam kata recht sudah ada unsur moral rechtvardig (adil). • Dan dalam UU kuno Anglo Saxon kata right bukan sekedar diartikan recht (hak), melainkan juga rechtvaarding (adil).

Tidak dapat dipungkiri bahwa bila diperlukan, paksaan dapat dihadirkan. namun hal itu bukan berarti memberikan alasan pemberar terhadap pandangan yang menyatakan bahwa sanksi merupakan tanda pembeda antara norma hukum dengan norma sosial lainnya.

F. Hukum Dan Kekuasaan

Dalam arti sosiologis, kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun harus menghadapi pihak lain yg menentangnya, kemampuan tersebut dapat berupa kekuatan fisik, keunggulan psikologis, atau kemampuan intelektual.

Dalam studi tentang masyarakat sulit dibantah bahwa keinginan untuk berkuasa sering kali menguasai kehidupan individu dan kelompok. Hal ini dapat dibenarkan karena akar kekuasaan adalah hasrat untuk mendominasi pihak lain dan menundukkan mereka di bawah pengaruh dan kontrolnya. Kekuasaan dalam bentuknya yang asli terwujud dalam tindakan kesewenangan dalam kehidupan sosial.

Misalnya: Amerika yang merasa tertindas oleh kekuasaan Inggris. Di Perancis perang dingin antara kaum borjouis yang kaya raya dengan kaum bangsawan yang memiliki *privilege* (perlakuan istimewa).

Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa.

G. Hukum Dan Norma Sosial Lainnya

Di samping hukum ada norma sosial lainnya yang berlaku dalam sebuah masyarakat.

Norma itu adalah agama, Moral dan etika tingkah laku. Norma-norma ini memberikan petunjuk, tongkat, pengarah bagaimana manusia bertingkah laku dan mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum	Agama	Moral (kesusilaan)	Etika tingkah laku (kesopanan)	PEMBEDA
Mempertahankan bentuk kehidupan bermasyarakat sebagai modus survival.				Tujuan
Mengatur tingkah laku lahiriah manusia sebagai makhluk sosial	Mengatur aspek individu dan aspek batiniah	Mengatur aspek individu dan aspek batiniah	Mengatur tingkah laku lahiriah manusia sebagai makhluk sosial	Isi dan wilayah pengaturannya
Ditetapkan oleh penguasa atau berkembang dari praktek-praktek yang berkembang dalam masyarakat (dari luar diri).	Iman (dari dalam dirinya)		Komunitas itu sendiri.	Kekuatan mengikat



Bab 6.

Hukum Sebagai Norma Dasar Dalam Pranata Sosial

A. Konstelasi Norma Hukum dengan Norma Sosial

Di samping hukum, terdapat norma sosial lainnya, yaitu agama, moral, dan etika tingkah laku. Hukum dan norma sosial lainnya dapat dibedakan dari berbagai segi; tujuan, wilayah, asal kekuatan mengikat, dan isi norma tersebut. Perlu disadari dalam hal ini manusia akan dipandang secara dualistik, yaitu sebagai pribadi dan sebagai komponen masyarakat. Sebagai pribadi, manusia pun mempunyai dua aspek, yaitu aspek lahiriah dan aspek batiniah. Nah, norma-norma tidak bisa menekankan pada semua aspek tersebut. Tidak mungkin mengatur sebagai pribadi sekaligus sebagai masyarakat, apalagi sekaligus aspek lahir dan batin. Oleh karena itulah semua norma ini bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dilepaspisahkan.

Norma agama bersangkut paut dengan aspek manusia sebagai individu dan aspek batiniahnya. Kekuatan mengikat norma ini berasal dari dalam diri manusia dan sangat tergantung eksistensi iman. Norma agama masuk dalam norma sosial karena di dalam agama ada konsep-konsep sosial, seperti *hablun minannas* dalam Islam dan *tatwam asi* dalam Hindu. Kalau pemeluk agama secara konsisten taat pada agamanya, maka akan berimplikasi pada kehidupan sosial. Tetapi agama sebagai norma hanya meletakkan kewajiban. Hak-hak seperti pahala dan janji akan surga bukan merupakan sesuatu yang bisa digugat secara duniawi. Adapun norma agama yang mengatur

kehidupan sesama manusia, jika ditambahkan hak dan kewajiban yang bisa digugat secara dunia, telah menjelma menjadi norma hukum. Dalam hal ini, hubungan antarnorma saling memperkuat. Meskipun dalam kehidupan sekuler, norma agama dan norma hukum bisa malah saling memperlemah.

Norma moral (kesopanan) mirip dengan norma agama, yaitu terkait aspek individual dan batiniah. Perbedaannya terletak pada asal kekuatan mengikatnya. Berbeda dari agama yang berdasarkan iman, norma sosial berasal dari dalam diri manusia itu sendiri secara alamiah. Hal ini mengingatkan kita pada *altruisme* tadi. Sehingga ada orang yang tak beragama, tapi masih memiliki moral. Keterkaitannya dengan hukum, dapat diikuti pendapat van Apeldoorn. Ketika seseorang menaati hukum, di situ tidak bisa dilepaskan bahwa di dalam dirinya ada norma moral yang bekerja. Contohnya dalam peradilan, moral dijadikan pertimbangan. Sikap terdakwa yang sopan, kooperatif dalam pemeriksaan, dan jujur menjawab pertanyaan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan. Prof. Peter pun menyampaikan pendapatnya bahwa moral merupakan dasar berpijak hukum dan hukum harus mencerminkan moral.

Norma etika tingkah laku (kesusilaan) menekankan pada aspek manusia sebagai komponen masyarakat dan aspek lahiriah manusia. Norma ini merupakan aturan tidak tertulis yang dikembangkan oleh suatu komunitas tertentu mengenai bagaimana seharusnya bertingkah laku. Kekuatan mengikat norma ini diletakkan oleh komunitas itu sendiri, bukan oleh negara. Pelanggar terhadap norma ini akan mendapat reaksi dari komunikasnya, berupa celaan, cemoohan, bahkan mungkin pemboikotan. Kadang, reaksi seperti ini dianggap remeh, padahal bisa saja efeknya lebih berat daripada sanksi hukum. Contoh paling aktual saat ini adalah terkait *bullying* yang bisa berakibat fatal dan korban sampai bunuh diri.

Norma hukum sendiri mengatur manusia sebagai komponen masyarakat dan melihat aspek lahiriah, sama dengan norma etika

tingkah laku. Perbedaannya terletak pada kekuatan mengikatnya yang berasal dari ketetapan penguasa atau berkembang dari praktik-praktik yang diterima masyarakat karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan aturan-*opinio necessatis*. Dalam hal ini terlihat bahwa kekuatan mengikat norma hukum berasal dari luar diri manusia, baik dari negara (jika sudah ada kekuasaan formal) maupun dari masyarakat (jika belum ada kekuasaan formal).

B. Telaah Sosiologis

Hukum merupakan suatu cara untuk melakukan perubahan semenjak Indonesia mulai membangun Negara modern di Tahun 1945. Pandangan-pandangan Kepemimpinan Nasional dalam membangun yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun merupakan satu bentuk dari Kebijakan Hukum dalam Kerangka Garis Besar Haluan Negara. Kesadaran Masyarakat untuk membentuk suatu pemerintahan dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara telah terkristalisasi pada Pancasila yang merupakan Dasar Negara Indonesia.

Membicarakan hukum sebagai sara atau cara maka sebenarnya hukum telah memasuki pada konsep yang modern, hukum telah menjadi satu alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hukum menjadi alat untuk mengubah suatu keadaan yang masyarakat inginkan dan dicita-citakan secara kolektif.

Dalam buku Prof. Dr. Esmi Warassih, SH. MS dengan judul Pranata Hukum : Sebuah Telaah Sosiologis yang disinopsiskan oleh penulis. Hukum memiliki banyak segi dan bentuk, maka akan sangat sulit untuk membentuk pengertian hukum atas segala dimensi yang ada. Berangkat dari itu untuk membahas lebih jauh tentang Hukum, Prof. Esmi (Sapaan akrab penulis buku) mengklasifikasikan pengertian hukum menjadi 9 segi, yaitu :

1. Hukum dalam arti ilmu
2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan
3. Hukum dalam arti kaedah atau norma
4. Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis
5. Hukum dalam arti keputusan pejabat
6. Hukum dalam arti petugas
7. Hukum dalam arti proses pemerintahan
8. Hukum dalam arti perilaku yang teratur
9. Hukum dalam arti jalinan nilai.

Secara garis besar, hukum dapat dikelompokan menjadi 3 dasar, Prof. Esmi lebih memilih menggunakan Pendapat Satjipto Rahardjo, dalam buku yang berjudul Ilmu Hukum Penerbit Alumni, yang terurai sebagaimana berikut:

1. Hukum dipandang sebagai kumpulan ide atau nilai abstrak.
2. Hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan yang abstrak.
3. Hukum dipahami sebagai sarana untuk mengatur masyarakat.

Dari uraian diatas, maka hukum dapat diharapkan menjadi lebih unggul dalam sisi filosofis, normatif, dan sosiologis. Setelah menggambarkan secara rinci dari pengertian hukum di atas, Prof. Esmi juga berpendapat bahwa tujuan hukum memiliki 3 teori yang cukup dominan mempengaruhinya. Teori tersebut merupakan akumulasi dari teori-teori yang telah dikembangkan oleh para pakar hukum sebelumnya. Ringkasan dari 3 teori tujuan hukum tersebut adalah :

1. Teori Etis, teori ini mengemukakan bahwa hukum itu semata-mata bertujuan untuk menemukan keadilan. Fokus dari teori ini adalah hakikat keadilan dan norma yang berlaku untuk mewujudkan keadilan tersebut.
2. Teori Utilitas, teori ini berpendapat bahwa hukum harus memberikan rasa kebahagiaan kepada banyak orang. Kesenangan dan kebahagiaan khalayak ramai menjadi fokus utama dari teori

ini. Penulis sinopsis ini berpendapat, teori ini menjadi motor penggerak atas dikodifikasikannya code civil dan code pena oleh Napoleon Bonaparte, beranjak lebih jauh, teori ini juga dipakai dalam memperbarui Kerajaan-Kerajaan Modern di Eropa pada abad pertengahan.

3. Teori Campuran, teori campuran yang dimaksud oleh Prof. Esmi adalah teori yang menggabungkan teori etis dan utilitas menjadi satu pemahaman. Disamping mendapatkan keadilan, hukum juga harus memberikan rasa kesenangan dan ketertiban di masyarakat. Maka hukum menjadi lebih luwes pada pelaksanaan dilapangan, disesuaikan pada masyarakat dan zamannya.

Tujuan hukum diatas belum dapat kita pahami secara utuh jika kita belum memahami Fungsi hukum itu sendiri. Sebelum adanya masyarakat modern yang majemuk, kelompok-kelompok individu berada pada masyarakat yang sederhana. Komunitas masyarakat ini lebih kita kenal dengan masyarakat adat. Kelompok masyarakat ini masih memegang hukum lisan sebagai sandaran aturan dalam mencapai ketertiban dan kebahagiaan bagi para anggotanya. Selain bersifat homogen, masyarakat adat percaya pada kearifan lokal yang cenderung sama antara satu dengan yang lainnya. Keseragaman tersebut menjadi dasar utama untuk melaksanakan keadilan yang dicita-citakan. Ketiadaan lembaga hukum yang profesional menjadi dasar utama bahwa penyelenggaraan keadilan masih bersifat tradisional kultural. Untuk mencapai keadilan hukum, kita harus memahami empat fungsi dasar hukum, yaitu :

1. Hukum berfungsi untuk menetapkan hubungan-hubungan antara anggota masyarakat, dan memperinci apa yang boleh dan apa yang dilarang.
2. Hukum berfungsi untuk membagi kekuasaan, siapa yang berhak dan siapa saja yang memiliki kuasa untuk menetapkan sanksi-sanksi.
3. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan sengketa.

4. Hukum berfungsi untuk memelihara masyarakat dari perubahan-perubahan sosial yang terjadi.

Dari empat fungsi dasar hukum diatas, masyarakat yang telah hidup dalam kompleksitas juga membutuhkan hukum-hukum tambahan (sekunder) dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kita mengenal norma dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Norma tersebut menjadi pedoman dalam melaksanakan hubungan dengan makhluk atau orang lain. Norma Hukum merupakan salah satu dari norma dasar yang dipatuhi oleh masyarakat. Norma hukum juga memiliki tujuan dalam sistem pelaksanaannya, untuk mencapai tujuan yang dimaksud, norma tersebut haruslah memperhatikan aspek-aspek berikut ini :

1. Keintegrasian
2. Keteraturan
3. Keutuhan
4. Keterorganisasian
5. Keterhubungan komponen satu dengan yang lainnya.
6. Ketergantungan komponen satu dengan yang lainnya.

Komponen-komponen yang disebutkan diatas merupakan unsur terpenting dalam aspek pendekatan keadilan hukum. Komponen tersebut dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu :

1. Komponen Struktur, adalah kelembagaan dalam menjalankan fungsi masing-masing untuk mencapai kinerja hukum yang baik.
2. Komponen Substantif, adalah hasil dari kinerja para aparatur hukum yang berupa keputusan atau peraturan perundang-undangan.
3. Komponen Kultur, adalah jembatan yang menghubungkan antara peraturan dan tingkah laku masyarakat. Kultur yang dimaksud adalah nilai, sikap, persepsi, dan sebagainya

dalam menyikapi satu kebijakan aturan tersebut.

Dalam memahami sistem hukum tersebut. Hendaknya juga memahami asas-asas legalitas, agar kita dapat mengenal apakah hukum tersebut merupakan suatu sistem atau bukan. Asas-asas tersebut yaitu :

1. Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, artinya hukum tidak boleh mengandung keputusan yang bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat harus diumumkan.
3. Peraturan tidak boleh berlaku surut.
4. Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan yang saling bertentangan.
6. Peraturan tidak boleh melebihi batas tuntutan
7. Peraturan tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Berpijak pada falsafah yunani, Corruptissima Re Publica Plurimae Leges (Semakin korup sebuah republik maka semakin banyak aturan yang dibuatnya) maka Hans Kelsen menggolongkan Hukum sebagai norma dasar, yang pada dasarnya tidak berubah. Maka dari itu objek hukum haruslah bersifat empiris dan dapat ditelaah secara logis. Selanjutnya Norma Hukum haruslah dapat ditaati oleh warga dan dipandang sebagai kewajiban. Disisi lain, Norma hukum harus memberi sanksi atas pelanggaran norma tersebut.

C. Fungsi Cita Hukum

Setelah membahas hukum sebagai norma, pada sub bab lain dari buku ini, juga mengupas fungsi cita hukum dalam pembangunan hukum yang demokratis. Prof. Esmi melihat, melalui penormaan

tingkah laku, hukum memasuki semua segi kehidupan manusia, terutama memberikan satu kerangka bagi hubungan-hubungan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat satu terhadap yang lain. Hukum mengatur bagaimana hubungan itu lakukan dan aspek sebab akibat dari hubungan tersebut.

Hukum juga melayani anggota masyarakat dalam mengalokasikan kekuasaan, mendistribusikan sumber daya, melindungi kepentingan anggota masyarakat dan menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam masyarakat. Dalam membentuk hukum yang dapat melayani masyarakat, maka hukum juga harus memiliki sifat interdisipliner, artinya hukum harus mengangkat ilmu lain untuk digunakan dalam pembentukan peraturan. Seperti Undang-Undang Kesehatan, yang membutuhkan peran profesional dokter dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap pasien. Berangkat dari hal itu, hukum telah memberikan pandangan luas tentang fungsi hukum di zaman sekarang.

Dalam dunia modern sekarang, fungsi hukum kembali kepada kebijakkan politik penguasa atau pemerintah dalam menjalankan peranannya. Karena hukum merupakan suatu bagian yang integral dari kebijaksanaan. Hukum bukan hanya produk yang dibentuk oleh lembaga tinggi negara, namun hukum juga mendasari dan mengarahkan tindakan-tindakan dari lembaga tersebut. Hukum pada dasarnya memberikan petunjuk bagi semua aspek kegiatan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

Ketidakjelasan rumusan asas, konsep, budaya dan cita hukum dapat mengakibatkan produk hukum yang disusun akan segera menjadi usang. Maka diperlukan suatu pandangan atau landasan pemikiran yang bersifat mendasar dan konsepsional dalam bidang hukum. Ketika hukum melakukan pendekatan dengan sistem maka muncullah definisi sistem tersebut yang menekankan beberapa hal, yaitu:

1. Sistem itu harus berorientasi pada tujuan.
2. Keseluruhan itu diutamakan, tidak dipisah-pisahkan.
3. Sistem hukum haruslah berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.
4. Sistem akan bekerja dalam menciptakan sesuatu yang berharga.
5. Masing-masing sistem harus cocok satu sama lain.
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem tersebut

Proses ini melahirkan Stufentheorie, yaitu yang melihat tata hukum sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, dari mulai norma-norma yang umum sampai kepada yang lebih konkret, sampai kepada yang paling konkret. Pada ujung terakhir proses ini, sanksi hukum lalu berupa izin yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau memaksakan suatu tindakan. Dalam hal ini apa yang semula berupa sesuatu yang "seharusnya", kini telah menjadi sesuatu yang "boleh" dan "dapat" dilakukan. UUD 1945 merupakan suatu cita hukum yang disepakati oleh para founding father dalam menuju kebahagiaan masyarakat Indonesia. Cita hukum tersebut dapat kita pahami sebagai dasar pengikat dalam pembentukan aturan perundangan. Ketika aturan akan dilaksanakan, maka diperlukan suatu kebijaksanaan aturan yang lebih teknis dan profesional. Negara Republik Indonesia, meletakkan pancasila dan UUD 1945 sebagai Norma yang fundamental. Setiap aturan yang dibuat wajib untuk mematuhi nilai-nilai diatas. Ada dua tahap pembentukan hukum yang demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila :

1. Tahapan Sosiologis, artinya sistem hukum merupakan suatu mekanisme dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses ini terkait dengan tata laku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Tahapan Politis, artinya sistem hukum memiliki aspek penguasaan terhadap masyarakat melalui pemerintahan yang diselenggarakan oleh rakyat itu sendiri.
3. Tahapan Yuridis, artinya suatu rumusan produk hukum telah memiliki aspek konsistensi, penetapan keputusan (Inkraht) dan penggunaan yang normal. Dalam proses ini pun, tidaklah bebas nilai, selalu dalam lingkaran tekanan dari subsistem non yuridis seperti masyarakat sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya.

D. Hukum Dan Globalisasi

Di penghujung tahun 90an, masyarakat Indonesia memasuki era reformasi, kegagalan orde baru menangani krisis multi dimensi menyebabkan para intellectual yang berada diluar lingkaran kekuasaan mendorong adanya perubahan atau yang lebih dikenal dengan reformasi. Semangat perubahan itu dihembuskan dari kalangan akademisi dan para civitas akademika. Kampus merubah Paradigma yang semula adalah kekuasaan menjadi paradigma moral, sehingga muncullah filsafat pencerahan guna memperbaiki kondisi hukum yang sedemikian rusak tersebut.

1. Hukum tidak boleh hanya menjadi alat bantu untuk mencapai rasionalitas, tetapi hukum itu sendiri harus rasional.
2. Untuk mencapai kerasionalitasan dari hukum, maka pelaksanaan hukum harus bersifat efisien. (Good Goverment)
3. Hukum harus mewujudkan tujuan-tujuannya dengan memasukkan substansi struktur sosial masyarakat.

Ketika republik ini sedang berbenah pasca rezim totaliter, paham globalisasi melanda seluruh dunia. Paham ini menghapus sekat-sekat kelokalan dalam wilayah menjadi satu format menyeluruh. Globalisasi menjadi dilematis dikala kehidupan politik, ekonomi dan sosial pada satu negara sedang berkembang. Disatu sisi globalisasi menciptakan pertumbuhan ekonomi dan mendatangkan banyak material,

namun disisi lain menjadi pemicu atas peningkatan kriminalitas, korupsi, kerusakan ekologi, gaya hidup baru dan sebagainya. Jauh sebelum reformasi dan globalisasi melanda Indonesia, Koentjaraningrat mengemukakan bahwa mentalitas masyarakat republik adalah sebagai berikut :

1. Mentalitas yang meremehkan mutu.
2. Mentalitas yang menerbas.
3. Sikap tidak percaya pada diri sendiri.
4. Sikap yang tidak disiplin
5. Sikap yang tidak bertanggung jawab.

Globalisasi juga menghasilkan restrukturisasi ekonomi dengan membawa dampak-dampak yang diantaranya adalah :

1. Perubahan dalam pola-pola produksi
2. Keterkaitan antara pasar-pasar keuangan
3. Makin pentingnya MNC
4. Perdagangan dan pertumbuhan dari blok-blok perdagangan regional.
5. Penyesuaian struktural dan privatisasi.
6. Hegemoni dari konsep neo liberal melahirkan hubungan ekonomi yang menekankan pasar-pasar privat, deregulasi, pengurangan peranan pemerintah dan perdagangan bebas.
7. Tren dunia dalam demokratisasi, perlindungan HAM, dan revitalisasi rule of the law memperkuat keadilan.
8. Munculnya pelaku-pelaku supranasional dan transnasional yang mempromosikan HAM dan demokrasi

Ada dua hal yang harus mendapatkan perhatian secara seksama dalam menghadapi globalisasi, yaitu :

1. Masalah hubungan antara warga negara dan hukum.
2. Masalah kemampuan hukum dan sistem politik kita di dalam memenuhi tuntutan rakyat akan keadilan.

E. Budaya Hukum

Komponen-komponen dalam penegakan hukum di harus berpijak pada kultur yang telah ada. Komponen tersebut adalah :

1. Komponen Struktur, merupakan satu kelembagaan yang diciptakan oleh satu sistem.
2. Komponen Substansi, merupakan satu rangkaian norma berupa aturan perundang-undangan.
3. Komponen Kultural, harus dimilikinya ide-ide, gagasan, sikap, harapan dan pendapat hukum. Komponen ini menyebutkan bahwa peran lawyer dan hakim merupakan integral legal culture.

Komponen yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya adalah :

1. Personil
2. Information
3. Budget
4. Fasilitas substansive law
5. Procedure law
6. Decision rules
7. Decision habits

Selain yang disebutkan diatas, penegakan hukum modern juga dipengaruhi pada dukungan administrasi. Kultur hukum sesungguhnya berfungsi sebagai "motor penggerak keadilan" yakni menjembatani sistem hukum dengan dengan sikap manusia dalam suatu masyarakat. Penyelesaian konflik hukum dalam masyarakat Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Mediasi menuju kedamaian dalam memecahkan konflik mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat. Agar tercipta budaya hukum yang sehat, maka sudah sewajarnya pembinaan hukum dikalangan masyarakat. Sosialisasi dan penyuluhan juga diperlukan untuk membangun hukum positif yang kuat dimasyarakat. Fungsi, peran, tujuan dan komponen hukum tersebut tidak akan tercapai jika peran masyarakat di dalam hukum

tidak terlibat. Jika hal ini terjadi maka peran hukum akan berlangsung secara statis dan tidak efisien.

Norma-norma sosial dalam kehidupan masyarakat merupakan bentuk peraturan tak tertulis yang berfungsi sebagai pengatur sikap dan perilaku manusia dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat. Norma sosial relatif banyak menekankan pada sanksi moral sosial sebagai unsur pengawasan terhadap sikap dan perilaku manusia dalam pergaulan tersebut. Menurut David Berry (1982), bahwa unsur pokok dari suatu norma adalah tekanan sosial terhadap anggota-anggota masyarakat untuk menjalankan norma-norma tersebut. Dasar pemikirannya adalah bahwa apabila aturan-aturan tertentu tidak diikuti oleh desakan sanksi sosial yang kuat, maka keberadaannya belum dapat dikategorikan sebagai norma-norma sosial. Desakan sosial ini merupakan indikasi bahwa suatu norma benar-benar telah menjadi bagian pokok dari norma sosial. Norma disebut sebagai norma sosial bukan semata karena telah mendapatkan sifat kemasyarakatan, akan tetapi sekaligus telah dijadikan patokan perilaku dalam pergaulan hidup. Norma-norma sosial sebagai unsur kebudayaan non-material dapat berfungsi sebagai landasan kekuatan pribadi dalam upaya melindungi diri dari ancaman kejahatan moral atau pengaruh pengaruh buruk dari luar. Dalam rangka upaya itu norma-norma atau kaidah sosial pada dasarnya merupakan petunjuk-petunjuk ideal tentang bagaimana seharusnya manusia berperilaku dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Soedjono Dirdjosisworo (1985) menjelaskan, bahwa kaidah sosial adalah serangkaian ketentuan atau peraturan umum baik tidak tertulis maupun tertulis, tentang tingkah laku atau perbuatan manusia yang menurut penilaian kelompok masyarakatnya, dianggap baik atau buruk, patut atau tidak patut. Perumusan perilaku menurut penilaian pergaulan dalam bentuk norma atau kaedah sozial ini berfungsi sebagai unsur kendali dan pembatas kebebasan perilaku agar terhindar dari penyimpangan. Diterima atau tidaknya seseorang menjadi bagian sosial

dalam suatu pergaulan hidup, tergantung pada dua alternatif, yaitu:

1. kemampuan individu menyesuaikan diri terhadap kaedah yang berlaku dalam kelompok pergaulan sosial;
2. mengendalikan tradisi perilaku dan emosi dirinya ditengah-tengah pergaulan kelompok;
3. kesanggupan untuk menyerap norma-norma kelompok sebagai bagian jati dirinya;
4. kesediaan kelompok sosial untuk menerima dan mentolerir perbedaan prinsip kaedah bawaan individu;
5. kesediaan kelompok sosial untuk mempengaruhi dan membina individu untuk tunduk pada kaidah kelompok.

Alternatif terakhir tentang keputusan penerimaan seseorang sebagai bagian kelompok tersebut terletak pada kesepakatan untuk menerima kaidah-kaidah sosial sebagai pedoman perilaku bersama. Pedoman perilaku ini berupa rumusan tentang perintah/kewajiban dan larangan/larangan. Suatu perintah menunjukkan jalan yang telah ditetapkan, yakni perilaku yang dianggap dapat membawa manfaat atau tidak membahayakan kehidupan bersama. Di pihak lain rumusan tentang larangan, berarti menolak dan menghindarkan diri dari perilaku-perilaku yang dianggap mengganggu ketenangan masyarakat; mencegah anggota-anggota masyarakat untuk berbuat di luar ketentuan norma-norma sosial yang berlaku. Norma tidak hanya berarti sebagai bentuk aturan yang mendukung suatu perilaku yang positif saja, akan tetapi norma dapat juga merupakan aturan yang mendorong seseorang atau kelompok untuk menghindar dari perbuatan-perbuatan yang negatif atau perbuatan yang merugikan pihak lain. Norma-norma sosial biasanya dinyatakan dalam bentuk kebiasaan, tatakelakuan dan adat istiadat atau hukum adat. Latar belakang terbentuknya norma sosial bermula dari perbuatan alami yang berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama, sehingga kemudian timbul pengakuan dan kesadaran bersama. Norma sosial menitikberatkan pada kekuatan serangkaian peraturan tentang perilaku individu berdasarkan penilaian masyarakat yang mencerminkan ukuran baik/buruk, pantas/tidak pantas, dan boleh/tidak dilakukan. Norma sosial cenderung nampak sebagai bagian dari institusi yang berfungsi mengatur dan membatasi perilaku manusia

dalam kenyataan kehidupan masyarakat. Norma mengandung pembatasan atas sifat alamiah kekebasan manusia yang ditunjukkan melalui rambu-rambu berupa perintah dan larangan. Pemahaman terhadap norma itu merupakan sumber kesadaran individu untuk bertindak berdasarkan etika dan moralitas institusional sebagaimana adanya.

Kepatuhan terhadap norma didasarkan pada pertimbangan kebutuhan keamanan manusia dari ancaman kejahatan. Atas alasan ini, maka secara perlahan tumbuh pengakuan bersama antar anggota masyarakat terhadap pentingnya peraturan perilaku. Peraturan perilaku ini didasarkan pada nilai moral yang didalamnya terkandung pengakuan nurani atau suara hati. Jika suara hati ini secara jujur dapat diterapkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, dan membeku menjadi suatu kebiasaan, maka pada puncak proses sosial akan membentuk jati diri atau kepribadian. Harapan ideal dalam kehidupan masyarakat adalah tumbuhnya norma sosial sebagai peraturan perilaku berdasarkan suara hati yang melekat sebagai kebutuhan pokok, baik bagi pribadi maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu secara sosiologis norma sosial dapat diterima sebagai peraturan obyektif yang dapat memperkuat fungsi pengawasan sosial, terutama dalam upaya mempertahankan struktur sosial.

Fungsi norma sosial menurut Abdul Syani (1994) adalah sebagai alat kendali atau batasanbatasan tindakan anggota masyarakat untuk memilih peraturan yang diterima atau di tolak dalam suatu pergaulan. Pilihan tersebut diwujudkan dalam bentuk perintah dan larangan, boleh atau tidak boleh dilakukan. Setiap anggota masyarakat menerima aturan-aturan itu sebagai patokan tingkah laku, baik yang benar maupun yang salah. Seseorang dikendalikan oleh norma-norma itu tidak hanya sekadar membuat perasaan takut untuk melanggar aturan perilaku, tetapi juga karena dapat membuat perasaan bersalah jika melanggar norma-norma tersebut. Unsur kendali dari norma-

norma itu merupakan cerminan dari desakan sosial yang didasarkan pada kepentingan bersama.

Norma sebagai pedoman perilaku mempunyai fungsi sebagai pengatur aktivitas sosial yang di dalamnya mengandung hukum dan sanksi-sanksinya. Bagi pelanggarnya harus patuh, tanpa paksaan, dan diharapkan secara suka rela menerima sanksi berdasarkan keputusan bersama. Dalam kehidupan kelompok masyarakat pada umumnya, seorang anggota (individu) mematuhi norma-norma sosial itu tidak hanya karena takut menerima sanksi masyarakat atau karena terpaksa mematuhi kehendak dari kelompoknya, akan tetapi ia patuh karena keberadaan norma-norma sosial itu telah diterima sebagai acuan tindak kebenaran dan kebaikan yang dapat memberi manfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang-orang lain di sekitarnya. Norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya cenderung diterima sebagai peraturan yang diyakini dapat memberi manfaat bagi kehidupannya. Pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku bukan karena seseorang takut kepada sesamanya, akan tetapi karena keyakinan bahwa perbuatan melanggar norma itu adalah aib dan merugikan bagi dirinya, menjatuhkan harga diri dan dipercaya dapat mendatangkan beban sosial-psikologis yang berkepanjangan. Bagi kehidupan masyarakat kompleks heterogenitas, berbeda dengan konsep masyarakat setempat yang relatif sederhana, di mana lebih menekankan pada kepentingan keselamatan dan jaminan keamanan diri secara formal. Pelanggaran terhadap norma dapat berakibat mengurangi kemerdekaan bertindak dalam segala hal yang menyangkut perjuangan pencapaian kesejahteraan hidup secara ekonomis. Abdul Syani memperinci atas 4 (empat) fase kekuatan norma dalam kehidupan masyarakat, yaitu: a. Cara berbuat (usage) Cara berbuat adalah perilaku tertentu yang digunakan seseorang atau sekelompok orang dalam pergaulan hidup berdasarkan norma sosial yang bersangkut paut dengan moralitas, etika, kesopanan dan kepantasan umum. Kepantasan dalam berperilaku dianggap sebagai suatu kepantasan bertindak, oleh karena itu proses pergaulan

seseorang dalam masyarakat cenderung lebih inertif dan harmonis. Cara berbuat lebih banyak terjadi pada hubungan-hubungan antar individu dengan individu dalam kehidupan masyarakat. Apabila perilaku seseorang tidak sesuai, menyimpang atau melanggar batas-batas kelaziman norma-norma sosial, maka proses pergaulan seseorang dalam masyarakat cenderung lebih pasif dan konflik. Norma yang disebut "cara berbuat" hanya memiliki daya kontrol sebatas kontroversi sikap dan perilaku sebagai reaksi. Sanksi sosial masyarakat biasanya berupa pergunjingan, cemoohan, celaan atau berupa pengurangan intensitas hubungannya dalam pergaulan.

Sanksi semacam ini dapat dikategorikan lebih lemah, ringan dan bersifat sementara. Pada umumnya pelanggaran norma (dalam tingkatan cara berbuat) tersebut dianggap sebagai perbuatan yang tidak sopan, misalnya makan berdecak, makan berdiri atau makan sembari berbicara dan sebagainya. Apabila dalam kesempatan lain seseorang mampu mengendalikan dan menyesuaikan tindakannya dengan norma-norma sosial yang ada, maka porsi sanksi-sanksi yang pernah diterima sebelumnya lambat laun akan semakin berkurang dan kembali diterima dalam pergaulan sosial sebagaimana biasa. b. Kebiasaan (folkways) (tm) Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan pada satu waktu berulang-ulang pada waktu yang lain dalam bentuk dan cara yang sama. Dalam kurun waktu tertentu perilaku seseorang dalam berbuat senantiasa diikuti dan diakui oleh orang atau kelompok lingkungan sosial sekitarnya, sehingga menjadi kebiasaan umum. Kebiasaan merupakan indikasi lelaziman suatu perilaku, di mana masyarakat setuju dan mengakui perbuatan tertentu yang dilakukan seseorang. Menurut Mac Iver dan Page (1967), bahwa kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu perikelakuan yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu suatu kebiasaan mempunyai daya pengikat yang lebih kuat dibanding cara berbuat (usage). Misalnya kebiasaan bertutur sapa lembut, ramah dan sopan santun terhadap orang lain yang lebih tua, pamit kepada orang tua jika hendak pergi, atau kebiasaan mengucapkan salam

setiap bertemu orang lain. c. Tata-kelakuan (mores) Tata-kelakuan adalah suatu kebiasaan yang diakui oleh masyarakat sebagai norma pengatur dalam setiap berperilaku. Tata-kelakuan lebih menunjukkan fungsi sebagai pengawas kelakuan oleh kelompok terhadap anggotanya. Tata-kelakuan mempunyai kekuatan pemaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Tata-kelakuan ini berfungsi sebagai sarana dalam proses pendidikan sosial agar warga masyarakat tertentu dapat menyesuaikan diri dan mematuhi norma-norma yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto (1973), bahwa tata kelakuan ini dapat berfungsi sebagai pengendalian sosial, yaitu pengawasan oleh suatu kelompok terhadap individu dalam kehidupan sehari-hari. Jika terjadi pelanggaran, maka dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi berupa pemaksaan terhadap pelanggarannya. Tujuannya agar sipelanggar norma dapat segera kembali menyesuaikan diri dan tunduk dengan tata-kelakuan umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Bentuk hukuman biasanya pelanggar dikucilkan oleh masyarakat dari pergaulan, bahkan mungkin terjadi pengusiran dari wilayah mukim kelompok sosialnya. d. Adat-istiadat (custom) Adat-istiadat adalah tata-kelakuan yang berupa aturan-aturan yang mempunyai sanksi lebih keras. Anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat, akan mendapatkan sanksi hukum, baik formal maupun informal. Sanksi hukum formal biasanya melibatkan alat negara berdasarkan Undang-undang yang berlaku dalam memaksa pelanggarannya untuk menerima sanksi hukum. Misalnya pemerkosaan, menjual kehormatan orang lain dengan dalih usaha mencari kerja dan sebagainya. Sedangkan sanksi hukum informal biasanya diterapkan secara emosional, kekeluargaan dan kurang rasional. Sanksi yang dijatuahkan berdasarkan adat istiadat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Misalnya dalam kasus yang sama, seorang yang diketahui (atau tertangkap basah) melakukan perkosaan, maka ia akan mendapatkan sanksi sosial berupa pengucilan untuk selamanya atau diusir dari tempat tinggalnya untuk tidak kembali atau dapat juga dilakukan pemutusan hubungan keluarga dan pertalian sosial lainnya.

Bagi masyarakat tertentu, dalam upaya memulihkan nama baik yang tercemar diperlukan suatu ritual dalam rangkaian upacara adat yang relatif banyak menyita waktu dan tenaga. Norma-norma sosial, seperti cara berbuat (usage), kebiasaan (folkways), tata-kelakuan (mores), dan adat-istiadat (custom), kesemuanya merupakan aturan perilaku kehidupan sosial yang bersifat kemasyarakatan. Menurut Berry sifat kemasyarakatan ini adalah bukan saja karena norma-norma tersebut berkaitan dengan kehidupan sosial, tetapi juga karena normanorma tersebut adalah pada dasarnya merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Dari segi moral suatu norma lebih menekankan pada kebakuan standard tingkah laku seseorang dalam interaksi sosial. Alvin L. Bertrand (1980) menyebutnya sebagai normanorma moral, yaitu merupakan standard-standard tingkah laku yang berfungsi sebagai kerangka patokan (frame of reference) interaksi sosial. Juga sudah dikemukakan bahwa folkways, mores, adat istiadat serta hukum yang berlaku, kesemuanya itu merupakan bagian dari norma-norma tersebut. Norma sebagai salah satu bagian dari susunan kepribadian seseorang, ia dapat ditinjau dari sudut lain, walaupun bukan dari sudut yang terpisah sama sekali. Norma sebagai reaksi seseorang terhadap tuntutan kelompok, maka berarti ia beraksi demi kepentingan kelompoknya itu. Individu lebih menyadari norma-norma moral sebagai bagian dari konsepsi dirinya dibandingkan dengan kesadarannya terhadap perasaan-perasaan yang bersifat abstrak.

Norma-norma moral itu menggambarkan tuntutan-tuntutan khusus suatu kelompok yang mendesak individu agar ia bertindak menurut cara-cara umum yang berlaku. Kebanyakan orang menganggap bahwa norma-norma tersebut lebih diutamakan daripada perasaan-perasaan abstrak yang mungkin merupakan kebalikan dari tingkah laku yang diharapkan. Bertrand mencontohkan seorang ayah atau ibu, boleh jadi selalu mengatakan "hemat pangkal kaya" kepada anak-anaknya. Tapi kenyataannya, mereka selalu terlibat dalam hutang yang banyak. Itu dilakukan karena mereka selalu berusaha

"menyaingi tetangga di sebelah", yaitu hidup menurut standard yang diharapkan atau dinormakan bagi kelas sosial mereka. Norma-norma moral yang ideal pada umumnya diakui dan diketahui sebagai standar ajaran futurologis, namun kadangkala tidak berlaku dalam sosialisasi pada setiap kelas dan status sosial. Seorang ayah yang telah malang melintang dalam dunia kriminal, akan tetapi secara moral ia tetap mengajarkan kepada anak-anaknya agar berbuat kebajikan, taat beribadah dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Keyakinan-keyakinan yang tertanam dalam diri setiap individu semacam itu menunjukkan suatu ukuran nilai tertentu terhadap perbuatan-perbuatan yang baik maupun terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk.

Menurut Y.B.A.F. Mayor Polak (1979), norma-norma (norms) merupakan cara perbuatan dan kelakuan yang dibenarkan untuk mewujudkan nilainilai itu. Sebagai suatu bagian dari kebudayaan non-material, norma-norma tersebut menyatakan pengertian-pengertian yang teridealir dari perilaku. Perilaku erat kaitannya dengan persepsi seseorang tentang kebenaran dan kebaikan, meskipun perilaku itu dalam aspek pisik bisa dipandang sebagai bagian organisasi yang bersifat material.

Terlepas dari kedua aspek tersebut (material dan non-material), secara umum norma-norma sosial biasanya dinyatakan dalam bentuk-bentuk kebiasaan bertindak dan hukum-hukum dari suatu masyarakat tertentu yang tumbuh melalui kumpulan pikiran dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam perkembangannya cenderung semakin banyak perbedaan standard perilaku antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Norma-norma sosial pada umumnya bersifat menentang, menolak atau menangkal berbagai kekuatan yang bersifat buruk, baik dari dalam maupun dari golongan-golongan luar yang merasa tak puas terhadap norma-norma sosial yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi konkritisasi norma sosial tidak selamanya dapat efektif menjamin stabilitas sosial. Oleh

karena kekuatan antagonisme dari segala arah cenderung bergerak lebih dinamis dan terselubung dalam diri individu, maka keyakinan terhadap fungsi positif norma sosial semakin lemah, bimbang dan labil. Kemudian kondisi hubungan sosial cenderung kaku, timbul konflik sikap dan perilaku antar warga masyarakat, kesalahan-pahaman dan disintegrasi semakin merajalela. Pada sementara waktu, dis-integrasi sosial memuncak, sehingga kompromi dan proses penyesuaian terancam. Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1985), bahwa pada waktu individu-individu pertama-tama menjadi anggota sebuah kelompok, mereka seringkali membawa ukuran-ukuran normatif yang didapat dari kelompok-kelompok lain yang sedikit banyak konflik dengan norma-norma kelompok yang akan mereka masuki. Selama dalam periode tertentu anggota baru masih agak terisolir dari anggota-anggota lama.

Sementara pihak anggota kelompok primer terdahulu dalam periode tertentu melakukan pengawasan dan mensosialisasikan norma-norma sosial yang berlaku sampai tumbuh suatu keyakinan bahwa anggota-anggota kelompok yang baru itu menunjukkan kesetiaan dan kepatuhannya terhadap norma kelompok. Perlakuan ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam masyarakat kompleks seseorang mempunyai peluang untuk masuk dalam berbagai kelompok. Dan oleh karena itu seseorang yang baru masuk menjadi anggota kelompok baru, tentu belum sepenuhnya kehilangan identitas norma kelompok sebelumnya, atau bahkan mungkin seseorang mempunyai identitas marginal. Kendatipun seseorang mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan kelompok yang baru, akan tetapi kadangkala prinsip-prinsip norma moral yang telah tertanam kuat sebelumnya masih kental mendominasi dalam perilaku kehidupan kelompoknya yang baru. Di lain pihak ada pula individu-individu yang sengaja keluar dari kelompok semula untuk memperoleh harapan baru dengan cara bergabung, menyesuaikan diri dan berintegrasi ke dalam kelompok luar. Faktor yang relatif kuat mendorong seseorang keluar dari kelompok semula dan segera

bergabung dengan kelompok lain adalah karena terjadi pertentangan persepsi dan kepentingan terhadap masuknya norma-norma baru, atau karena adanya hasrat untuk memperluas jaringan hubungan kerja dengan norma-norma yang dianggap lebih terbuka dan rasional. Kuantitas terjadinya pertentangan antar anggota kelompok cenderung meningkat manakala mobilitas anggota suatu kelompok semakin meluas.

Dirdjosisworo menegaskan bahwa tingkatan mobilitas yang tinggi di dalam keanggotaan kelompok cenderung disertai semakin menurunnya tingkat integrasi normatif. Suatu tingkatan mobilitas yang tinggi cenderung untuk mengganggu jaringan komunikasi yang ada di dalam suatu kelompok. Puncak dis-integrasi yang mengakibatkan penderitaan itu biasanya mempengaruhi kesadaran anggota kelompok bahwa mereka memiliki persamaan perasaan dan nasib. Kesadaran inilah yang kemudian mendorong angota-anggota kelompok untuk melakukan penyelesaian konflik melalui proses adaptasi, kompromi ataupun dengan akomodasi. Kesadaran terhadap pentingnya norma-norma sosial sebagai alat kontrol sosial dari masing-masing anggota kelompok semakin meningkat. Pada awal penerapan norma-norma sosial yang baru disadari itu biasanya relatif ideal, di mana anggota masyarakat relatif tegas tergantung pada kekuatan norma sosial sebagai satu-satunya hukum yang dapat memaksa orang untuk berbuat kebenaran dan kebaikan sesuai dengan kepentingan umum. Norma sebagai alat kontrol sosial mengandung unsur hukum yang secara formal memiliki daya paksa agar masyarakat mematuhiinya. Namun demikian perkembangan norma sosial sebagai hukum masyarakat, bukan merupakan sistem norma yang berlaku selamanya, melainkan tergantung pada kepentingan para penganutnya. Suatu ketika bisa ditinjau kembali dan dilakukan penciptaan norma-norma baru yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai baru. Secara umum, fungsi norma sosial pada dasarnya sama dengan fungsi hukum, yaitu untuk menertibkan dan menstabilisasikan kehidupan sosial masyarakat dan menghindari terjadinya konflik dan dis-integrasi. Efektif atau tidaknya

fungsi norma sosial, sangat tergantung pada kekuatan pengakuan dan besarnya harapan masyarakat terhadap jaminan norma sosial itu sendiri sebagai landasan perilaku dalam usaha mengatasi berbagai gejala dan konflik sosial. Norma-norma sosial diharapkan dapat berfungsi untuk memberikan petunjuk tentang cara untuk mengatasi goncangan-goncangan sosial yang dianggap membahayakan bagi ketenteraman masyarakat.

Semakin kuat ikatan warga masyarakat terhadap norma-norma sosial yang berlaku, maka ada kecenderungan pola perilaku dan hubungan sosial dalam sistem pergaulan kehidupan bermasyarakat semakin stabil. Sebaliknya apabila ikatan warga masyarakat terhadap norma-norma sosial itu telah semakin lemah, mungkin karena sistem pergaulan itu berkembang, terbuka dan komplek, atau karena sebagian besar perbedaan kepentingan tidak dapat diselesaikan, dan menurunnya stabilitas kehidupan masyarakat, maka akan terjadi proses reformasi tatanan sosial budaya secara umum tidak dapat dihindari, baik secara terencana maupun secara alami. Pada fase ini segala pola perilaku dalam sistem pergaulan hidup cenderung berubah, yang sekaligus menunjukkan adanya perubahan-perubahan kebudayaan, khususnya pada aspek norma-norma sosial. Duncan Mitchell (1984) mengasumsikan peristiwa ini sebagai suatu akibat kesalahan. Kesalahan ini kian melemahkan struktur norma-norma yang menentukan cara hidup manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Radcliffe-Brown, bahwa euphoria atau kesejahteraan sosial telah dijadikan keadaan dysphoria dan sebuah tindakan harus diambil guna memulihkannya. Jadi pemulihan bergantung kepada tindakan sosial yang menunjukkan kebencian orang terhadap kesalahan itu, dan betapa seriusnya peraturan-peraturan dijaga. Dalam konsep integrasi normatif menurut Dirdjosisworo, dapat dimengerti bahwa integrasi suatu kelompok merupakan hasil dari mekanisme sosial melalui norma-normanya memberikan pengaruh kepada anggotanya, sikap mereka dan tingkah laku mereka. Di dalam suatu kelompok yang kecil dan relatif homogen, maka norma-norma mendapatkan

kontrol atas individu-individu melalui komunikasi dan tekanan timbal balik di antara seluruh anggotanya; yaitu melalui cara-cara yang menyangkut kelompok sebagai suatu keseluruhan. Tetapi di dalam kelompok-kelompok yang lebih kompleks khususnya di dalam masyarakat, sejumlah kelompok bagian di dalam struktur yang lebih besar memberikan pengaruh tambahan sebagai dukungan kepada norma-norma sosial.

Dalam proses pembentukan kelompok baru, kelompok utama cenderung lebih besar memberikan pengaruh terhadap individu-individu. Kelompok utama mempunyai status dan strategi yang baik dalam upaya mencapai suatu integritas sosial secara keseluruhan. Sepanjang terjadi persesuaian di antara anggota-anggota kelompok secara keseluruhan itu terdapat pula penerapan sanksi dan jaminan hak-hak pribadi secara umum dari norma-norma yang berlaku. Itulah sebabnya, maka integrasi sosial dapat bertahan dalam waktu yang relatif lama. Dalam perspektif integrasi fungsional, persesuaian norma dapat membentuk ikatan kesatuan sosial dalam suatu kelompok, di mana sejumlah individu atau sub kelompok secara keseluruhan melakukan berbagai fungsinya secara timbal balik atau saling melengkapi. Sebagian besar interelasi yang menyangkut hubungan individu-individu lebih bersifat langsung dan berhadapan muka dalam setiap melaksanakan fungsinya tersebut. □ di sini..... Tentang arah, bentuk, dan kecepatan perubahan norma-norma sosial itu bisa bervariasi, tergantung pada latar belakang kekuatan desakan dan perbedaan kepentingan masing-masing kelompok masyarakat, bahkan tidak mustahil dalam proses perubahan itu sering menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Sebab utamanya adalah karena terjadi kristalisasi daya cipta dan perasaan kelompok-kelompok sosial yang cenderung mengikuti kesukaan atau kebiasaan yang bersifat intern. Sebagai contoh, di satu pihak suatu kelompok atau individu menganggap bahwa kebiasaan untuk tidur disore hari adalah baik, alasannya supaya kelelahan kerja yang dilakukan pada siang harinya menjadi sirna, akan tetapi mungkin pihak lain menganggap

hal itu kurang baik dengan berbagai alasan pula. Begitu pula dengan kebiasaan sikat gigi, yang sebenarnya harus dilakukan sehabis makan, akan tetapi banyak pula orang melakukannya sebelum makan. Secara ideal masyarakat selalu memuja perbuatan jujur dan adil (jurdil), tetapi dalam proses peranannya banyak orang membenarkan, mengakui dan melakukan korupsi.

Jika kebiasaan pribadi kemudian dapat berkembang menjadi kebiasaan bersama (umum) yang diakui dan diyakini bersama akan kebenaran, keuntungan serta kebaikan bersama, maka kebiasaan ini akan tumbuh menjadi aturan yang dianggap dapat memberikan kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat. Akan tetapi sebaliknya apabila pada waktu yang sama ada seorang atau lebih melakukan pelanggaran terhadap aturan yang telah diakui bersama itu, maka lambat atau cepat akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan sosial ataupun disintegrasi sosial. Sudah menjadi kebiasaan umum bahwa dalam situasi tak menentu, bagi masing-masing warga akan membela dan mempertahankan norma kelompoknya, sama seperti kalau seseorang terhina, maka keluarganya pasti merasa terhina juga, bahkan bisa balik menghina atau meminta ganti rugi atas pencemaran nama baiknya. Pada kebiasaan tertentu dalam penyelesaian pertikaian (konflik) masing-masing pihak tidak memilih penengah dari orang yang mempunyai hubungan dengan salah satu pihak, akan tetapi cenderung memilih pihak lain yang bebas kaitan dengan kedua belah pihak. Maksudnya adalah agar tidak terjadi keputusan yang tendensius atau memihak, karena pada dasarnya pribadi-pribadi adalah sosok yang sangat subyektif. Sementara itu landasan penyelesaian masalah, tentu dipilih orang-orang yang mempunyai wawasan yang luas yang sedikitnya mencakup pemahaman tentang persamaan dan perbedaan norma-norma yang dianut oleh kedua belah pihak yang bertikai. Kebiasaan masyarakat tergantung kepada pihak luar untuk menyelesaikan konflik intern dapat mengakibatkan putusnya kepercayaan terhadap tokoh-tokoh intern. Celakanya, jika

pihak luar itu tidak berhasil menyelesaikan tersebut, maka konflik yang terjadi akan berlangsung berkepanjangan.

Menurut Ferdinand Tonnies (Soerjono Soekanto, 1982), bahwa kebiasaan itu mempunyai tiga arti, yaitu: 1. Dalam arti yang menunjuk pada suatu kenyataan yang bersifat obyektif. Misalnya, kebiasaan untuk bangun pagi-pagi, kebiasaan untuk tidur siang hari, kebiasaan untuk minum kopi sebelum mandi dan lain-lain. Artinya adalah, bahwa seseorang bisa melakukan perbuatan-perbuatan tadi masuk dalam tata cara hidupnya. 2. Dalam arti bahwa kebiasaan tersebut dijadikan norma bagi seseorang, norma mana diciptakannya untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, maka orang yang bersangkutan yang menciptakan suatu perikelakuan bagi dirinya sendiri. 3. Sebagai perwujudan kemauan atau keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu. Kebiasaan bersikap atau melakukan suatu tindakan tertentu, baik bagi pribadi maupun bagi kelompok, pada umumnya dimaksudkan sebagai suatu pedoman dalam usaha pencapaian tujuan kebaikan dan kesejahteraan hidupnya. Kebaikan dan kesejahteraan sebagai hasil dari sikap tindak seseorang dalam masyarakat itu bisa timbul dari hasil peniruannya terhadap orang lain atau sekelompok orang lain. Dan apabila kebaikan dan kesejahteraan yang dimiliki seseorang itu bisa berlaku juga bagi orang atau pihak lain lagi, maka orang yang sebagai pencetus ide dan sikap tindak tadi dianggap sebagai "orang teladan". Sikap tindak itu kemudian diidentifikasi dan diadopsi oleh masyarakat sebagai norma sosial umum yang memiliki daya pengikat yang relatif kuat. Alasannya, karena sikap tindak orang itu dianggap dapat memberikan tuntunan, petunjuk atau penerangan dalam upaya mencapai kesejahteraan individu atau sekelompok masyarakat setempat. Secara sosiologis, norma-norma sosial yang telah diakui dan dianut dalam waktu yang relatif lama oleh masyarakat setempat disebut sebagai adat istiadat. Adat istiadat adalah suatu pola perikelakuan (cara bertindak/berkelakuan) yang tidak lagi hanya mencerminkan sikap tindak perorangan, akan tetapi ia telah merupakan pola perikelakuan bagi orang-orang bersama

dalam masyarakat. Pola-pola perikelakuan yang disebut adat-istiadat itu berlaku sebagai patokan bertindak bagi pribadi atau setiap orang dalam masyarakat. Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang harus berdasarkan petunjuk-petunjuk atau ketentuan normatif dari pola-pola perikelakuan masyarakat yang berlaku pada umumnya.

Jadi ada perbedaan antara kebiasaan dan adat-istiadat. Kebiasaan adalah cara-cara seseorang dalam bertindak yang kemudian dapat diakui oleh anggota-anggota masyarakat lainnya, atau jika seseorang tersebut berada dalam suatu kelompok, maka kemudian pola perilakunya diikuti oleh anggota-anggota kelompok yang lainnya. Sedangkan adat istiadat adalah caracara bertindak yang telah diakui bersama, dilakukan bersama-sama oleh semua anggota masyarakat dan telah mempunyai norma-norma yang sama pula. Selanjutnya norma-norma dan pola-pola perikelakuan atau adat istiadat itu secara bersamasama berproses menjadi suatu lembaga (institusi), terutama tentang aturan-aturan mengenai hubungan seseorang dengan orang lain dan suatu organisasi sosial atau dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Namun demikian, menurut P.J. Bouman (1982) bahwa paham norma itu agak lebih terletak dalam suasana kesadaran; secara etis lebih netral dari pada pengertian institusi oleh karena lebih terarah kepada "yang seharusnya" dari pada kepada "yang ada". Oleh karena itu maka Bouman kemudian menganggap bahwa norma lebih jelas dari pada kebebasan manusia. Pembatasan-pembatasan kebebasan yang ditunjukkan oleh norma misalnya adalah perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah menunjukkan jalan yang telah ditentukan; larangan menutup jalan tertentu dan memberikan jalan yang terbuka atau tidak mengadakan sesuatu tentang hal itu. Mengenai penundukan kepada norma itu menurut Bouman, lebih didasarkan atas pertimbangan ketepatgunaan dan atas pengakuan peraturan moral yang didalamnya berlaku fungsi kata hati. Dalam proses-proses sosialisasi dan proses-proses internalisasi, secara rasional kata hati itu berfungsi sebagai pembentuk kepribadian seseorang. Kepribadian orangorang dalam komunitas sederhana,

seperti masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan, atau kesatuan-kesatuan masyarakat yang masih mempunyai ikatan hubungan sosial ke dalam dan relatif konservatif atas pengaruh kehidupan modern yang rasional, cenderung memiliki pengakuan lebih tinggi terhadap norma-norma yang mengandung nilai-nilai kesusilaan dan hubungan sosial tanpa pamrih. Realitas perilaku masyarakat senantiasa mengikuti kaidah-kaidah kebiasaan (habit) lokal atau kelaziman/adat (folkways) setempat yang relatif murni didorong oleh suatu keyakinan, perasaan dan moral, dan kurang mengutamakan kemampuan berpikir secara rasional. Dengan demikian berarti keberlakuan folkways adalah sebagai peraturan yang dipatuhi berdasarkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai budaya pada umumnya.

Nilai-nilai moral itu abstrak sifatnya, akan tetapi ia seolah-olah nyata, dianggap baik, sopan dan santun, sehingga nilai-nilai moral dan budaya itu kemudian dijadikan suatu pedoman bagi masyarakat secara umum dalam setiap bertindak. Keberlakuan norma-norma sosial semacam ini menurut pengertian sosiologis disebut dengan aturan kesusilaan (mores). Seperti hal itulah norma-norma sosial yang ada dan berlaku dalam masyarakat dalam pengertian komunitas. Ada beberapa ciri utama norma sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu:

1. Norma-norma diakui dan berlaku menurut arus perkembangan kebiasaan tertentu, tanpa didasarkan pada kemampuan berpikir.
2. Norma-norma diakui dan dipatuhi didasarkan atas perasaan, moral dan keyakinan, bahkan apa yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan anggota masyarakat secara umum.
3. Norma-norma merupakan aturan-aturan yang berlaku adalah tidak tertulis dan informal sifatnya.
4. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang lebih didasarkan pada pola kelakuan yang pada umumnya diakui dan dilakukan oleh pihak lain atau anggota-anggota masyarakat yang lainnya.

Dengan melihat kenyataan diatas, nampak seolah-olah ada pembauran antara pengertian kelaziman dan pengertian aturan kesusilaan. Pemisahan antara keduanya hampir tak mungkin, keduanya mempunyai hubungan yang erat. Untuk menghindari kekaburuan dan

kesalahtafsiran terhadap bentuk perkembangan norma-norma sosial itu, Mayor Polak (1979), berpendapat bahwa ... "Mores" adalah norma-norma untuk kelakuan yang merupakan kongkretisasi dari "nilai-nilai kebudayaan" (value). Sedangkan Folkways merupakan kelakuan-kelakuan sosial manusia yang lazim atau pantas menurut penilaian masyarakat secara umum. Untuk penjelasan lebih lanjut, Polak kemudian memberikan contoh tentang perbedaan antara Folkways dan mores, yaitu: bahwa Folkways itu memuat cara-cara kelakuan yang membawa penghormatan dalam pergaulan orang, sedangkan mores membawa penghormatan kepada ibu-bapak dan orang-orang yang umurnya lebih tua. Aturan kesusilaan menghendaki agar kita menutup badan dengan pakian, sedangkan kelaziman menghendaki agar kita tidur dengan memakai piyama atau kain, dan datang diruang kuliah dengan memakai shirt dan celana panjang, dan tidak sebaliknya. Penyimpangan dari kelaziman dianggap ajaib, biadab atau "gila" dan ditertawai atau diejek, sedangkan penyimpangan dari aturan kesusilaan dianggap salah atau jahat.

Kelaziman dan aturan kesusilaan dalam setiap kehidupan masyarakat adalah berbeda-beda sesuai dengan latar belakang kepentingan, lingkungan sosial dan fisik, suku dan kebiasaan kebiasaan yang dianut masyarakat setempat. Keadaan ini berlaku bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu terdiri dari berbagai daerah, suku dan nilai-nilai budaya, yang berarti nilai-nilai kepantasan dari aturan kesusilaan bagi setiap orang dan kelompok masyarakat adalah berbeda-beda. Kepantasan menurut penilaian seseorang atau sekelompok orang tertentu mungkin berbeda dengan kepantasan yang dinilai oleh orang atau sekelompok orang lainnya. Misalnya, kelaziman dan aturan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat Jawa berbeda dengan kelaziman dan aturan kesusilaan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat di Sumatera. Hal ini dapat dilihat dari kelaziman dan aturan kesusilaan dalam proses pelaksanaan perkawinan misalnya.

Dalam hal ini Soerjono Soekanto (1982), menyebutkan bahwa unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan adalah sebagai berikut: 1. Unsur-unsur yang menyangkut penilaian (evaluational element) seperti misalnya apa yang aik dan buruk, apa yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, apa yang sesuai dengan dianut oleh keinginan dan apa yang tidak sesuai dengan keinginan tersebut. 2. Unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya (prescriptive elements) seperti misalnya bagaimana orang harus berlaku. 3. Unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan (cognitive element) seperti misalnya harus mengadakan upacara adat pada saat kelahiran, pertunangan, perkawinan dan lain-lain. Dengan demikian berarti norma-norma sosial merupakan bagian dari kebudayaan yang mencakup tatacara yang baik dan pantas dalam setiap tindakan atau usaha individu untuk mencapai tujuan-tujuannya dalam kehidupan masyarakat.

F. Nilai Sosial Sebagai Landasan Etika Dan Moral

Sebagaimana telah dipaparkan di muka bahwa norma-norma sosial sangat penting artinya dalam upaya menciptakan stabilitas jalinan hubungan sosial dan jaminan ketenteraman kehidupan bermasyarakat. Norma-norma sosial merupakan peraturan dasar yang berfungsi mengawasi dan mengendalikan berbagai cara berbuat individu dan kelompok dalam hubungan sosial antar sesamanya. Keberlakuan norma-norma sosial itu didasarkan pada kesepakatan bersama tentang ukuran-ukuran nilai etika dan moral (kebaikan) dalam kehidupan bermasyarakat.

Nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat merupakan ukuran kepantasan, kelaziman atau kelayakan dalam bersikap dan berperilaku, baik menurut pandangan pribadi maupun masyarakat. Nilai-nilai sosial berfungsi sebagai pembatas subyektivitas kehendak pribadi agar selaras dengan kehendak masyarakat pada umumnya. Alvin L. Bertrand (1980) mendefinisikan nilai sosial sebagai "... suatu kesadaran

plus emosi yang relatif lama hilangnya terhadap suatu obyek, gagasan atau orang". Unsur inti sebagai kekuatan yang dapat menjelaskan hakekat hirarki atau batas baik dan buruk tentang perilaku manusia adalah pengakuan arah ajaran tertib sosial yang sama dan kesadaran moral bersama. Kekuatan-kekuatan inilah yang sementara itu dapat disebut sebagai nilai sosial. Mengenai perubahan dan perkembangan masyarakat, menurut Soerjono Soekanto (1982) merupakan bentuk dinamikan masyarakat sebagai akibat dari adanya hubungan sosial antar warga masyarakat.

Akan tetapi sebelum hubungan-hubungan tersebut mempunyai bentuk yang konkret, maka terlebih dahulu dialami suatu proses ke arah bentuk konkret yang sesuai dengan nilai-nilai sosial. Robin Williams menyebutkan 4 (empat) buah kualitas dari nilai-nilai, yaitu sebagai berikut:

1. Nilai-nilai itu mempunyai sebuah elemen konsepsi yang lebih mendalam dibandingkan dengan hanya sekedar sensasi, emosi atau kebutuhan. Dalam pengertian ini, nilai dapat dianggap sebagai abstraksi yang ditarik dari pengalaman-pengalaman seseorang.
2. Nilai-nilai itu menyangkut atau penuh dengan semacam pengertian yang memiliki suatu aspek emosi. Emosi boleh jadi tak diutarakan dengan sebenarnya, tetapi selamanya ia merupakan suatu potensi.
3. Nilai-nilai bukanlah merupakan tujuan konkret dari pada tindakan, tetapi ia tetap mempunyai hubungan dengan tujuan. Sebab nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai kriteria dalam memilih tujuan-tujuan tadi. Seseorang akan berusaha mencapai segala sesuatu yang menurut pandangannya mempunyai nilai-nilai.
4. Nilai-nilai tersebut merupakan unsur penting dan sama sekali tak dapat diremehkan bagi orang bersangkutan. Dalam kenyataan terlihat bahwa nilai-nilai tersebut berhubungan

dengan pilihan, dan pilihan itu merupakan prasyarat untuk mengambil suatu tindakan.

Lebih lanjut Williams mengatakan bahwa melalui konsensus yang efektif dikalangan mereka, nilai-nilai tersebut dipandang sebagai hal yang menyangkut kesejahteraan bersama. Nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi bersama oleh individu dan kelompok identik dengan nilai-nilai etika atau moral. Nilai-nilai etika atau moral itu adalah ketentuan-ketentuan atau cita-cita dari apa yang dinilai baik atau benar oleh masyarakat luas. Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, nilai sosial sering kali dicampuradukkan dengan keyakinan atau kepercayaan, karena keduanya memang mempunyai hubungan yang cukup erat. Perbedaannya secara umum adalah bahwa keyakinan berisi kepercayaan-kepercayaan yang dalam penjelasannya tak membutuhkan bukti empiris tentang kebenarannya. Sedangkan nilai-nilai adalah perasaan-perasaan tentang apa yang diinginkan ataupun yang tidak diinginkan, atau tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; nilai-nilai ini bisa tumbuh dari keyakinan tertentu. Soerjono Soekanto (1983) mengatakan bahwa nilai adalah suatu konsepsi abstrak dalam diri manusia, mengenai apa yang baik dan apa yang dianggapnya buruk. Yang baik akan dianutnya, sedangkan yang buruk akan dihindarinya. Pengalaman manusia sangat menentukan tumbuhnya nilai-nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena manusia selalu hidup bersama antar sesamanya, maka mau tidak mau harus terjadi interaksi, yang kemudian melahirkan nilai-nilai. Nilai-nilai ini mengatur kehidupan manusia sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Soekanto menjelaskan bahwa nilai-nilai ini sangat penting bagi pergaulan hidup, oleh karena: a. nilai merupakan abstraksi dari pengalaman-pengalaman pribadi seseorang, b. nilai-nilai tersebut senantiasa diisi dan bersifat dinamis, c. nilai-nilai merupakan kriteria untuk memilih tujuan hidup yang terwujud dalam perikelakuan.

Di dalam kehidupan masyarakat terdapat nilai inti yang keberadaannya tidak wajib diikuti oleh semua anggota masyarakat, tetapi anggota masyarakat secara keseluruhan menjunjung tinggi, sehingga nilai tersebut menjadi landasan dasar bagi perilaku sosial. Bertrand memperinci nilai-nilai inti (score values) atas 15 macam, yaitu: 1. hasil usaha dan keberhasilan, 2. orientasi moral, 3. mores kemanusiaan, 4. efisiensi dan kepraktisan, 5. aktivitas dan kerja, 6. kemajuan, 7. kekayaan materi, 8. persamaan derajat, 9. kebebasan, 10. penyesuaian diri terhadap dunia luar, 11. penggunaan rasio/ ilmu pengetahuan, 12. patriotisme kebangsaan, 13. demokrasi, 14. kepribadian yang individual, dan 15. telah rasial dan superioritas kelompok. Menurut Kluckhohn (Mayor Polak, 1979), bahwa nilai bukanlah keinginan melainkan apa yang diinginkan, ialah apa yang tidak hanya diharapkan, tetapi dirasakan sebagai pantas dan benar bagi diri kita dan bagi orang lain. Jadi nilai-nilai merupakan ukuran-ukuran yang mengatasi kemauan pada saat dan situasi yang kebetulan. Parsons, juga menyatakan bahwa orientasi nilai itulah yang memberikan arah kepada perbuatan, jadi jumlah dari semua aspek yang membawa seorang dalam situasi tertentu atas dasar norma-norma atau kriteria lain-lain untuk memilih antara berbagai cara berbuat. Jadi keberlakuan dari norma-norma sosial adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan pengakuan masyarakat tentang nilai-nilai, baik nilai tentang kebenaran maupun nilai-nilai tentang kebaikan-kebaikannya bagi kehidupan suatu masyarakat. Keadaan ini menunjukkan bahwa betapa kedua konsep norma dan nilai tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya, meskipun keduanya itu bisa diurai dan dipilah.

Nilai-nilai sosial dapat menciptakan norma-norma sosial tertentu yang berkaitan dengan aturan bersikap dan berperilaku dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hubungan nilai dengan norma membentuk semacam siklus yang berkesinambungan, dan secara bergantian saling mempengaruhi antar keduanya. Bisa terjadi norma-

norma yang telah tercipta dan telah diakui oleh suatu masyarakat, pada suatu saat akan melahirkan kembali nilai-nilai yang baru dan selanjutnya akan tercipta pula norma-norma yang baru, begitu seterusnya. Nilai dan norma merupakan unsur-unsur dari suatu kebudayaan yang saling berkaitan antara satu sama lainnya. Dalam hal ini Parsons menyatakan bahwa ada sistem-sistem orientasi nilai yang erat hubungannya dengan pola-pola kultur (sistem-sistem kepercayaan dan ide-ide dan lambang-lambang yang ekspresif). Terus menerus diadakan penunjukkan kepada proses-proses internalisasi, yang membuat orang bertindak "terarah", yaitu memperbesar kemungkinan, bahwa ia dalam situasi-situasi "status-peranan" akan patuh kepada nilai-nilai yang berlaku dalam pola kultur tersebut.

Apabila terjadi sebaliknya, di mana bertumbuhan berbagai perbedaan kepentingan antar anggota masyarakat seiring dengan perkembangan tuntutan publik secara kumulatif, maka akan terjadi kebimbangan budaya, pertentangan paham, dan menurunnya kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma sosial, sehingga kemudian berproses melahirkan disintegrasi struktural-sosial. Dalam peristiwa demikian nilai-nilai sosial sangat penting untuk direvitalisasi dan diberdayakan sebagai pedoman perilaku dalam upaya menegakkan kembali standard norma-norma yang baru. Upaya pengendalian terhadap dis-integrasi struktural-sosial kehidupan masyarakat pada umumnya berdasarkan fakta konkret mengenai penyesalan atas akibat buruk yang dialami. Pertimbangan utamanya adalah lebih banyak diarahkan kepada reformasi atau penyempurnaan terhadap nilai-nilai kebaikan, moralitas dan kesusilaan yang selama itu dianggap memburuk. Keberhasilan upaya ini bersifat relatif, di mana nilai kebaikan yang hendak dicapai itu tidak mempunyai ukuran yang pasti, sebab masing-masing individu sebagai anggota masyarakat mempunyai persepsi, perasaan dan keyakinan yang berbeda-beda terhadap masa depannya, terutama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengalami mobilitas dan perubahan.

Dalam kondisi ini ada kecenderungan terciptanya persatuan dan kelompok-kelompok sosial baru, unsur pengikatnya adalah kesamaan-kesamaan khusus tentang nasib, pandangan, etnis dan kesamaan harapan. Secara etnologis perkembangan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam lingkungan kelompok baru dianggap lebih baik, lebih berarti dan berguna dari pada nilai-nilai yang ada pada kelompok sosial yang lain. Nilai-nilai yang tumbuh berkembang dikalangan kelompok intern cenderung mengkristal menjadi suatu norma sosial baru yang dipatuhi sebagai pedoman hidup baru, terutama dalam rangka usaha menentukan dan mewujudkan berbagai tujuan hidup yang hendak dicapai bersama. Dalam kehidupan masyarakat yang kompleks, di mana banyak kesatuan-kesatuan kelompok sosial yang saling bersaing, biasanya ikatan terhadap nilai dan norma kelompok sendiri (ingroup) cenderung semakin kuat. Pada umumnya nilai-nilai dan norma-norma sosial yang dianut itu sangat penting artinya sebagai unsur pemersatu suatu kelompok sosial. Petunjuk tentang cara-cara bertingkah-laku dan berusaha dipertahankan secara konsisten dengan tanggungjawab bersama.

Harapan yang hendak dicapai adalah agar kelompoknya sendiri dapat diperhitungkan keberadaannya dan bahkan kalau mungkin sebesar-besarnya bisa menjadi kelompok teladan bagi kelompok-kelompok lain. Menurut Soedjito Sosrodihardjo (1986) dalam bukunya yang berjudul "Transformasi Sosial Menuju masyarakat industri", bahwa nilai-nilai itu merupakan ukuran-ukuran di dalam menilai tindakan dalam hubungannya dengan orang lain. Dengan nilai-nilai sosial ini orang satu dapat memperhitungkan apa yang akan dilakukan oleh orang lain. Soedjito bermaksud bahwa eksistensi dari nilai-nilai sosial itu benar-benar mengandung standard norma tertentu untuk mengatur perilaku seseorang dalam hubungannya dengan orang lain atau dengan sekelompok orang lain dalam masyarakat. Kluckhohn (Koentjaraningrat, 1984), berpendapat bahwa semua sistem nilai-budaya di dunia ini, pada dasarnya mengenai lima masalah

pokok, yaitu: 1. Nilai mengenai hakekat dari hidup manusia 2. Nilai mengenai hakekat dari karya manusia 3. Nilai mengenai hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang waktu 4. Nialai mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya. 5. Nilai mengenai hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya. Dari kelima nilai masalah pokok seperti yang telah disebutkan di atas, menunjukkan adanya variasi tentang nilai-nilai dalam kehidupan ini. Supaya kehidupan tersebut dapat menjadi relatif sempurna dan tertib, maka manusia dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin dalam merangkum dan menselaraskan antara kelima nilai masalah pokok itu.

Mengenai nilai hakekat hidup manusia misalnya, ada kebudayaan yang memandang bahwa pada hakekatnya hidup manusia itu buruk dan menyedihkan, dan oleh karena itu harus dihindarkan. Terhadap nilai mengenai hubungan manusia yang bertujuan untuk hidup lebih baik dan terhormat, maka manusia harus bekerja keras supaya tujuan hidup yang lebih baik dan terhormat itu dapat diwujudkan. Demikian pula terhadap nilai mengenai hubungan manusia degan alam, ada manusia yang pasrah terhadap alam, ada yang berkeinginan untuk menundukkan alam dan ada pula yang menilai bahwa manusia itu selayaknya mencari keselarasan dengan alam. Mengenai nilai hidup manusia terhadap sesamanya (lingkungan sosial), adalah sebagai berikut: 1. Ada nilai-nilai budaya yang amat mementingkan hubungan vertikal antara sesamanya. 2. Manusia yang menganut pola kelakuan semaca itu biasanya berpedoman kepada tokoh-tokoh pemimpin, orang-orang senior atau orang-orang atasan. 3. Nilai-nilai kebudayaan lain ada yang mementingkan hubungan horizontal antara sesamanya, dan usaha untuk memelihara hubungan baik dengan tetangga dan sesamanya merupakan suatu hal yang dianggap sangat penting dalam hidupnya.

Bentuk kehidupan masyarakat itu biasanya banyak terdapat hubungan sosial budaya pada masyarakat sederhana, dimana kehormatan seseorang atau suatu kelompok sangat tergantung pada

kemanfaatan fungsi sosialnya bagi pihak lain; paling tidak keberhasilan dalam memberikan kepuasan, kesenangan dan kesejahteraan bagi diri sendiri dan orang lain. Secara umum kedudukan dan peranan individu demikian besar artinya bagi terciptanya stabilitas kehidupan masyarakat, karena satu-satunya tempat dalam upaya pengembangan potensi diri dan penentu jaminan hak-hak pribadi adalah kehidupan masyarakat. Singkatnya, kesempurnaan individu sangat tergantung dari besarnya pengakuan hak asasi antar sesamanya. Kendatipun pada masyarakat modern sifat individual lebih dominan, nilai-nilai sosial lebih diarahkan kepada pemenuhan kepentingan pribadi, akan tetapi kemandiriannya sebagai sosok yang berupaya menghindar dari prinsip perhitungan balas budi, tak mungkin terlepas secara absolut dari suatu hubungan kerjasama. Dalam usaha mencapai keberhasilan dan keuntungan yang sebesar-besarnya individu tetap harus memperhatikan rambu-rambu norma sosial dan hukum agar nilai-nilai persepsi pribadi tetap selaras dengan nilai-nilai kepentingan bersama. Perbedaan nyata antara nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat sederhana dengan masyarakat modern adalah pertimbangan rasional tentang nilai-nilai kepentingan bersama bagi kehidupan masyarakat modern lebih dominan. Sementara bagi kehidupan masyarakat sederhana dalam menilai kepentingan bersama lebih menonjolkan pertimbangan kepuasan nurani dan moralitas.



Bab 7. Antinomi Nilai dan Hukum

A. Antinomi Hukum

Hukum yang pada hakekatnya merupakan sistem kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara adalah juga bertolak dari masalah masalah konflik kehadiran hukum dan masyarakat di antara ialah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat atau setidak-tidaknya menekan benturan benturan kepentingan tersebut menjadi sekwciil mungkin.

Nilai antinomi adalah nilai-nilai yang berpasang-pasangan akan tetapi ia saling membatasi dan keduanya bisa berada dalam keadaan yang harmonis. Keserasian nilai-nilai yang terdapat dalam hukum yang ada pada dasarnya bersifat antinomi atau berpasangan dan bertegangan hal itu terbentuk dalam satu jalinan yang bulat mewujudkan hukum yang efektif dan efisien

Seperti dijelaskan Profesor Cipto Raharjo bahwa norma hukum pada hakekatnya meramu Dua Dunia yang bersifat secara diametral berbeda yakni dunia ideal dan dunia kenyataan sebab pada akhirnya norma hukum harus mempertanggungjawabkan berlakunya dari kedua sudut itu pula karena harus memenuhi tuntutan keberlakuan filosofis maka norma hukum memasukan unsur ideal dan untuk memenuhi tuntutan keberlakuan sosiologis perlu memperhitungkan unsur kenyataan

Norma hukum berarti mengandung rekaman ide-ide yang tidak lain dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan dan harus pula menjakkan kakinya di bumi dalam makna mengindahkan kenyataan hidup sehari-hari dengan demikian norma hukum tertarik ke dua arah yang berbeda yakni dunia nilai-nilai dan dunia kehidupan sehari-hari Meskipun demikian adalah menjadi ciri kemandirian hukum bahwa ia menempati posisi yang mampu mengambil jarak yang serasi antara ideal dan kenyataan dalam memenuhi tuntutan ideal dan ingatan tersebut nilai-nilai berubah fungsinya menjadi kekuatan pengontrol

Memandang kepastian hukum dan keadilan seperti memandang dua sisi mata uang karena keduanya harus ada jika keadaan yang damai hendak dicapai sebuah keadilan tidak dapat dicapai apabila kepastian tidak dipenuhi karena subjek hukum tertentu dapat dihukum tanpa memperhatikan terlebih dahulu Apakah tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan memang memerlukan suatu delik dengan kata lain apakah sebelumnya sudah dipastikan terlebih dahulu bahwa tindakan pelanggaran atau kejahatan itu merupakan rumusan delik jika hal tersebut belum dirumuskan maka penghukuman terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan dapat dikategorikan sebagai kewenangan yang pada prinsipnya menjelaskan nilai keadilan

Antinomi Keadilan dan Kepastian Hukum Sebagai Tujuan dari Hukum, Benarkah? Sustainability Sebagai Tujuan Hukum yang Utama

Perdebatan mengenai tujuan utama dari hukum sudah menjadi perbincangan yang mendasar dan kerap diperdebatkan antar satu sarjana dan sarjana lainnya. Tiga tujuan utama hukum yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dipandang sebagai tiga tujuan yang saling mengalahkan atau mengesampingkan, khususnya tujuan keadilan dan kepastian hukum. Benarkah hal tersebut?

Pandangan yang menyatakan bahwa terdapat antinomi antara keadilan dan kepastian hukum umumnya berdasar pada pandangan

bahwa kepastian hukum hanya dapat ditegakkan apabila hukum positif benar-benar diterapkan. Sedangkan nilai-nilai keadilan tidak hanya memandang hukum positif saja sebagai dasar penderaan terhadap pihak yang bersalah, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai luhur manusia. Cobalah kita amati praktik hukum di sekitar kita, dimana seorang pencuri sandal dihukum 4 tahun penjara, sedangkan seorang koruptor yang mencuri milyaran bahkan triliyunan uang negara hanya dihukum selama 1 tahun penjara. Adilkah hal tersebut?

Dari sudut pandang kepastian hukum, maka alasan di balik perbuatan melawan hukum tersebut tidak akan diindahkan, apakah pencuri sandal tersebut membutuhkan makanan untuk hidupnya ataukah keadaan-keadaan lainnya. Kepastian hukum hanya menilik pada keadaan bahwa seseorang bersalah berdasarkan aturan hukum positif, maka ia patut dipersalahkan, apakah ia seorang pencuri sandal sekalipun maupun seorang koruptor. Sedangkan takaran berat ringannya hukuman bagi pencuri atau koruptor tersebut digantungkan pada penilaian dari hakim.

Berbeda dari sudut pandang keadilan, maka keadilan akan memandang peristiwa tersebut tidak adil, terutama bagi si pencuri sandal, dimana nilai objek yang dicuri tidak sebanding dengan hukuman yang harus dia pikul.

Hal inilah yang kerap dijadikan dasar bagi sarjana dalam menafsirkan adanya antinomi antara kepastian hukum dan keadilan.

Saya pribadi berpendapat bahwa ajaran mengenai adanya antinomi antara kepastian hukum dan keadilan adalah suatu pandangan yang sesat, karena pandangan tersebut menjadi suatu dasar atau legitimasi bagi seorang hakim maupun penegak hukum lainnya untuk menimbang-nimbang dan memilih-milih akan menegakkan kepastian hukum atau memilih untuk menegakkan keadilan, sedangkan hakim atau penegak hukum tersebut justru tidak menegakkan hukum itu sendiri atas dasar adanya antinomi ini, melainkan oknum-oknum

tersebut akan membuat suatu *reason* atau alasan yang bisa jadi mengada-ada untuk melegalkan keputusan yang dibuatnya.

Ambillah contoh, seseorang membunuh orang lain, dimana pembunuhan tersebut dilegalkan berdasarkan hukum masyarakat daerah tersebut. Sebagai hakim yang seharusnya menegakkan hukum, dimana hukum memandang perbuatan pembunuhan merupakan perbuatan melawan hukum dan sudah sepatutnya pelaku pembunuhan tersebut dihukum. Dalam keadaan ini, apabila seorang hakim berpedoman pada adanya antinomi dari kepastian hukum dan keadilan, maka ia akan mencari berbagai alasan atas dasar adanya hukum adat masyarakat setempat yang memandang pembunuhan tersebut bukan suatu tindak pidana. Hal tersebut justru menimbulkan potensi adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menjadikan hakim dapat ber-'negosiasi' dengan terdakwa, mengenai seberapa besar ia dapat memberikan 'bingkisan' bagi hakim agar dapat meringankan hukumannya atas dasar keadilan dan mengesampingkan kepastian hukum itu sendiri. Atau hakim juga dapat ber-'negosiasi' dengan keluarga korban agar dapat memberatkan hukuman terdakwa atas dasar kepastian hukum dan mengesampingkan keadilan.

Oleh karenanya, tidaklah tepat pandangan bahwa terdapat konflik antara tujuan kepastian hukum dan kemanfaatan. Karena, sejatinya dapat dipahami bahwa setiap aturan hukum harus mengandung nilai kemanfaatan untuk mengabdi pada nilai kepastian hukum yang kemudian diabdikan pula pada nilai keadilan, karena hukum yang memberikan kepastian adalah hukum yang mengandung muatan keadilan. Dengan kata lain, nilai keadilan adalah nilai dasar yang tertinggi. Akan tetapi, tidak berhenti sampai di situ saja, nilai keadilan tersebut juga harus dapat diabdikan untuk memelihara keutuhan (*sustainability*), barulah nilai keadilan tersebut benar-benar memberikan dan menjamin tercapainya keadilan.

¹ Sehingga dapat diketahui bahwa tujuan hukum yang paling kecil tingkatannya adalah tujuan kemanfaatan, kemudian tujuan kepastian hukum, tujuan keadilan dan tujuan keutuhan (*sustainability*) sebagai tujuan hukum yang utama. Dengan adanya keutuhan dari pelaksanaan sistem hukum itu, maka hukum akan membawa kemanfaatan bagi masyarakat dan begitu untuk seterusnya. Hal inilah yang diistilahkan dengan lingkaran tujuan hukum.

B. Transaksional, penuh kepentingan

Wolfgang Friedmann menjelaskan, pertentangan-pertentangan antinomi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terjadi sebagai akibat dari posisi alamiah hukum itu sendiri, yang berdiri di antara nalar filsafati dan kebutuhan praktis politik yang penat kepentingan.

Kategori-kategori intelektual hukum dibangun dari penalaran filsafat yang panjang dan holistik, sedangkan cita-cita keadilan di dalam hukum dikonstruksikan melalui sebuah mekanisme politik yang cenderung transaksional.

Akibatnya, menurut Friedmann, hukum bukanlah sesuatu yang terjadi secara alamiah, melainkan merupakan resultan dari beraneka ragam proses internalisasi, intrusi, dan negosiasi berbagai kepentingan di antara faksi-faksi dan aktor-aktor dalam masyarakat.

Logika ini terasa di UU Pemerintahan Daerah yang memberikan jarak sangat lebar antara penjagaan kualitas individu kepala daerah dan proses administrasi pelantikan kepala daerah itu sendiri. Misalnya, harus ada rezim izin terhadap pemeriksaan kepala daerah.

Hal yang kita ketahui bersama menjadi sumber dari malapetaka birokratisasi penegakan hukum antikorupsi terhadap mereka yang melanggar. Pemberhentian yang menunggu putusan juga berpotensi memperpanjang durasi kepemimpinan kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi melalui sebuah kata sakti putusan, *in kracht*.

Hal-hal yang lahir bukan hanya karena pertentangan antara asas kepastian hukum atas hak individu pemenang pilkada dan etika masyarakat akan kepemimpinan, melainkan juga lahir dari proses pembentukan hukum yang penuh kepentingan. Kekosongan aturan yang bisa jadi karena by design ataupun by accident telah berakibat pada kejadian pelantikan Wali Kota Tomohon.

Dalam konsep yang seperti ini, maka penegakan hukum seharusnya mau menghindari "keterjebakan" pada posisi antinomi yang berpotensi saling mengunci dan tanpa kesudahan. Ruang kosong akibat tidak diatur dalam UU malah tidak dijadikan alasan untuk mengatakan UU "memperbolehkan".

Malah seharusnya, dicarikan terobosan hukum demi penegakan hukum yang lebih bermakna dan tentunya jauh lebih luas dibanding sekadar diterjemahkan sebagai UU. Sayangnya, terobosan hukum yang seringnya diberi label diskresi malah tidak dilakukan.

Harusnya, pemerintah mengantisipasi dengan mengisi kekosongan hukum dengan tindakan diskresif. Misalnya, begitu Jefferson Rumajar dilantik menjadi Wali Kota Tomohon, pada saat yang sama ia juga harus diberhentikan sementara sehingga terbuka peluang bagi wakil kepala daerah untuk memegang jabatan kepala daerah sementara. Membuka "ruang jeda" bagi Wali Kota Tomohon untuk memimpin dari penjara adalah pelantun makna disosiasi akibat antinomi, termasuk ketika ia melantik pejabat di lingkungan pemerintahan daerah Kota Tomohon.

Untuk mencegah repetisi posisi kasus seperti ini, perbaikan aturan hukum tentu menjadi perlu. Dalam hal tertentu, pengisian aturan hukum untuk mengatur kepala daerah yang terpenjara sangat penting dilakukan meski di tengah terbukanya pertentangan akibat sifat dasar dari antinomi dalam hukum itu sendiri.

Hal yang harus dilakukan karena memang mencapai urgensi yang sangat tinggi, karena di ujungnya kita berhadapan dengan kualitas

pemerintahan daerah yang menjadi sangat penting bagi tumbuhnya demokrasi yang sehat.

Ketika kita gagal membangun dan menutup ruang kosong yang tercipta akibat antinomi dalam peraturan perundang-undangan, maka hal itu malah bisa merusak pelaksanaan demokrasi, termasuk cara pandang terhadap demokrasi itu sendiri.

Gagalnya hukum untuk memberikan rasa nyaman dan antikoruptif untuk dirasakan oleh semua kalangan masyarakat adalah lonceng penanda rapuhnya bangunan hukum dan demokrasi itu sendiri. Bangunan yang merepih dan kemudian akan terburai hancur tanpa bekas.



Bab 8. Hak Hukum

A. Problematika Hak

Penggugat merupakan pihak yang merasa bahwa haknya dilanggar, sehingga kemudian menarik pihak yang dianggap melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke hadapan hakim. Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditafsirkan bahwa suatu gugatan muncul bertolak dari adanya hak.

Dalam suatu proses yudisial tidak jarang ditemukan problematik mengenai dapat atau tidaknya suatu hak digunakan sebagai dasar dalam mengajukan gugatan. Kondisi tersebut diakibatkan karena adanya kekaburan dan ketidakpastian mengenai hak yang ingin digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan.

Suatu hak agar dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan, maka sifat dari hak tersebut haruslah mengikat secara hukum. Hak tersebut harus pula menimbulkan kewajiban-kewajiban hukum bagi pihak penanggungjawab hak yang bersumber dari hak-hak tersebut. Singkatnya, hak yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan harus merupakan hak hukum. Pertanyaannya kemudian adalah apa itu hak hukum? Berkaitan dengan hal tersebut, maka pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan hak hukum menjadi penting guna menjustifikasi validitas suatu hak sebagai dasar untuk mengajukan gugatan.

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia, baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Begitu pentingnya hak sehingga diperlukan pengakuan dan perlindungan dalam daftar-daftar resmi sehingga hak dapat memperoleh kedudukan hukum. Lebih lanjut apa itu hak dapat dibaca *obrolan* tentang

Selama suatu hak tidak dilindungi oleh peraturan hukum, maka hak ini belum merupakan hak hukum. Hak hukum merupakan hak seseorang dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum yang secara legal tercantum dalam hukum yang berlaku. Adapun ciri dari suatu hak hukum yaitu hak tersebut diakui oleh hukum positif serta *enforceable* di depan pengadilan. Hal tersebut dikukuhkan dengan suatu adagium dalam hukum yang menyatakan *ubi jus ibi remedium* (*where there is a right there must be a remedy*).

Dari sisi hukum, hak hukum merupakan norma hukum dalam hubungannya dengan individu tertentu yang ditentukan oleh norma itu sendiri. Hak hukum tidak ditafsirkan sebagai suatu keinginan atau kepentingan yang tidak dikualifikasi, tetapi sebagai kepentingan yang dilindungi oleh aturan hukum, atau suatu keinginan yang diakui dan dibuat efektif oleh aturan hukum.

Prinsip mengenai hak hukum yang menyatakan bahwa hak hukum merupakan kepentingan yang dilindungi atau keinginan yang diakui oleh aturan hukum pada keadaan tertentu menjadi tidak tepat. Seseorang mungkin saja memiliki hak atas perbuatan tertentu individu lain tanpa memiliki hak, sehingga hak kemudian bukan hanya ada pada kepentingan yang diasumsikan, tetapi lebih pada perlindungan hukum.

Konsep hak biasa dilawankan dengan konsep kewajiban. Suatu hak sebagai hak hukum memiliki konsekuensi logis bahwa setiap hak selalu berkorelasi dengan kewajiban. Hal ini berarti bahwa terdapat pihak penyandang hak atau pihak yang berhak, serta pihak penanggungjawab atau pihak yang berwajib karena suatu hak. Ini berarti bahwa suatu hak hukum memposisikan kewajiban hukum

dari orang lain. Isi dari suatu hak hukum pada akhirnya ditentukan oleh pemenuhan kewajiban hukum orang lain. Hak hukum menuntut agar pihak penanggung jawab hak memenuhi kewajibannya.

Dalam perspektif yuridis formal, jaminan atas perlindungan suatu hak sebagai hak hukum harus terbaca dan tertafsirkan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara yang bersangkutan, atau setidak-tidaknya termaklumi dari praktik hukum dan ketatanegaraan sehari-hari.

Menurut G.W. Paton, ada 4 (empat) unsur yang mutlak terpenuhi dalam setiap hak hukum, yaitu :

1. *The holder of the rights;*
2. *The act or for bearanceto which the rights relates;*
3. *The res concerned (the object of the rights);*
4. *The person bound by the duty. Every rigths, therefore, is a relationship between two or more legal persons can be found by duties or be the holders of legal rights. Rights and duties are correlatives, that is we cannot have aright without corresponding duty or a duty without a corresponding right.*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dijaminnya hak dalam peraturan hukum maka akan menjadikan hak lebih tegas, baik untuk melindungi maupun memerintahkan orang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Suatu hak agar dapat dikatakan sebagai hak hukum maka hak tersebut harus dapat dikonfirmasi dalam berbagai sumber-sumber hukum maupun dalam praktik hukum yang ada.

Manusia mempunyai hak asasi, yakni hak-hak yang dianugerahi oleh Tuhan untuk hidupnya. Hak ini merupakan hak yang muncul secara alami dalam diri masing-masing manusia. Saya berpendapat bahwa pada dasarnya, dalam diri manusia hanya terdapat tiga hak asasi, yakni hak hidup, hak berpikir, dan hak menentukan pilihan. Normalnya, hak untuk hidup dan berpikir akan dipergunakan terlebih

dahulu, baru kemudian kedua hak itu diwujudkan dalam bentuk hak untuk memilih.

Dari ketiga hak itu, selanjutnya menghasilkan turunan hak sebagaimana yang selama ini sudah dikenal sebagai hak asasi, misalnya, hak untuk memilih pekerjaan, hak untuk memeluk agama, hak untuk berkeluarga, dan sebagainya.

Manusia adalah makhluk sosial. Ia tak mampu hidup sendiri. Ia harus berinteraksi dengan manusia yang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Bahkan lebih dari itu, manusia pun mesti berinteraksi dengan lingkungannya dan dengan makhluk hidup lainnya. Interaksi sosial itu selanjutnya akan menghasilkan hak-hak baru, disamping juga kewajiban-kewajiban baru.

Interaksi-interaksi itu sangat mungkin berpengaruh pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing individu atau bahkan kelompok tertentu. Dalam kehidupan, sering kali muncul konflik sebagai akibat dari pertentangan hak-hak atau kewajiban-kewajiban itu.

Lalu, bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban itu dengan hukum?

Manusia itu bukan malaikat yang selalu mampu konsisten untuk bertindak dalam kebenaran dan kebaikan. Sangat mungkin seseorang melanggar hak-hak yang dimiliki orang lain, atau melupakan kewajiban-kewajibannya kepada orang lain itu. Kenyataan itu mewarnai sepanjang perjalanan sejarah manusia. Selalu saja ada pertentangan hak dan kewajiban, dari bentuknya yang paling ringan hingga yang paling berat sekalipun.

Atas dasar itu, manusia membutuhkan hukum untuk mengatur kedudukan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Hukum itu dicantumkan dalam bentuk norma-norma tertentu yang disepakati secara bersama-sama oleh manusia-manusia yang membuatnya. Dengan kata lain, kecuali hukum Tuhan yang juga saya yakini, pada

dasarnya manusia sendiri itulah sebagai subjek pembuat hukum. Sebagai pembuatnya, kedudukan manusia adalah di atas hukum tatkala hukum itu dibuat. Namun ketika hukum itu telah berlaku, kedudukan manusia turun dan tunduk di bawah hukum yang dibuatnya sendiri.

Dalam perkembangan lebih lanjut, norma-norma hukum itu pun dibukukan. Proses ini menghasilkan peraturan hukum yang lebih jelas dan tegas. Siapapun bisa mempelajarinya kembali, memberi masukan untuk mengubahnya, atau bahkan mengusulkan untuk mencabutnya.

B. Macam-Macam Hak Dalam Hukum

Dalam hukum, seseorang yang mempunyai **hak milik** atas sesuatu benda kepadanya diijinkan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi, **Hak** adalah kekuasaan atau ijin yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum untuk menikmati hasil dari benda yang menjadi miliknya tersebut.

Dalam hukum, hak disebut juga wewenang. Hak dan wewenang dalam bahasa Latin digunakan istilah ‘Ius’, dalam bahasa Belanda dipakai istilah ‘Recht’, sementara dalam bahasa Perancis digunakan istilah ‘Droit’. Untuk membedakan antara hak dan hukum, dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah ‘subjectief recht’ untuk hak, dan ‘objectief recht’ untuk hukum atau digunakan juga untuk peraturan-peraturan yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum.

Dalam bahas Inggris, perkataan ‘Law’ mengandung arti hukum atau undang-undang dan perkataan ‘right’ mengandung arti hak atau wewenang. Prof. Mr. L.J. van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht, mengatakan bahwa Hak ialah hukum yang dihubungkan dengan seorang manusia atau subyek hukum tertentu dan dengan demikian menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak timbul apabila

hukum mulai bergerak. Misalnya : menurut hukum si fulan berhak atas ganti rugi.

Hak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu :

1. **Hak Mutlak (Hak Absolut)**, yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut.
2. **Hak Nisbi (Hak Relatif)**, yaitu hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Hak Mutlak dapat dibagi dalam 3 golongan, yaitu :

1. Hak Asasi Manusia, misalnya : hak seorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara.
2. Hak Publik Mutlak, misalnya : hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya.
3. Hak Keperdataan, misalnya : hak marital, hak orang tua (ouderlijke macht), hak perwalian (voogdij), dan hak pengampuan (curatele).

Hak Nisbi sebagian besar terdapat dalam Hukum Perikatan (bagian dari Hukum Perdata) yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Misalnya : dari persetujuan jual beli terdapat hak nisbi (hak relatif), seperti :

1. Hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
2. Hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual.



Bab 9. Sistem hukum Civil Law dan Common law

A. Civil Law dan Common law

Sistem hukum Anglo Saxon (Common Law) ialah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi. Sumber hukum dalam sistem hukum ini ialah putusan hakim/pengadilan. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas.

Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem Civil law. Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Inkuisitorial maksudnya, bahwa dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Hakim dalam civil law berusaha mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal.

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Negara penganut Civil Law menempatkan konsitusi tertulis pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundangan dan diikuti UU dan peraturan lain di bawahnya.

Sedangkan kebiasaan-kebiasaan dijadikan sumber hukum kedua untuk memecahkan berbagai persoalan. Pada kenyataanya undang-undang tidak pernah lengkap karena kompleksnya kehidupan manusia. Dalam hal ini diperlukan hukum kebiasaan. Patut dicermati yang menjadi sumber hukum bukanlah kebiasaan, melainkan hukum kebiasaan. Kebiasaan tidak mengikat, agar suatu kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan diperlukan 2 hal :

1. Tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang.
2. Adanya unsur psikologis mengenai pengakuan bahwa apa yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang itu hukum. Unsur psikologis dalam bahasa latin adalah *opinion necessitates* yang berarti pendapat mengenai keharusan orang bertindak sesuai dengan norma yang berlaku akibat adanya kewajiban hukum.

Berikut ini adalah perbedaan common law dan civil law:

PERBEDAAN	COMMON LAW/ ANGLO SAXON	CIVIL LAW/EROPA KONT
SISTEM PERATURAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Didominasi oleh hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan melalui putusan hakim 2. Tidak ada pemisahan yang tegas dan jelas antara hukum publik dan privat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum tertulis (kodifikasi) 2. Ada pemisahan secara tegas dan jelas antara hukum publik dengan hukum privat

SISTEM PERADILAN	<p>1. Menggunakan juri yang memeriksa fakta kasusnya menetapkan kesalahan dan hakim hanya menerapkan hukum dan menjatuhkan putusan</p> <p>2. Hakim terikat pada putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sejenis melalui asas The Binding of precedent*</p> <p>3. Adversary system : pandangan bahwa didalam pemeriksaan peradilan selalu ada dua pihak yang saling bertentangan baik perkara perdata atau pidana</p>	<p>1. Tidak menggunakan juri sehingga tanggung jawab hakim adalah memeriksa kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukumnya sekaligus menjatuhkan putusan.</p> <p>2. Hakim tidak terikat dan tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya. Asas Bebas **</p> <p>3. Hanya dalam perkara perdata yang melihat adanya dua belah pihak yang bertentangan (penggugat dan tergugat) dan perkara pidana keberadaan terdakwa bukan sebagai pihak penentang</p>
------------------	--	---

*Asas Stare decesis/The binding force of Precedent : azas ini hakim terikat kepada keputusan-keputusan yang lebih dahulu dari hakim-hakim yang sederajat atau oleh hakim yang lebih tinggi. Azas ini dianut oleh Negara anglo saxon seperti Inggris, Amerika Serikat. zas ini berlaku berdasarkan 4 faktor yaitu :

a.Bahwa penerapan pada peraturan-peraturan yang sama

pada kasus-kasus yang sama menghasilkan perlakuan yang sama bagi siapa saja yang datang ke Pengadilan

b.Bahwa mengikuti preceden secara konsisten dapat menyumbangkan pendapat untuk masalah-masalah di kemudian hari.

c.Bahwa penggunaan kriteria yang mantap untuk menempatkan masalah-masalah baru dapat menghemat tenaga dan waktu

d.Bahwa pemakaian putusan-putusan yang terdahulu menunjukkan adanya kewajiban untuk menghormati kebijaksanaan dan pengalaman Pengadilan generasi sebelumnya.

**Asas bebas yaitu kebalikan dari azas precedent yaitu hakim tidak terikat kepada keputusan-keputusan Hakim sebelumnya pada tingkat sejajar atau kepada Hakim yang lebih tinggi. Azas ini dianut dinegara Belanda dan Perancis. Dalam praktek seperti dinegeri Belanda azas ini tidak dilakukan secara konsekuensi, banyak hakim-hakim masih menggunakan keputusan-keputusan hakim yang lebih tinggi dengan beberapa alasan antara lain :

a.Mencegah terjadinya kesimpang siuran keputusan hakim sehingga mengaburkan atau tidak tercapainya tujuan kepastian hukum

b.Mencegah terjadinya pengeluaran biaya yang tidak perlu karena pihak yang tidak puas akan naik banding.

c.Mencegah pandangan yang kurang baik dari atasan.

Negara Indonesia menggunakan ke 2 azas tersebut yaitu azas precedent untuk Peradilan Adat/kebiasaan dan azas bebas untuk Peradilan Barat.

Perbedaan Civil Law dan Common Law

Perbandingan Common Law dan Civil Law System

Terdapat beberapa asumsi dasar yang menjadi dasar perbandingan dalam system hukum common law dan civil law, di antaranya adalah;

Berdasarkan sejarah dan sumber lahirnya

Civil Law: "Civil Law" merupakan sistem hukum yang tertua dan paling berpengaruh di dunia. Sistem hukum ini berasal dari tradisi Roman-Germania. Sekitar abad 450 SM, Kerajaan Romawi membuat kumpulan peraturan tertulis mereka yang pertama yang disebut sebagai "Twelve Tables of Rome". Sistem hukum Romawi ini menyebar ke berbagai belahan dunia bersama dengan meluasnya Kerajaan Romawi. Sistem hukum ini kemudian dikodifikasikan oleh Kaisar Yustinus di abad ke 6. The Corpus Juris Civilis diselesaikan pada tahun 534 M. Ketika Eropa mulai mempunyai pemerintahan sendiri, hukum Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum nasional masing-masing negara. Napoleon Bonaparte di Prancis dengan Code Napoleonnya di tahun 1804 dan Jerman dengan Civil Codenya di tahun 1896.

Sedangkan Common law: berdasarkan tradisi, costum dan berkembang dari preseden yang dipergunakan oleh hakim untuk menyelesaikan masalah.

Berdasarkan sumbernya

Common Law: Berdasar pada putusan-putusan hakim/ pengadilan (judicial decisions). Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum, walaupun tetap mengakui peraturan yang dibuat oleh legislative. Sedangkan Civil Law, Berbasis pada hukum tertulis (written law) dan Menuangkan semaksimal mungkin norma ke dalam aturan hukum. Yang menjadi sumber hukum adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif dan kebiasaan yang hidup dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan Prinsip Umum

Civil Law: adalah hukum yang memperoleh kekuatan mengikat, karena sumber-sumber hukumnya diwujudkan dalam peraturan-

peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip utama ini dianut mengingat nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Sehingga berdasarkan sistem hukum yang dianut tersebut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (pola pikir deduktif). Memberikan prioritas yang lebih pada doktrin dan mengadopsi teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan dimana fungsi legislator adalah melakukan legislasi, sedangkan pengadilan berfungsi menerapkan hukum.

Common Law: sumber-sumber hukumnya tidak tersusun secara sistematis dalam hierarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum Anglo Saxon adanya 'peranan' yang diberikan kepada seorang hakim yang berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan peranannya sangat besar yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis (pola pikir induktif). Dalam sistem ini, diberikan prioritas yang besar pada yurisprudensi dan menganut prinsip judge made precedent sebagai hal utama dari hukum.

Berdasarkan penggolongannya

Civil Law: dibagi dalam bidang hukum publik dan bidang hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/ negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat negara. Yang termasuk dalam hukum publik meliputi hukum tata negara,

hukum administrasi negara dan hukum pidana. Sedangkan hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang termasuk dalam hukum privat adalah hukum perdata yang meliputi juga hukum sipil dan hukum dagang.

Common law mengenal pula pembagian hukum publik dan hukum privat. Pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa Kontinental. Sedangkan hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (law of property), hukum tentang orang (Law of person), hukum perjanjian (law of contract) dan hukum tentang perbuatan melawan hukum (law of torts) yang tersebar di dalam peraturan-peraturan tertulis, putusan-putusan hakim dan hukum

Berdasarkan Wilayah Keberlakuannya

Civil Law: Sistem ini berlaku dibanyak negara Eropa dan jajahannya seperti Angola, Argentina, Arménia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Jerman, Yunani, Haiti, Honduras, Italia, Belanda, indonesia dan lain-lain. Dengan persentase 23,43% penduduk dunia yang menganutnya atau sekitar 1.5 Milyar penduduk dunia.

Common Law: Sistem ini berlaku di Inggris dan sebagian besar negara jajahannya, negara-negara persemakmuran antara lain Bahama, Barbados, Kanada, Dominica, Kep. Fiji, Gibraltar, Jamaika, Selandia Baru, TOGO, dan lain-lain. Dengan persentase sekitar 6,5% penduduk dunia atau sekitar 350 juta jiwa.

Sistem hukum common law dan civil law

Sistem penerapan hukum yang menganut common law dan civil law pun berbeda,

Sistem hukum civil law

Sistem hukum civil law atau sistem hukum eropa kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.

Sistem hukum yang juga dikenal dengan nama civil law ini berasal dari romawi perkembangan diawali dengan penduduk romawi atas prancis pada masa itu sistem ini dipraktekan dalam interaksi antara kedua bangsa untuk mengatur kepentingan mereka. proses ini berlangsung bertahun-tahun, sampai-sampai negara -negara eropa sendiri mengadopsi sistem hukum ini untuk diterapkan pada bangsanya sendiri dan bangsa-bangsa yang menjadi jajahannya. sistem hukum ini digunakan oleh bangsa-bangsa eropa tersebut untuk mengatur masyarakat pribumi di daerah jajahannya. misalnya belanda menjajah indonesia pemerintah penjajah menggunakan sistem hukum eropa kontinental untuk mengatur masyarakat di negeri jajahannya. apabila terdapat suatu peristiwa hukum yang melibatkan orang belanda atau keturunannya dengan orang pribumi, sistem hukum ini yang menjadi dasar pengaturannya selama kurang lebih empat abad di bawah kekuasaan portugis dan seperempat abad pendudukan indonesia.

Sistem hukum common law

Sistem hukum Common law atau sistem hukum anglo-saxon sitem adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim, selanjutnya sistem hukum ini diterapakan di Irlandia, inggris, australia, selandia baryu. afrika selatan, kanada (kecuali provins quebec) dan lain-lain. selain negara-negara tersebut beberapa negara lain juga menerapkan sitem hukum anglo-saxon campuran, misalnya

pakistan, india, dan nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum anglo-saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.

Sistem hukum anglo-saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutuskan perkara di inggris unifikasi hukum dilaksanakan dan dilselesaikan oleh benc dan bar. dari pengadilan bench dan bar ini sangat di hormati oleh rakyat inggris

David dan Brierly (dalam Soerjono Soekanto, 1986 : 302) membuat periodisasi Common Law ke dalam tahapan sebagai berikut :

1. Sebelum Penaklukan Norman di tahun 1066;
2. Periode kedua membentang dari 1066 sampai ke penggabungan Tudors (1485). Pada periode ini berlangsunglah pembentukan Common Law, yaitu penerapan sistem hukum tersebut secara luas dengan menyisihkan kaidah-kaidah lokal;
3. Dari tahun 1485 sampai 1832. Pada periode ini berkembanglah suatu sistem kaidah lain yang disebut "kaidah equity". Sistem kaidah ini berkembang di samping Common Law dengan fungsi melengkapi dan pada waktu-waktu tertentu juga menyaingi Common Law.
4. Dari tahun 1832 sampai sekarang. Ini merupakan periode modern bagi Common Law. Pada periode ini ia mengalami perkembangan dalam penggunaan hukum yang dibuat atau perundang-undangan. Ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan pada perkembangan yang tradisional. Untuk menghadapi kehidupan modern, Common Law semakin menerima campur tangan pemerintah dan badan-badan administrasi.

Common law, berbeda dengan kebiasaan yang berlaku lokal, adalah hukum yang berlaku untuk dan di seluruh Inggris. Tetapi

keadaan atau deskripsi yang demikian itu belum terjadi pada tahun 1066, seperti dapat dilihat pada periodisasi di muka. "The assemblies of free men" yang disebut Country of Hendred Courts hanya menerapkan kebiasaan-kebiasaan lokal. Pembinaan suatu hukum yang berlaku untuk seluruh negeri merupakan karya yang semata-mata dilakukan oleh the royal courts of justice, biasanya disebut The Courts of Westminster. Nama ini dipakai sesuai dengan tempat mereka bersidang sejak abad ketiga belas.

Kekuasaan raja sebagai hakim yang memegang kedaulatan bagi seluruh negeri makin bertumbuh. Lambat laun rakyat memandang ke pengadilan kerajaan itu lebih dari pengadilan-pengadilan yang lain dan membawa sengketanya ke royal courts tersebut. Didorong oleh kebutuhan, maka pengadilan raja itupun mengembangkan prosedur modern dan menyerahkan penyelesaian perkara kepada pertimbangan juri. Sementara itu pengadilan-pengadilan lain tetap menggunakan prosedur yang sudah kuno. Secara pelan-pelan pengadilan kerajaan memperluas yurisdiksinya dan pada penghujung abad pertengahan, ia pada kenyataannya merupakan satu-satunya pengadilan di Inggris. Pengadilan feodal, seperti juga the Hundred Courts, makin menghilang; pengadilan setempat dan pengadilan dagang hanya menangani kasus-kasus kecil; pengadilan gereja hanya mengurus perkara yang berhubungan dengan agama dan disiplin para pejabat gereja.

Sistem hukum ini berkembang dan berlaku pada negara-negara bekas jajahan Inggris, terutama di Amerika Serikat namun tetap dipengaruhi oleh keadaan sistem sosial yang dianut oleh masing-masing negara jajahan tersebut.

Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya hukum anglo saxon yang tidak tertulis ini lebih memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya karena hukum-hukum

yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis (Common law). Kelemahannya, unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara/masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat/hukum adat yang tidak tertulis.

B. Sistem hukum anglo saxon

Nama lain dari sistem hukum Anglo-Saxon adalah "Anglo Amerika" atau Common Law". Merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Kata "Anglo Saxon" berasal dari nama bangsa yaitu bangsa Angel-Sakson yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris yang kemudian ditaklukan oleh Hertog Normandia, William. William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkannya juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental.

Nama Anglo-Saxon, sejak abad ke-8 lazim dipakai untuk menyebut penduduk Britania Raya, yakni bangsa Germania yang berasal dari suku-suku Anglia, Saks, dan Yut. Konon, pada tahun 400 M mereka menyeberang dari Jerman Timur dan Skandinavia Selatan untuk menaklukkan bangsa Kelt, lantas mendirikan 7 kerajaan kecil yang disebut Heptarchi. Mereka dinasrani kan antara 596-655 M.

Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada

(kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.

Putusan hakim/pengadilan merupakan Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo saxon. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Sistem hukum ini menganut doktrin yang dikenal dengan nama "the doctrine of precedent / Stare Decisis". Doktrin ini pada intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden).

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum privat dalam sistem hukum ini lebih ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian dan tentang perbuatan melawan hukum. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya hukum anglo saxon yang tidak tertulis ini lebih memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman

dan masyarakatnya karena hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis (Common law). Kelemahannya, unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara/masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat/hukum adat yang tidak tertulis.

C. Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem Hukum Eropa Kontinental

Asal usul sistem Hukum Eropa Kontinental berasal dari Hukum Romawi Kuno sebagai modalnya. Sistem hukum ini muncul pada abad ke-13 di Jerman dan sejak saat itu senantiasa mengalami perkembangan, perubahan, atau menjalani suatu evolusi. Selama evolusi ini yang mengalami penyempurnaan yaitu menyesuaikan kepada tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang berubah sehingga disebut juga sistem Hukum Romawi Jerman.

Pengkajian hukum Romawi di universitas menjadikan hukum romawi sebagai hukum yang dimodernisasi untuk menghadapi zamannya. Dalam pengkajian ini didominasi oleh pemikiran mazhab hukum alam.

Sistem hukum eropa kontinental cenderung aksiomatis dan kepada hukum yang dibuat secara sadar oleh manusia atau hukum perundang-undangan.

Sistem hukum ini mula-mula berlaku di daratan eropa barat yaitu di Jerman kemudian ke Prancis dan selanjutnya ke Belanda kemudian di negara-negara sekitarnya. Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia membawa sistem hukum ini dan memberlakukannya di seluruh wilayah jajahannya.

Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah,

disamping itu dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedang segi negatifnya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undang-undangnya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Hakim tak ubahnya sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya.

Definisi Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai "Civil Law" yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar justinianus abad VI sebelum masehi.

Sistem Civil Law mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem Hukum Civil Law adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas

wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (Doktrins Res Ajudicata).

Karakteristik kedua pada sistem Civil Law tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis. Menurut Paul Scolten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Penganut sistem Civil Law memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang.

Karakteristik ketiga pada sistem hukum Civil Law adalah apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai digunakannya sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum Civil Law berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil Law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum Civil Law adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut civil law mempunyai konstitusi tertulis.

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara (sama dengan hukum publik di sistem hukum Anglo-Saxon). Hukum Privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.

Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah, disamping itu dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedang segi negatifnya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undang-undangnya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Hakim tak ubahnya sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya.

Perbedaan Sistem Hukum Eropa Kontinental Dengan Sistem Hukum Anglo Saxon

Beberapa perbedaan antara sistem hukum eropa kontinental dengan sistem anglo saxon sebagai berikut :

1. Sistem hukum eropa kontinental mengenal sistem peradilan administrasi, sedang sistem hukum anglo saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara.

2. Sistem hukum eropa kontinental menjadi modern karena pengkajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi sedangkan sistem hukum anglo saxon dikembangkan melalui praktek prosedur hukum.
3. Hukum menurut sistem hukum eropa kontinental adalah suatu sollel bulan sein sedang menurut sistem hukum anglo saxon adalah kenyataan yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat.
4. Penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian sengketa, jadi bersifat konsep atau abstrak menurut sistem hukum eropa kontinental sedang penemuan kaidah secara kongkrit langsung digunakan untuk penyelesaian perkara menurut sistem hukum anglo saxon.
5. Pada sistem hukum eropa kontinental tidak dibutuhkan lembaga untuk mengoreksi kaidah sedang pada sistem hukum anglo saxon dibutuhkan suatu lembaga untuk mengoreksi, yaitu lembaga equaty. Lembaga ibi memberi kemungkinan untuk melakukan elaborasi terhadap kaidah-kaidah yang ada guna mengurangi ketegaran.
6. Pada sistem hukum eropa kontinental dikenal dengan adanya kodifikasi hukum sedangkan pada sistem hukum anglo saxon tidak ada kodifikasi.
7. Keputusan hakim yang lalu (yurisprudensi) pada sistem hukum eropa kontinental tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum sedang pada sistem hukum anglo saxon keputusan hakim terdahulu terhadap jenis perkara yang sama mutlak harus diikuti.
8. Pada sistem hukum eropa kontinental pandangan hakim tentang hukum adalah lebih tidak teknis, tidak terisolasi dengan kasus tertentu sedang pada sistem hukum anglo saxon pandangan hakim lebih teknis dan tertuju pada kasus tertentu.

9. Pada sistem hukum eropa kontinental bangunan hukum, sistem hukum, dan kategorisasi hukum didasarkan pada hukum tentang kewajiban sedang pada sistem hukum anglo saxon kategorisasi fundamental tidak dikenal.Pada sistem hukum eropa kontinental strukturnya terbuka untuk perubahan sedang pada sistem hukum anglo saxon berlandaskan pada kaidah yang sangat kongrit.



Bab 10.

Hak Absolut dan Hak Nisbi

A. Hak mutlak (hak absolut)

Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, sebaiknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut.

Hak mutlak dapat pula dibagi dalam 3 (tiga) golongan :

1. Hak asasi manusia, misalnya hak seseorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara.
2. Hak publik mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya
3. Hak Keperdataan, misalnya :
 - a. Hak marital, yaitu hak seorang suami untuk menguasai istrinya dan harta benda istrinya
 - b. Hak/kekuasan orang tua (*ouderlijke macht*)
 - c. Hak perwalian (*voogdij*) & hak pengampuan (*curatele*)

B. Hak Nisbi (hak relatif)

Hak nisbi ialah hak yang memberikan wewenang kepada seorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Hak nisbi sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh dari persetujuan jual beli terdapat hak nisbi/ ralatif seperti :

1. Hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
2. Hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual.

Kewajiban:

Kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual (*asas pact sunt servanda*). Hak dan kewajiban itu timbul apabila terjadi hubungan antara 2 pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian. Jadi selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya.

Kewajiban tidak selalu muncul sebagai akibat adanya kontrak, melainkan dapat pula muncul dari peraturan hukum yang ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Kewajiban disini merupakan keharusan untuk mentaati hukum yang disebut wajib hukum (*rechtsplicht*) misalnya mempunyai sepeda motor wajib membayar pajak sepeda motor.

C. Peristiwa, Hubungan dan Akibat Hukum

Peristiwa hukum

Peristiwa hukum yaitu peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang timbul dari hubungan-hubungan anggota masyarakat yang oleh hukum diberikan akibat-akibat hukum.

Peristiwa hukum dibedakan menjadi :

1. Perbuatan subyek hukum (manusia dan badan hukum)
2. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum

Perbuatan subyek hukum dapat pula dibedakan antara lain:

1. Perbuatan hukum yaitu segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban. Suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum kalau perbuatan itu oleh hukum diberi akibat (mempunyai akibat hukum) dan akibat itu dikehendaki oleh yang bertindak. Perbuatan hukum itu terdiri dari :
 - a. Perbuatan hukum sepihak yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula misalnya pembuatan surat wasiat, pemberian hadiah sesuatu benda (hibah), dsb.
 - b. Perbuatan hukum dua pihak ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua belah pihak (timbal balik) misalnya membuat persetujuan jual beli, sewa menyewa, dll
2. Perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum dibedakan :
 - a. *Zaakwaarneming*, yaitu perbuatan memperhatikan (mengurus) kepentingan orang lain dengan tidak diminta oleh orang itu untuk memperhatikan kepentingannya. Perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, walaupun bagi hukum tidak perlu akibat tersebut dikehendaki oleh pihak yang melakukan perbuatan itu. Jadi akibat yang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu diatur oleh hukum tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan hukum.

Menurut Pasal 1354 KUHPerdata, pengertian *Zaakwaarneming* adalah mengambil alih tanggung jawab dari seseorang sampai yang bersangkutan sanggup lagi untuk mengurus dirinya sendiri. Pasal 1354 KUHPerdata menyebutkan, "jika seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang tersebut, maka dia secara diam-diam telah mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta

menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya itu dapat mengerjakan sendiri urusan tersebut. Ia diwajibkan pula mengerjakan segala kewajiban yang harus dipikulnya, seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas.

- b. *Onrechtmatige daad* (perbuatan yang bertentangan dengan hukum). Akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, meskipun akibat itu itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan itu. Jadi, karena suatu perbuatan bertentangan dengan hukum timbulah suatu perikatan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan. Asas ini terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum

Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum atau peristiwa hukum lainnya yaitu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat yang tidak merupakan akibat dari perbuatan subyek hukum, misalnya kelahiran seorang bayi, kematian seseorang , lewat waktu (kadaluarsa).

Kadaluarsa dibagi 2 yaitu :

1. Kadaluarsa aquisitief adalah kadaluarsa atau lewat waktu yang menimbulkan hak.
2. Kadaluarsa extincief adalah kadaluarsa yang melenyapkan kewajiban.

Kelahiran langsung menimbulkan hak anak yang dilahirkan untuk mendapat pemeliharaan dari orang tuanya dan menimbulkan kewajiban bagi orang tuanya untuk memelihara anaknya. Kematian juga merupakan peristiwa hukum karena dengan adanya kematian seseorang menimbulkan hak dan kewajiban para ahli warisnya.

Kemudian, lewat waktu dapat mengakibatkan seseorang memperoleh suatu hak (*acquisitive verjaring*) atau dibebaskan dari suatu tanggung jawab/kewajiban (*extinctive verjaring*) setelah habis masa tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang terpenuhi.

Hubungan Hukum:

Hubungan hukum adalah hubungan antara 2 subyek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain. Atau dalam kata lain isi adanya hubungan tersebut adalah hak dan kewajiban pihak-pihak. Hubungan tersebut diatur oleh hukum.

Hubungan hukum memiliki 3 unsur :

1. Orang-orang yang berhak/kewajibannya saling berhadapan contohnya A menjual rumahnya kepada B, maka :
 - A wajib menyerahkan rumahnya kepada B,
 - A berhak meminta pembayaran kepada B
 - B wajib membayar kepada A
 - B berhak meminta rumah A setelah dibayar
2. Obyek terhadap nama hak/kewajiban diatas tadi berlaku (dalam contoh tersebut : terhadap rumah)
3. Hubungan antara pemilik hak dan pengembangan kewajiban atau hubungan terhadap obyek yang bersangkutan, contoh A dan B sewa menyewa rumah Tiap hubungan hukum mempunyai 2 segi yakni : kekuasaan/hak (*bevoegheid*) dan kewajiban (*plicht*).

Adanya hubungan hukum harus memenuhi syarat-syarat :

1. Adanya dasar hukumnya, yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan itu
2. Timbul Peristiwa hukum

Contoh :

- A dan B mengadakan peristiwa jual beli rumah
- Diatur oleh Pasal 1474 dan 1513 KUHperdata (dasar hukumnya)
- Terjadi peristiwa hukum (disebut perjanjian jual beli)

Hubungan hukum dibagi 2 :

1. Hubungan hukum sepihak yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak secara berlawanan. Contoh kasus penghibahan atas tanah dari orang tua angkat kepada anak angkatnya.
2. Hubungan hukum timbal balik yaitu hubungan hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Contoh perjanjian jual beli sebidang tanah Dalam hal ini timbul hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli tanah

Akibat hukum

Akibat hukum yaitu akibat sesuatu tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki dan yang diatur oleh hukum. Atau akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum

Akibat hukum dapat berupa :

1. Lahirnya – ubahnya atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum
Contoh :
 - a. Menjadi umur 21 tahun cakap untuk melakukan tindakan hukum
 - b. Dalam pengampuan jadi kehilangan kecakapan melakukan tindakan hukum diatas.
2. Lahirnya – ubahnya atau lenyapnya sesuatu hubungan hukum (hubungan antara dua subyek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yg lain. Contoh A mengadakan

perjanjian jual beli dengan B lahir hubungan hukum A/B. Sesudah dibayar lunas lenyap hubungan itu.

3. Sanksi – apabila melakukan tindakan melawan hukum, Contoh A menabrak seseorang hingga berakibat luka berat, A harus mendapat sanksi berupa pidana penjara atau pidana denda

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurraoef. 2009. "Alquran dan Ilmu Hukum", Bulan Bintang, Jakarta
- Algra K. van Duyvendijk. 2016, "Mula Hukum", Binacipta
- As'ad Sungguh,2014. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinargrafika
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, cetakan ke-2, Bandung : Mandar Maju
- Burggink. 2015. "Refleksi Tentang Hukum", PT. Aditya Bakti, Bandung,
- Chainur Arrasjid, 1988, "Pengantar Ilmu Hukum", Yani Coprporation, Medan
- Dudu Duswara Machmudin, 2017. Pengantar Ilmu Hukum (sebuah sketsa), Bandung: Refika Aditama.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Cetakan ke-1, Bandung : Nusa Media dan Nuansa
- HR. Otje Salman. dan Anton F. Susanto, 2014. "Teori Hukum", Refika Aditama, Bandung
- J.B. Daliyo. 2001, "Pengantar Ilmu Hukum : panduan untuk mahasiswa", Prenhalindo, Jakarta
- Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka
- Peter Mahmud Marzuki 2016 *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Peter Mahmud Marzuki. 2012. "Pengantar Ilmu Hukum", Kencana Pranada Media Group, Jakarta
- R. Soroso, 2012. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinargrafika
- Ramli Zein. 2010. "Pengantar Ilmu Hukum", UIR Press, Pekanbaru
- Riduan Syahrani. 2015. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*" Citra Aditya Bakti, Bandung

- Sakta Mahadiwy Prasetya, 2007, *Hak Anak Untuk Memperoleh Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Salatiga : FH UKSW, hlm. 83
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Satjipto Rahardjo. 2016. "Ilmu Hukum", Alumni Bandung.
- Soerojo Wignjodipoero. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*", Alumni Bandung
- Subhi Mahmasani, 2005, *Filsafat Hukum Dalam Islam*", PT Al Ma'arif, Bandung
- Sudarsono. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2016. Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty
- Sudikno Mertokusumo.2016. "Mengenal Hukum", Liberty, Yogyakarta
- Theo Huijbers,2000 *Filsafat Hukum*, Jakarta: Kanisius.
- Utrecht, 2011, "Pengantar Dalam Hukum Indonesia", Ichtiar, Jakarta
- Van Apeldooren. 2015. "Pengantar Ilmu Hukum", Pradnya Paramita, Jakarta
- Van Kan. 2016. "Pengantar Ilmu Hukum", PT Pembangunan, Jakarta
- Wasis SP.,2012. Pengantar Ilmu Hukum. Malang: UMM Pres.



Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan “*Encyclopaedia Hukum*”, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (*introduction atau inleiding*) dalam mempelajari ilmu hukum.

Pengantar Ilmu Hukum memiliki tujuan dan kegunaan untuk menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.

Istilah Pengantar Ilmu Hukum pada dasarnya mengandung beberapa gambaran, antara lain :

1. Memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh Ilmu Pengetahuan Hukum.
2. Memberikan suatu pandangan mengenai kedudukan Ilmu Hukum disamping ilmu-ilmu yang lain.
3. Menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dasar asas dan penggolongan cabang-cabang hukum.



Alamat : Jl. Ir. Joesoef Dalie (Ex Pangeran Hidayat) No.110 Kota Gorontalo 96128
Surel : infoideaspublishing@gmail.com
Website : www.ideaspublishing.co.id

